



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA KEGAGALAN MOU BORDER LIAISON MEETING DALAM
MENGATASI MASALAH ANCAMAN KEAMANAN NON
TRADISIONAL DI KAWASAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PAPUA NEW GUINEA TAHUN 2008-2011**

TESIS

**TIEN VIRGINIA ARISOI
1006743815**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPERTEMEN PROGRAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
DEPOK
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tien Virginia Arisoi

NPM : 1006743815

Tanda Tangan :




Tanggal : 10 Juli 2012

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Tien Virginia Ariso
NPM :
Judul : **Analisa Kegagalan MOU Border Liaison Meeting Dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Non Tradisional Di Kawasan Perbatasan RI dan PNG Tahun 2008-2011**

Dosen Pembimbing



Dr. Fredy B.L. Tobing M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini di ajukan oleh

Nama : Tien Virginia Ariosi
NPM : 1006473815
Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Analisa kegagalan MOU BLM dalam mengatasi masalah ancaman keamanan non tradisional di kawasan perbatasan RI dan PNG tahun 2008-2011**

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Dewan Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Ketua :Makmur Keliat Ph.D (.....)

Sekretaris :Utaryo Santiko S.Sos., M.Si (.....)

Pembimbing :Dr. Fredy B.L. Tobing M.Si (.....)

Penguji :Asra Virgianita M.A (.....)

Di tetapkan di : Universitas Indonesia, Jakarta

Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Yesus Kristus Karena atas kasih dan berkatNya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini,sebagai seorang wanita yang berasal dari Papua saya mencoba melihat dari sisi lain sebuah ancaman yang terjadi di Propinsi Papua yang secara langsung berbatasan dengan Papua New Guinea artinya ancaman keamanan non tradisional serta perhatian kedua negara yang diaplikasikan dalam MOU Border Liaison Meeting (BLM),dengan judul : Analisa kegagalan MOU BLM dalam mengatasi peningkatan Ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI & PNG tahun 2008-2011 “Penulisan tesis ini di lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,ketegasan dari pembimbing dalam penyelesaian Tesis ini maka memberi saya banyak pelajaran yang berharga, kesulitan yang saya alami saat menyelesaikan tesis ini sehingga saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Drs. Fredy B.L. Tobing M.si.Ph.D selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyelesaian tesis ini;
- (2) Sadrak Arisoi S.Sos dan Martha Sanggenafa, Orang tua yang hebat yang memberi saya doa, kasih sayang dan semangat;
- (3) Lisa Verina Arisoi, Jonarhan Arisoi dan Radek Julnik Arisoi adik-adikku terkasih;
- (4) Richard Dalom Hutahaean kekasihku tercinta yang selalu ada buat saya, Bapak T, Hutahaean and M. Napitpulu terimakasih buat perhatiannya;
- (5) Semua teman seangkatan Pasca Sarjana Hubungan Internasional tahun 2010 Universitas Indonesia;
- (6) Uthe, Indarami, Fransiska dan Milla yang selalu memberi semangat.

Tuhan Yesus yang memiliki berkat akan selalu memberkati kita semua, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu serta bagi Tanahku Papua.

Depok, 13 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tien Virginia Arisoi
NPM : 1006743815
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisa Kegagalan MOU Border Liaison Meeting Dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Non Tradisional Di Kawasan Perbatasan RI dan PNG Tahun 2008-2011


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2012

Yang menyatakan


(Tien Virginia Arisoi)

ABSTRAK

Nama : Tien Virginia Arisoi
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Analisa Kegagalan MOU Border Liaison Meeting Dalam
Mengatasi Ancaman Keamanan Non Tradisional Di Kawasan
Perbatasan RI dan PNG Tahun 2008-2011

Tesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama *Border Liaison Meeting* yang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. *Border Liaison Meeting* (BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanan non tradisional di kawasan perbatasan kedua negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitian interpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kedua Negara belum siap untuk melakukan pembukaan pasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya sarana prasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapan ini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

Kata kunci: *perbatasan, Papua, RI, PNG, ancaman non-tradisional*

ABSTRACT

Name : Tien Virginia Arisoi
Study Program : Ilmu Hubungan Internasional
Title : The Failure of Analysis MOU Border Liaison Meeting in Non
Traditional Security Threat to contend on Border Region of RI
and PNG 2008-2011.

The focus of this study is analyzing the failure of Border Liaison Meeting Forum MOU between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (PNG) to deal with the non-traditional security threats in the border area of the two countries. BLM is a region-level forum held by the province of Papua and the government of PNG in order to support the development of border areas as well as handle the non-traditional issues occurred in these areas. This study is qualitative research that aims to give a descriptive analysis of a social phenomenon especially that happens in the border area of Indonesia and PNG. This study summarize that MOU on BLM between the two countries has failed due to the lack readiness in opening the open market accessed by the two countries as a way of implementing the BLM. Moreover, Indonesian officials are still lacking of security infrastructure to oversee the activities in the border areas. Therefore it gives new problems especially the rise of non-traditional security threats in the border areas of PNG-Indonesia specifically in the Province of Papua.

Keywords: *border area, Indonesia, PNG, Papua, Non-traditional threat*

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR REFERENSI.....	101
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Perumusan masalah dan pertanyaan penelitian.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Signifikasi Penelitian.....	13
1.4 Kerangka pemikiran	13
4.1 Tinjauan Pustaka.....	13
4.2 Kerangka teori.....	16
4.3 Metode Analisa	24
4.4 Asumsi dan Hipotesa.....	24
4.4. 1 Asumsi.....	24
4.4.2. Hipotesa.....	24
1.5 Metode Penelitian.....	25
1.6 Pembabakan Penulisan.....	25
BAB. II GAMBARAN UMUM <i>MOU BORDER LIAISON MEETING RI-PNG</i>	
2.1 Gambaran Umum Hubungan Kerjasama RI-PNG.....	27
2.1.1 Sebelum tahun 1973.....	28
2. 1.2 Tahun 1973-1975.....	28
2.1.3 Tahun 1975-1990.....	29

2.1.4. Tahun 1990- 1997.....	29
2.1.5 Tahun 1997-2000.....	30
2.1.6 Tahun 2000-2011.....	30
2.2. Kerja perbatasan sama RI dan PNG yang sudah di laksanakan.....	30
2.2.1 <i>Joint Border Committee (JBC)</i>	33
2.2.11 1JTSC-SDM.....	33
2.2.1.2 JSC-Sm.....	34
2.3.1.3 JTSC-BC.....	34
2.2.2 <i>Joint Workig Group (JWG)</i>	34
2.2.3 <i>Border Liaison Meeting BLM</i>	34
2.3 Analisa terhadap MOU BLM di perbatasan RI dan PNG.....	37
2.3.1 Laporan BLM Tahun 2008 dan 2009.....	37
2.3.1.1. Pembersihan pilar batas.....	38
2.3.1.2. Pembangunan jalan penghubung Kobut (RI)-Dome (PNG), Sota (RI)-Weamk (PNG), Waris (RI)-Imonda(PNG).....	38
2.3.1.3 Pembangunan Dermaga Sungan Fly.....	39
2.3.1.4 Kontrol terhadap pergerakan pengunjung ke pasar perbatasan Skouw-Wutung.....	39
2.3.1.5. Renovasi pagar perbatasan pasar Skouw-Wutung.....	39
2.3.2 Laporan Border Liaison Meeting tahun 2011.....	40
2.3.2.1 Peninjauan <i>Basic Agreement Beetwen the Goverment of the Republic Indonesia and the Goverment of the Independent State of Papua On Border Arageement</i>	39
2.3.2.2. Monumen prasasti pembukaan pos perbatasan Skouw-Wutung	41
2.3.2.3. Pembangunan pos melalui laut di Hamadi Jayapura.....	41
2.3.2.4 Format baru dokumen pos lintas batas Tradisional.....	41
2.3.2.5. Pembangunan pos lintas batas Mendekman dan Kwell Kabupaten Merauke.....	42
2.3.2.6. Oprasional pos perbatasan Sota ke Merauke.....	42
2.3.2.7 .Lintas batas WNPNG yang bermukim	

di Beidup Kabupaten Merauke.....	42
2.3.2.8. Kontrol terhadap pergerakan motor <i>boat</i> di sepanjang perbatasan laut.....	42
2.3.2.9 Paspor untuk WNPNG di Merauke	43
2.3.2.10. Pos angkatan laun suangai Torasi Merauke.....	43
2.3.3. Tinjauan kerja sama <i>Border Liaison Meeting</i> Tahun 2010.....	43


BAB III . PENINGKATAN ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL DI PERBATASAN RI-PNG

3.1. Faktor pendukung peningkatan ancaman keamanan non radisional.....	46
3.1.1 Geografi.....	46
3.1.2 Pos Lintas Batas (infrastruktur daerah perbatasan).....	52
3.1.3 Kebudayaan.....	59
3.2. Peningkatan ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG.....	64
3.2.1. Pelintas Batas.....	65
3.2.2 Penyelundup ganja.....	67
2.3. Penangkapan ikan ilegal.....	73
2.4 Perdagangan gelap.....	75

BAB IV . ANALISA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENGHAMBAT IMPLEMENTASI MOU BLM RI-PNG

4.1 Analisa Internal Indonesia dan Papua New Guinea.....	81
4.1.1.Profi Papua New Guinea.....	81
4. 1.2 Kerja sama RI-PNG.....	84
4.2. Hubungan eksternal Indonesia, Papua New Guinea, Autralia dan Negara-negara Pasifik Selatan.....	86
4.2.1 Hubungan RI,PNG, Australia.....	86
4.2.2 Hubungan PNG dan Australia.....	87
4.2.2 Hubungan RI dan Australia	
4. 2.3 Kerjasama Indonesia Papua New Guine dan	

Pasifik Selatan.....	89
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	101




DAFTAR TABEL

1. Tabel	1.1. Kasus narkoba di Propinsi Papua 2010.....	9
2. Tabel	1.2. Isu Teori Ralf Emeers.....	20
3. Tabel	3.1 . Wilayah Indonesia di Perbatasan RI dan PNG.....	48
4. Tabel	3.2 52 Pilar Batas RI-PNG.....	51
5. Tabel	3.3 Pos Lintas Batas RI- PNG.....	53
6. Tabel	3.4 Transaksi penjualan ganja di perbatasan RI-PNG.....	67
7. Tabel	3.5 Kasus ganja di wilayah Jayapura yang melibatkan WNA Tahun 2008-2009.....	71
8. Tabel	3.5 Kasus ganja di Jayapura Papua tahun 2010.....	72
9. Tabel	3.6 Pemancing ilegal di kawasan laut PNG Tahun 2009-2011.....	75


DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.2 Wilayah perbatasan RI dan PNG.....5
2. Gambar 3.1 Pilar Batas RI dan PNG.....50
3. Gambar 3.2. Implikasi dari Tumbuhnya ekonomi di perbatasan
Jayapura-Vanimo tahun 2008.....58
4. Gambar 4.1 Wilayah Papua New Guinea.....82
5. Gambar 4.2 Kawasan PNG, RI dan Pasifik Selatan.....91
6. Lampiran Gambar



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran *Basic Agreement Beetwen the Goverment of the Republic of Indonesia and The Goverment the independent state of Papua New Guinea on Border Aragementr March 18 2003 Port Mpresby Papua New Guinea.*
2. Perjanjian kerjasama Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea.
3. Lampiran wawancara.
4. Lampiran Gambar.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papua merupakan salah satu Propinsi di RI yang berada pada posisi strategis di kawasan Timur RI, yakni sebelah Utara berbatasan laut dengan Republik Palau, sebelah Selatan dengan Australia dan sebelah Timur berbatasan darat dengan PNG (PNG).¹ Orang Papua sudah memiliki hubungan erat dengan orang dari PNG karena masih tergolong dalam satu suku bangsa, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat di kepulauan ini masih terikat oleh perasaan satu rumpun, yang dikenal dengan rumpun Melanesia. Mereka menempati Timur RI tepatnya di Irian termasuk New Guinea dan Australia, dari penelitian Antropologi dan Arkeologi penduduk Papua dan PNG memiliki kesamaan dengan penduduk asli Australia atau Aborigin². Persamaan tersebut dapat dilihat dari ciri fisik yaitu warna kulit yang sama sawo matang dan hitam, rambut keriting dan berwarna hitam, warna bola mata hitam, budaya, dan adat-istiadat serta kearifan lokal yang sama³. Persamaan-persamaan yang terlihat dari penduduk Irian dengan penduduk Aborigin tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kedekatan wilayah yang saling berbatasan antara RI dan PNG.

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama dan memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, keamanan dan keutuhan wilayah, dimana kawasan perbatasan memiliki persoalan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan menjadi semakin kompleks karena bersinggungan dengan kedaulatan negara lain.⁴ Letak Propinsi Papua (RI) yang berbatasan laut dan darat secara langsung dengan PNG menjadikan Papua sebagai pintu gerbang untuk kawasan timur di RI. Perbatasan adalah akhir dari kedaulatan suatu negara yang bertemu dengan kedaulatan negara

¹ “*Profil Potensi Perbatasan Negara RI di Propinsi Papua*,” (Papua: Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Pemerintah Propinsi Papua, 2009).

² --, *This is PNG*. Hong Kong: The PNG Office of Information. 1980.

³ Ivon Dengah. Uncen Usulkan penelitian Hak Ulayat Tanah “jubir” tahun 2009.

⁴ Letjen TNI Moeldoko” Kompleksitas pengelolaan perbatasan tujuan dari perspektif kebijakan pengelolaan perbatasan RI Universitas Pertahanan RI tahun 2011, diakses dari (http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&Itemid=30) pada 24 Januari 2012 pukul 12.00 WIB.

lain, hal ini menyebabkan seringnya timbul masalah yang berdampak bukan saja kepada individu melainkan kedaulatan negara terkait dengan penggunaan garis perbatasan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Wilayah geografi dan batas negara merupakan elemen utama dalam kehidupan suatu negara.⁵

Pengaturan perbatasan RI-PNG yang di dasarkan pada persetujuan dasar tentang perjanjian perbatasan kedua negara (*Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG pada tahun 1973*), Sifatnya masih terbatas. Dinamika pengaturan wilayah perbatasan ini terus diupayakan paralel dengan kepentingan nasional kedua negara sehingga memasuki dekade ini, kedua negara sepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan kewilayah perbatasan diatur bersama dalam sebuah perjanjian khusus (*Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossing Between RI and PNG*).

Untuk mengoperasionalkan semua kesepakatan politik di atas dengan basis pengaturan perbatasan sehari-hari, kedua negara telah melembagakan serangkaian forum kerja sama bilateral yang diwadahi dalam bentuk kelembagaann yakni *Joint Border Committee (JBC)*, sebuah kerja sama komisi setingkat menteri, lalu *Border Liaison Meeting (BLM)* sebuah kerja sama teknis setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara teknis di lakukan oleh perwakilan pejabat perbatasan kedua negara dalam forum *Border Liaison Officers Meeting (BLOM)*. Di samping itu, kerangka kelembagaan yang ditujukan untuk menunjang kinerja JBC, kedua negara telah menyepakati dua turunan kelembagaan teknis yakni *Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcacy and Mapping (JTSCSDM)* dan *Joint Technical Sub-Committee on Security Matters Along to the Common Border Areas (JTSCSM)*.

Tahun 2008 adalah tahun emas hubungan RI dan PNG ditandai dengan kesepakatan untuk membuka jalur Trans Jayapura-Vanimo serta kawasan distrik Skouw-Wutung sebagai pusat pasar tradisional yang di sepakati pada tahun 2008 dan bisa diakses oleh penduduk di kawasan perbatasan dan dapat di kunjungi oleh

⁵ Hans J. Morgenthau, “*Politics Among Nations the Struggle for Power and Peace*” (New York : Alfred A. knopf, 1950) hlm 80.

warga negara RI maupun warga negara PNG.⁶ Keterbukaan akses untuk saling melewati perbatasan dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan di satu sisi membuka peningkatan peluang bisnis bagi warga negara RI (WNI) dan warga negara PNG (WNPNG) akan tetapi pada akhirnya akan meningkatkan isu ancaman yang menjadi resiko keterbukaan kawasan tersebut. Ancaman di kawasan ini akan cenderung meningkat karena kawasan perbatasan RI dan PNG merupakan kawasan yang selalu identik dengan masalah ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. Dan juga dampak ini masih menjadi bahan kajian bagi pemerintah PNG untuk membuka secara resmi kawasan perbatasan itu, tahun 2010 pemerintah RI dan PNG telah menandatangani perjanjian namun secara sah untuk meresmikan masih di tunda oleh pemerintah PNG karena mereka masih memiliki dua kubuh dalam kebijakan negaranya dengan alasan banyak pengaruh dan budaya yang berdampak kepada kebijakan dan kedaulatan negaranya.

Sementara itu perkembangan ancaman terkini yang semakin terkait dengan teknologi dan modernisasi, keamanan tidak lagi berfokus pada ancaman perang senjata, perang nuklir, perang tombak dan batu, namun telah bergeser pada isu-isu sosial yang sudah mengalami sekuritisasi yang sering disebut sebagai isu keamanan non tradisional. Beberapa isu keamanan non-tradisional yang terkait dengan wilayah perbatasan adalah pelintas batas *illegal*, *drug trafficking*, *illegal fishing*, dan *illegal activities* lainnya. Isu-isu di atas merupakan masalah yang sering terjadi di kawasan perbatasan diseluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, kawasan perbatasan RI dan PNG juga rentan terhadap berbagai ancaman tersebut melalui beberapa titik akses yang terbuka baik bagi WNI maupun WNPNG.

Masalah ini dikelola dengan pendekatan keamanan non tradisional, faktor keamanan biasanya dipersepsikan sebagai ancaman ancaman militer dan dinamakan keamanan tradisiona namun dengan munculnya kesadaran bahwa ancaman keamanan juga berasal dari isu-isu non negara yang sifatnya non-militer, maka konsep keamanan yang bersifat militer pun bergeser jadi konsep keamanan yang lebih luas

⁶Yohanis Reinol R, Ragil Haryanto, Samsul Ma'rif, "Kajian Faktor Pengembangan kawasan Perbatasan Jayapura RI-Vanimo Papua New Guinea" dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* vol. (4) 2008 hlm. 99-114.

cakupannya seperti kejahatan transnasional, perdagangan obat-obatan terlarang, pelanggaran HAM, -inilah yang kemudian disebut sebagai keamanan non tradisional.

Dapat di gambarkan di kawasan perbatasan RI dan PNG perubahan itu terlihat dari pergeseran ancaman dari ancaman militer menjadi ancaman yang terkait (proses sekuritisasi) terlihat dari ancaman mengarah kepada kehidupan politik, sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Pemerintah RI dan pemerintah PNG melakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah ini sekaligus untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dengan melakukan pembahasan masalah-masalah perbatasan dalam *Joint Border committee* (JBC), dan *Border Liaison Meeting* (BLM).⁷ Karena untuk mengatasi masalah keamanan non tradisional tidak bisa di tangani dengan gencatan senjata atau perang namun dengan membentuk forum diskusi kerjasama maka dapat di atasi kendala yang di alami oleh pihak yang mersa di ancam dan terancam, terutama dalam keadaan perubahan globalisasi dan modernisasi.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sebagai pintu gerbang Republik RI dibagian timur, Papua merupakan sorotan yang tidak pernah habis untuk di bicarakan dalam ajang Internasional karena letaknya yang sangat strategis berbatasan dengan Australia, kawasan Pasifik selatan serta PNG menjadikan Papua sebagai kawasan yang perlu mendapat perhatian kusus oleh pemerinta RI karena banyak faktor Idiologi, Kebudayaan dan Ekonomi melahirkan isu yang sangat kompleks, dan menjadi ancaman bagi negara, masyarakat serta individu yang mendiami kawasan perbatasan dan keutuhan NKRI serta kawsan PNG.

Faktor geografi dimana perbatasan Papua dengan PNG memiliki panjang batas sejauh ± 770 km yang terbagi lima Kabupaten di Propinsi Papua yaitu Kabupaten dan Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul. Dalam lima

⁷ Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara, "Kajian menejemen wilayah perbatasan negara," tahun 2004 hlm 28, di akses dari http://www.pkai.lan.go.id/pdf/Perbatasan_Negara_Full_Report.pdf di akses pada 28 Januari 2012, pukul 21.00 WIB.

Kabupaten ini ada terdapat 32 distrik yang langsung berbatasan dengan PNG, sepanjang perbatasan yang mencakup 32 distrik terdapat kesepakatan untuk membangun 52 pilar batas, luasnya medan memberikan kesulitan bagi petugas keamanan dan kantor perbatasan yang di kelolah oleh pemerintah, sehingga kesepakatan itu melahirkan keputusan melalui foun kerjasama untuk menyepakati 16 pos perbatasan yang mana pos ini di sediakan di daerah yang tinggi dengan aktifitas perbatasan baik WNI ataupun WNPNG. Dalam gambar di bawah ini dapat kita lihat garis yang membelah Pulau Papua atau yang biasa di istilahkan denga Pulau Kasuari ini yang tepat membelah idiologi dan kewarganegaraan serta politik tapi tidak dapat membelah *historism* demografi dan kebudayaan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan RI dan PNG.

Gambar 1.1 Wilayah Perbatasan RI dan PNG



Sumber data : New Guinea Area⁸

⁸Peta diperoleh dari [http://navy.memorieshop.com/Adair/Cruise-Book/New Guinea.html](http://navy.memorieshop.com/Adair/Cruise-Book/New%20Guinea.html) diakses pada 24 Juni 2012 pukul 15.21.WIB.

Faktor sejarah dan kebudayaan juga merupakan faktor yang ikut mewarnai dalam menganalisa keadaan di kawasan perbatasan RI dan PNG, dimana Propinsi Papua yang langsung berbatasan darat dengan PNG memiliki kesamaan adat-istiadat serta sama-sama memiliki sejarah sebagai negara kolonialisasi merupakan peluang dan ancaman yang bagi kawasan NKRI dapat kita lihat dari kebijakan yang sudah di sepakati kedua pemimpin negara.

Hubungan kerjasama RI dan PNG di mulai pada tahun 1973 yaitu dua tahun sebelum PNG merdeka dari Australia, pada tahun ini hubungan baik sudah terjalin namun belum resmi karena baru terjalin hubungan baik antara Propinsi Papua dan PNG dalam mengatasi peningkatan ancaman di perbatasan karena faktor ekonomi, ideologi dan keamanan. Masalah yang terjadi di kawasan ini mengakibatkan negara harus bisa melindungi kewasandan keutuhan wilayah serta pengaruh dari negara lain.

Pada tanggal 15 September 1975, awal terbentuknya hubungan kerjasama yang resmi antara RI dan PNG dan terjadi peningkatan hubungan bilateral RI dan PNG dan membawa pada hubungan kerja sama yang harmonis sehingga melahirkan kerja sama untuk mengatasi masalah-masalah di perbatasan negara dan pengelolaan kawasan perbatasan. Pengelolaan kawasan perbatasan berpedoman pada kebijakan nasional yaitu pengelolaan wilayah-wilayah perbatasan yang dahulu berpedoman pada kebijakan pembangunan *inward looking* menjadi *outward looking*.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga timbul upaya untuk mengubah kawasan perbatasan menjadi halaman depan suatu negara dalam hal ini perubahan dan modernisasi di kawasan perbatasan *outward looking*. Kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan

dengan negara tetangga yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat⁹.

Hubungan bilateral RI dan PNG menciptakan banyak kerjasama yang dilaksanakan oleh kedua negara untuk tetap menjaga hubungan baik dalam segala bidang yakni pendidikan, kesehatan, politik, keamanan, ekonomi dengan tujuan membangun masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara karena era globalisasi telah mengubah paradigma lama yang memandang bahwa daerah perbatasan adalah daerah pinggiran menuju ke paradigma baru bahwa daerah perbatasan merupakan halaman terdepan NKRI¹⁰. Sehingga membutuhkan pembangunan dan pemberdayaan serta peningkatan keamanan dan penjagaan yang lebih kondusif di kawasan ini.

Di perbatasan RI dan PNG di wilayah distrik Skouw-Wutung adalah pintu perbatasan yang mudah dilalui terutama karena telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur di tandai dengan peresmian ruas jalan trans Jayapura-Vanimo di resmikan, dan Merauke, Boven Digul, Pegunungan Bintang serta di Kabupaten Kerom pada tahun 2009. Perubahan dan pemberdayaan masyarakat yang di canangkan oleh pemerintah bagi penduduk di kawasan perbatasan RI dan PNG dengan melakukan modernisasi dalam pemberdayaan ekonomi

Kawasan perbatasan RI-PNG di kawasan distrik Skouw-Wutung merupakan faktor pemicu bagi kawasan perbatasan di sebelah tengah dan Selatanpulauan Papua untuk melakukan proses *outward looking* di kawasan perbatasan lagi. Telah diupayakan adalah pembukaan pasar tradisional di Skow-Wutung dan di daerah Boven Digul, Pegunungan Bintang dan daerah Senggi dan Waris Kabupaten Keerom juga dibuatlah pasar tradisional seperti di perbatasan Skow Wutung meskipun pasar-pasar itu tidak sebesar pasar yang didirikan di perbatasan Skow - Wutung¹¹.

Peluang positif dari keterbukaan akses ini adalah memberi kemudahan untuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat perbatasan yang selama ini tertinggal baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Dengan peningkatan

⁹Profil Potensi Perbatasan RI dan PNG, Pemerintah Propinsi Papua Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri: Pemerintah Propinsi Papua, 2009, *loc.cit.*

¹⁰ Moeldoko”, *loc.cit.*.

¹¹Renhold R. Yohanes., Ragi Haryono,&SamsulMa’rif. *Pembangunan Kawasan Perbatasan Jayapura-Vanimo.*,volume 4 April 2008 hlm. 99-114.

pembangunan di daerah perbatasan ini dapat memberikan peluang yang sangat baik untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Akan tetapi di sisi lain, terdapat pula juga tantangan negatif dimana pada saat yang bersamaan kemudahan untuk mengakses kawasan perbatasan meningkatkan pula kemudahan masuknya ancaman kejahatan bagi masyarakat di wilayah RI dan PNG dalam ancaman keamanan non tradisional.

Awalnya RI hanya di jadikan sebagai tempat transit oleh jaringan sindikat internasional untuk perdagangan narkoba secara internasional, tetapi kemudian sejak akhir tahun 1993 wilayah RI mulai di jadikan sebagai negara transit perdagangan narkoba ilegal ke Australia dan Amereka Serikat dari pusat produksi dan distribusi narkoba di wilayah segi tiga emas (*the golden triangle*) yang terletak didaerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran obat-obatan terlarang ini telah merambah hingga ke kancah internasional¹². Akhirnya kejahatan ini merambah ke kawasan paling timur RI kejahatan lintas batas (*transnational crime*) seperti peredaran obat-obat terlarang (*drug trafficking*) khususnya ganja diperbatasan RI dan PNG yang dilakukan oleh para pelintas batas.

Kenyataan memperlihatkan bahwa jumlah kejahatan penyelundupan ganja terus meningkat dari tahun ke tahun di kawasan perbatasan RI-PNG. Dengan semakin meningkatnya jaringan peredaran narkoba melalui jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang seperti di RI, Filipina, Thailand, Malaysia, dan PNG.¹³ Khususnya jenis ganja sudah sangat meresahkan masyarakat di kawasan perbatasan RI-PNG dan telah menjadi masalah yang mendesak untuk segera ditangani. Perbandingan data tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

¹² I Nyaman Nurjana, "Penanggulangan kejahatan narkoba:eksekusi hak perspenktif sosiologi hukum" diakses dari <http://artikel-punya.penanggulangan-kejahatan-narkoba.html>> diakses tanggal 4 Juli 2012, pada pukul 08.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Press rellease Kapolda Papatdalam penigkatan kasus ganja di Propinsi Papua tahun 2011 di akses dari [www.http://:humaspolri.go.id](http://humaspolri.go.id) pukul 19.00 WIT.

**Tabel 1.1. Peningkatan Kasus Penyalahgunaan Ganja di Propinsi Papua
Tahun 2009 & 2010**

NO	KLASIFIKASI	TAHUN		TREND PERKEMBANGAN	
		JAN S/D DES 2010	JAN S/D DES 2011	PERBANDINGAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	KASUS NARKOTIKA	47	52	+ 5 kss	↑ 10, 63 %
2	KASUS PSYKOTROPIKA	12	17	+ 5 kss	↑ 41, 66 %
3	KASUS BAYA	27	18	- 9 kss	↓ 33, 33 %
CRIME TOTAL		86	87	TAHUN 2011 (82 KASUS P21)	
CRIME CLEARANCE		86	82	5 KASUS DALAM PROSES	
4	TSK NARKOTIKA	59	56	- 3 Org	↓ 5, 08 %
5	TSK PSYKOTROPIKA	18	19	+ 1 Org	↑ 5, 55 %
6	TSK BAYA	66	20	46 Org	↓ 69, 69 %
7	BB NARKOTIKA	2.474,71 Grm ganja	962, 554 Gram + 6 bgks kecil ganja kering	- 1512,156 Grm ganja	↓ 61, 10 %
8	BB PSYKOTROPIKA	52,2 gr Shabu + 62 Btr Diazepam	100, 912 Gram Shabu + 100 Btr Dextro	+ 48, 712 Gram Shabu	↑ 93, 31 %
9	BB BAYA	1.264 ltr Miras + 1.523 Btol Miras + 204 jamu kasegaran	530, 5 Ltr Miras Jenis Ballo + 52 Btl Vodka	33, 5 Ltr Miras Jenis llo	↓ 58, 03 %

Sumber data: Polda Propinsi Papua tahun 2011

Penduduk yang melakukan pelintasan di perbatasan RI-PNG di sebut dengan pelintas batas, ini menjadi fakto perhatian yang penting bagi negara baik pelintas batas yang bersifat ekonomi sosial, kriminal dan pelintas batas politik. Pelintas batas sosial ekonomi adalah mereka yang senantiasa melakukan aktifitas pelintas batas untuk melakukan transaksi ekonomi serta, memenuhi kubutuhan hidup sehari-hari karena sebagian dari penduduk perbatasan memiliki hak ulayat tanah di kawasan negara tetangga, di mana masyarakat PNG memiliki kebun dan dusun sagu di kawasan RI sementara warga RI memiliki kebun juga wilayah PNG serta dengan melakukan kunjungan keluarga dan menghadiri pesta adat.

Pelintas batas kriminal adalah mereka yang selalu melakukn aktifitas lintas batas dengan tujuan melakukan kejahatan trans nasional dalam hal ini mereka yang selalu melakukan perdagangan gelap seperti membawa produk dari PNG dan di jual di Papua kawasan RI atau sebaliknya penduduk RI yang melakukan transaksi penjualan BBM, alat elektronik dan beberapa kebutuhan pokok dan pelintas batas politik adalah mereka yang tidak puas dengan sistim politik dan keutuhan bangsa serta selalu menentang aturan-aturan yang berlaku di negaranya dan dengan kesempatan ini mereka dapat melintas ke negara tetang dan hidup berbaur dengan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan kehidupan msyarakat setempat dalam jangka waktu yang lama.

Pemancing ilegal dan perdagangan gelap merupakan acaman yang sedang berkembang dan mengalami peningkatan di perbatasan RI dan PNG. Pemancing ilegal yang umumnya terjadi di wilayah PNG menjadi perhatian serius dari pemerintah RI karena nelayan RI yang tertangkap oleh angkatan laut dan petugas Imigrasi di PNG. Mereka harus membayar mahal meskipun dengan alasan terlewat dan tidak melihat batas namun tetap mendapat hukuman dan membayar denda ini tetap berlaku di wilayah PNG. Sementara perdagangan gelap sudah

menjadi rahasia umum, upaya yang dilakukan pemerintah RI belum maksimal karena dengan alasan pengikatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah tidak dapat mengubah sebuah kebijakan.

Pengaturan perbatasan RI-PNG yang didasarkan pada persetujuan dasar tentang perjanjian perbatasan kedua negara (*Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG*) pada tahun 1973. Meskipun demikian, dinamika pengaturan wilayah perbatasan ini terus diupayakan paralel dengan kepentingan nasional kedua negara sehingga memasuki dekade ini, kedua negara sepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan ke wilayah perbatasan diatur bersama dalam sebuah perjanjian khusus (*Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossing Between RI and PNG*).

Negara RI dan PNG telah melembagakan serangkaian forum bersama bilateral baik forum politis maupun teknis yang diwadahi dalam bentuk kelembagaan yakni JBC, sebuah kerja sama komisi setingkat menteri, lalu BLM sebuah kerja sama teknis setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara teknis dilakukan oleh perwakilan pejabat perbatasan kedua negara dalam. Di samping itu, kerangka kelembagaan yang ditujukan untuk menunjang kinerja JBC, kedua negara telah menyepakati dua turunan kelembagaan teknis yakni Joint Technical Sub-Committee on Survey Demarcacy and Mapping (JTSCSDM) dan Joint Technical Sub-Committee on Security Matters Along to the Common Border Areas (JTSCSM)¹⁵.

Perjanjian yang bertujuan untuk menunjukkan sikap menghormati dan bekerjasama antara pemerintah RI dan Pemerintahan PNG yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1986 dan kemudian direvisi lagi pada tanggal 11 April 1990 di Port Moresby. Pemerintah kedua negara memiliki beberapa perjanjian dan kesepakatan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di perbatasan.

Keamanan di daerah perbatasan adalah topik utama dari forum kerjasama BLM yang menjadi dasar untuk kesepakatan RI dan PNG untuk membentuk satu forum BLM. Forum ini akan memberi keputusan-keputusan atas permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan mulai dari permasalahan lintas batas tradisional,

¹⁵ Hariady, "Pengaturan perbatasan RI-PNG: perspektif implementasi kebijakan," Jurnal Nasional Terakreditasi vol 13 tahun 2008 hlm. 435-642.

kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, imigran gelap, ilegal fishing, penjualan dan pembelian bahan-bahan pokok serta BBM secara ilegal tanpa terkena pajak dan sebagainya.

Isu-isu pokok dan strategis yang terjadi di daerah perbatasan, yang menjadi topik pembicaraan di BLM terkait dengan kawasan perbatasan pada umumnya dapat memberikan peluang terjadinya hubungan bilateral yang harmonis antara RI dan PNG. Akan tetapi potensi konflik antara negara RI dan PNG muncul apabila permasalahan ancaman keamanan di perbatasan tidak di atasi, yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan teori sekuritisasi dalam hubungan internasional yaitu pendekatan konstruktivis terhadap keamanan internasional yang dikembangkan dari respon terhadap semakin meluasnya bentuk-bentuk maupun sasaran ancaman keamanan suatu negara.¹⁶

Forum MOU kerjasama perbatasan BLM yang di laksanakan pada periode 2008- 2011 menunjukkan dua hal sekaligus yaitu tantangan dan peluang bagi RI, karena peningkatan keadaan ekonomi di wilayah perbatasan semakin meningkat dimana memberi keuntungan ekonomi bagi pemerintah RI serta terbukanya kawasan semakin mudah masyarakat setempat untuk mengakses modernisasi di tengah dunia globalisasi ini. Namun pada saat yang bersamaan juga dibarengi dengan semakin meningkatnya ancaman keamanan non tradisional dimana isu-ini ini mengalami sekuritisasi dan menjadi kasus yang harus intensif di tangani dan menjadi perhatian militer. Dalam kenyataan , dalam laporan sidang BLM sama sekali tidak ada perubahan agenda pembicaraan yang mengarah pada pembahasan isu keamanan non tradisional dan hanya membicarakan isu dan ancaman yang sama sehingga tidak ada solusi untuk penyelesaian masalah di kawasan perbatasan RI dan PNG.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli melihat perkembangan ekonomi, sosial dan politik karena sebuah faktor ancaman akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingginya nilai ekonomis atau kebutuhan masyarakat di perbatasan yang menjadi sasaran empuk modernisasi dan perubahan. Forum BLM yang menjadi wadah dan saran untuk mengembangkan sektor ekonomi kawasan di perbatasan RI-PNG justru menjadi faktor pendukung juga karena kebijakan-

¹⁶ Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde, "Security A new Frame work for Analysis" (London: Lynne Rinner Publishers, 1998) hlm. 20-40.

kebijakan yang di putuskan dalam forum ini belum bisa di jalankan sesuai fungsinya karena kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan sementara pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan belum bisa mengatasi keadaan di lapangan karena keterbatasan tenaga, infrastruktur serta sumber daya manusia SDM yang belum kondusif.

Sesuai dengan ulasan pada bagian latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut: **Mengapa MOU BLM gagal dalam mengatasi peningkatan ancaman keamanan non tradisional di kawasan perbatasan**

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Propinsi Papua dalam menangani masalah-masalah perbatasan RI dan PNG yang dapat menjadi ancaman keamanan non tradisional yang menjadi ancaman kedaulatan negara RI dan individu dalam satu Forum BLM yang sudah dilaksanakan tiap tahun. Dan mencoba menganalisa keadaan daerah perbatasan RI-PNG menjadi kawasan ekonomi moderen di tengah dunia globalisasi saat ini.

Dan sebagai seorang akademisi merupakan suatu keharusan untuk dapat memberi pendapat dan saran berdasarkan data untuk memperbaiki kondisi yang ada agar bisa memberi yang terbaik secara tepat guna ilmu yang di peroleh.

1.3.2 Signifikaasi Penelitian

- 1) Memaparkan secara deskriptif dan kualitatif keadaan perbatasan setelah terbukanya hubungan bilateral antara RI-PNG
- 2) Menganalisa peningkatan ancaman keamanan nontradisional di perbatasan RI-PNG dan kegagalan forum kerjasama antara pemerintah RI dan PNG
- 3) Menganalisa faktor pendukung meningkatnya keamanan di perbatasan RI-PNG

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh gambaran tentang berbagai masalah di perbatasan, maka tesis ini akan mengacu pada beberapa tinjauan *literature*. Pertama penulis menggunakan buku yang di tulis oleh Loundri Madu Aryanta, Nugraha Nikolaus dan Loy Fauzan yang berjudul “**Mengelola perbatasan di dunia tanpa batas: Isu permasalahan dan kebijakan**”. Dalam buku ini, pengarang mengutarakan bahwa perbatasan di era yang semakin global menjadi permasalahan utama di wilayah perbatasan serta terdapat beberapa pendekatan untuk mengulas masalah ini secara akademis dan praktis dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam buku ini juga di bahas secara lebih spesifik mengenai pengelolaan perbatasan RI-PNG dengan pendekatan keamanan non tradisional serta *Border Management Between RI and PNG* dan ada beberapa gambaran juga mengenai beberapa wilayah di RI yang memiliki perbatasan laut maupun darat. Buku ini membahas bahwa perbatasan sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh dari negara lain ini membuka peluang bagi masyarakat (individu) dan negara untuk dapat mengantisipasi ancaman-ancaman yang telah disekuritisasi menjadi isu yang harus diperhatikan negara karena dapat mengganggu kedaulatan negara.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah buku berjudul “**Keadilan di tanah-tanah perbatasan**” oleh Mahendra Putra Kurnia, I Ngurah Suryawan dan Wahyu Winarjo. Buku ini membahas orientasi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang tinggal di perbatasan. Masyarakat diperbatasan umumnya memiliki satu kebudayaan dan kesamaan hal ini yang dinamakan sebagai perbatasan tradisional karena masih memiliki hubungan kekerabatan serta hak ulayat di kedua sisi negara tersebut. Selain itu banyak faktor-faktor sosial, budaya, bahasa, agama, politik, serta pertahanan keamanan yang saling mempengaruhi hubungan kedua negara di kawasan perbatasan yang berpengaruh terhadap masyarakat-masyarakat di daerah perbatasan yang menjadi tanggung jawab negara.

Selanjutnya, “**Hubungan bilateral dan masalah perbatasan RI- Timor Leste**” yang memberi gambaran tentang beberapa ancaman yang terjadi di perbatasan RI dan Timor Leste. Buku ini memberikan gambaran bagi penulis untuk melihat perubahan yang terjadi diperbatasan RI-Timor Leste yang tidak

begitu jauh karena memiliki kesamaan dimana mereka sama-sama memiliki kebiasaan, kebudayaan, ras, adat istiadat dan bahasa yang sama dengan perbatasan di RI dan PNG. Buku ini membuka cara berpikir penulis untuk mencoba melihat sisi perbatasan Timur Leste dan merefleksikannya dalam melihat masalah-masalah yang terjadi di RI- PNG.

Kemudian, tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah Jurnal Nasional tahun 2007 **“Masalah Perbatasan RI – PNG perspektif Keamanan”** oleh Poltak Partogi Nainggolan, yang berisi penelitian mengenai masalah-masalah di perbatasan RI dan PNG yang belum begitu banyak di lakukan, dengan peningkatan pembangunan perubahan modernisasi kawasan ini rancu terhadap berbagai ancaman dan pengaruh dari berbagai pihak baik aktor negara maupun non negara. Daerah perbatasan sudah tersentuh namun belum tepat guna dan sasaraannya kurang tepat dengan kebijakan pembangun yang di canangkan oleh pemerintah. Wilayah perbatasan RI dan PNG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RI. Jurnal ini membahas masalah-masalah keamanan misalnya kurangnya personil keamanan di kawasan perbatasan, luasnya daerah perbatasan, patokan perbatasan yang kurang jelas, kurangnya infrastruktur, mobilitas, transport, dan pos perbatasan sehingga kawasan ini tidak bisa diawasi secara menyeluruh serta pada akhirnya menyebabkan kurang mampunya aparat untuk mencegah terjadinya kejahatan di kawasan perbatasan misalnya peredaran ganja, pelintas batas ilegal, pemancingan liar, dan masalah-masalah lain di kawasan perbatasan.

Selanjutnya, artikel dalam Jurnal Nasional berjudul **“Pengaturan Perbatasan Perspektif Implementasi Kebijakan,”** oleh Haiyasi, tahun 2008, lebih banyak membicarakan tentang faktor dan hukum yang berlaku di daerah perbatasan RI dan PNG. Tulisan ini menyimpulkan bahwa belum adanya hukum yang memadai baik secara bilateral yang mengikat kedua negara secara politik dan legal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, infrastruktur dasar perbatasan dan teknologi, terbatasnya mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan dilapangan dan luasnya daerah perbatasan, serta persoalan kelembagaan. Selain itu, faktor lain adalah masih terbatasnya tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat disekitar perbatasan dan faktor sosio-

kultural, hak ulayat, hubungan kekerabatan. Sehingga memperlambat dan mempersusah pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan peremajaan di kawasan perbatasan dengan beberapa faktor di atas.

Kemudian, artikel dalam Jurnal nasional berjudul “ **Pengelolaan perbatasan RI –PNG: perspektif keamanan ekonomi**” oleh Humphrey Wangke, tahun 2007, tentang pengelolaan kawasan perbatasan RI dan PNG yang dapat berkembang menjadi halaman depan RI dengan melihat kawasan perbatasan bukan dari aspek keamanan saja namun juga dapat di pandang dari aspek ekonomi dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan kawasan perbatasan bukan di lihat dari semakin kondusifnya keamanan tetapi juga harus memikirkan keuntungan masyarakat sipil disekitar perbatasan ditandai dengan semakin meningkatnya lalulintas barang dan orang di kawasan perbatasan. Dampak terbukanya kawasan menjadi pusat ekonomi bagia masyarakat di sekitar kawasan dan dan masyarakat di daerah yang sudah di permudah akses pelintas batas dengan ciri-ciri dan kesamaan budaya dan bahasa.

Dalam rancangan pemerintah membuka dan mempermudah kawasan perbatasan ini menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah RI dalam meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat tradisional di kawasan perbatasan RI dan PNG.

1.4.2. Konsep Teori

Akhir Perang Dingin, perhatian dunia khususnya akademisi hubungan internasional secara berangsur-angsur mulai memperhatikan masalah lingkungan hidup. Konsep keamanan tradisional seperti perang dan konflik sebenarnya masih sering kita jumpai, akan tetapi hal ini bukan menjadi topik yang menghangat. Isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an ketika kelompok pakar yang dikenal dengan sebutan “*the Copenhagen School*” seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek di luar hirauan tradisional kajian keamanan. Teori *Regional Security Complex* adalah teori yang menekankan perhatiannya pada signifikansi unsur regional/kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional, yaitu

melalui pembentukan *Regional Security Complexes* dan di definisikan oleh Buzan sebagai sekumpulan negara yang karena satu dan lain hal memiliki kedekatan, yang lantas membuat *primary security* negara-negara tersebut bergabung dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain¹⁷. Definisi region/kawasan dalam Teori *Regional Security Complex* lebih dilihat dari kacamata keamanan sehingga suatu wilayah didefinisikan berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap suatu isu keamanan.¹⁸ Hubungan internal dan eksternal dalam penelitian ini adalah seiring dengan peningkatan hubungan antara RI dan PNG terutama dalam membicarakan perbatasan negara serta hubungan eksternal dengan negara kawasan eksternal yang mencakup kawasan Australia dan beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan (Salomon Island, Vanuatu, Tonga, serta Fiji).

Melihat kawasan perbatasan *region* dalam konsep ini bukanlah mengacu pada pengertian *region* secara *teritori* saja, tetapi lebih kepada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau keduanya sekaligus, yang terhubung satu sama lain yang lantas menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain.¹⁹ Ada juga yang mengatakan region dipahami sebagai subsistem supranasional dari sistem internasional.²⁰

Analisa mengenai teori RSC meliputi unsur-unsur seperti geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat di perbatasan RI dan PNG memiliki tiga faktor yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi, dan sistem politik, yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya saling ketergantungan antar negara RI dan PNG yang akan bermuara pada munculnya sistem pertahanan keamanan kawasan. Unsur yang penting dalam pembentukan RSC ini, menurut Barry Buzan, adalah adanya saling ketergantungan dan hubungan kerjasama keamanan antar negara-

¹⁷ Barry Buzan, *op.cit*, hml. 190.

¹⁸ David A. Lake dan Patrick M. Morgan *Regional Organs: Building Security in a New World*, (Pennsylvania:Pennsylvannia State University Press, 1997), hlm. 20

¹⁹ Barry Buzan dan Ole Waefer, *Regions and Power : The Structure of International Security*: (Oxford:Cambridge University Press, 2003), hal. 44

²⁰ . Björn Hettne. *Beyond the 'New' Regionalism*.
http://www.iei.liu.se/content/1/c4/36/46/autumn%202005/h05%20-%20NPE_Hettne_3.pdf, diakses pada 18 Maret 2009, pukul 19.39

negara dalam kawasan tersebut.²¹ Hal ini terlihat dari hubungan saling ketergantungan antara RI dan PNG dalam hubungan Internal kedua negara tersebut serta membicarakan faktor yang lebih luas yakni hubungan eksternal yang terkait dengan negara Australia dan negara-negara Pasifik Selatan. Melihat keharmonisan hubungan kerja sama ini pemerintah RI dan PNG juga menyepakati forum kerja sama tentang kawasan perbatasan RI dan PNG

Terbentuk hubungan saling ketergantungan dan hubungan kerjasama keamanan antar negara-negara RSC, Buzan tidak menyangkal akan tetap adanya hubungan yang selalu diwarnai persaingan, perimbangan kekuasaan, berbagai bentuk aliansi, serta masuknya kekuatan eksternal ke dalamnya²² ini dapat di pahami dari bentuk hubungan eksternal di kawasan perbatasan serta beberapa negara yang memiliki peran penting dalam kawasan perbatasan, dimana pemerintah RI dan PNG masih selalu di bawah bayang-bayang negara Australia.

Adanya saling ketergantungan dan kesadaran akan perlu dibangunnya hubungan kerjasama di bidang keamanan antar negara anggota RSC di dasarkan pada dua hal: pertama, terdapat kesadaran bahwa stabilitas struktur keamanan di satu negara akan mempengaruhi stabilitas negara-negara lain yang terletak pada satu kawasan, dan kedua, adanya dominasi negara-negara superpower dalam sistem global dapat mengancam pertahanan regional dan juga dapat memicu ketegangan dan konflik antar negara di kawasan tersebut. Teori RSC ini pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan securitymanagement sebagai tujuan akhir dari usaha-usaha regionalisasi yang berbasis keamanan kawasan.

Dalam teori *regional security complex* dikenal konsep pengaturan keamanan (*security arrangement*), yang didefinisikan sebagai bagaimana suatu negara mengusahakan terciptanya ketertaturan dan keamanan kawasan perbatasan. *Regional security complex* di lihat dari ukuran indikator letak geografis, interaksi antar RI dan PNG, serta kesamaan sistem budaya, ekonomi, sosial dan politik

²¹ Barry Buzan dkk., *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*, (London: Pinter, 1990).

²² Barry Buzan dan Ole Waever, *hlm 47*.

negara-negara perbatasan RI dan PNG. Letak geografis, interaksi, dan kesamaan dalam sistem budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam letak geografis, dilihat seberapa besar peranan letak geografis dalam mendefinisikan suatu negara sebagai suatu ancaman, indikator kedua, interaksi antar negara, akan melihat seberapa sering dan seberapa dekat hubungan interaksi antar negara-negara dalam suatu kawasan. Apakah interaksi antar negara begitu dalam sehingga mereka merasa sebagai satu kesatuan, atau justru interaksi yang terlalu sedikit membuat mereka seperti merasa tidak mengenal negara tetangganya sendiri. Sementara indikator ketiga akan melihat berbagai kesamaan sistem budaya. Semakin banyak negara-negara tersebut memiliki kesamaan, tentunya akan timbul rasa solidaritas yang semakin kuat. Variabel yang kedua, variabel eksternal, merupakan hal-hal dari luar kawasan yang juga turut mempengaruhi terbentuknya pengaturan keamanan dalam suatu RSC. Indikator pertama dalam variabel eksternal adalah mengenai kondisi perbatasan RI dan PNG. Indikator kedua adalah isu-isu yang berkembang saat itu, apakah saat itu di dunia sedang berkembang isu-isu yang membutuhkan kerjasama negara kawasan terutama dalam hal pengaturan keamanan. Indikator-indikator dapat kita lihat peningkatan ancaman yang sudah mengalamo proses sekuritisasi.


Perkembangan isu dapat muncul dari adanya perdebatan di tingkat publik tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah karena pemerintah tidak mau terlibat (*non-politicized*) atau sebuah isu yang berkembang menjadi perhatian pemerintah karena telah menjadi bagian dari kebijakan publik dan membutuhkan alokasi sumber daya dan kebijakan pemerintah (*politicized*) atau sebuah isu dianggap sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan darurat sampai kemudian memberikan justifikasi terhadap tindakan yang diambil di luar batas normal prosedur politik *securitized*.²³

Sebuah isu menjadi permasalahan keamanan bagi tiap negara akan bervariasi, ada beragam perbedaan tingkatan yang menyebabkan suatu isu dapat masuk dalam kategori spektrum sekuritisasi. Buzan membagi tingkatan tersebut dalam tiga kategori antara lain; *non politicized*, *politicized*, *securitized*. Masing-

²³*Ibid.*, hlm. 23-24.

masing tingkatan memiliki penjelasan seperti yang akan disarikan dalam gambar spektrum sekuritisasi di bawah ini menurut Ralf Emmers²⁴.

Tabel 1.2. Tabel Isu teori Ralf Emmers



Tidak di politisir	Di politisir	Sekuritisasi
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perdebatan di tingkat publik <input type="checkbox"/> Pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam suatu negara belum mengambil kebijakan dan tidak mau terlibat 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sebuah isu yang mendapat perhatian dari pemerintah <input type="checkbox"/> Sudah menjadi kebijakan publik untuk harus di bicarakan sebagai sebuah ancaman yang dapat membahayakan suatu kawasan bahkan negara 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sebagai ancaman ekstensial <input type="checkbox"/> Seorang aktor dalam proses sekuritisasi menggambarkan sebuah masalah sudah dipolitisasi sebagai ancaman eksistensial ke objek rujukan.

Ketika sebuah isu telah di anggap sebagai ancaman eksistensial, maka di butuhkan tindakan dari pihak yang bertanggung jawab dimana negara sebagai

²⁴Ralf Emmers, "Securitization.dalam. Alan Collins (ed), *Contemporary Security Studies*" (London: Oxford University Press, 2008) hlm. 112.

pengambil kebijakan, isu tersebut dapat di kategorikan sebagai isu yang telah disekuritisasi. Kunci untuk memahami sekuritisasi sebuah isu dibanding isu yang lain terletak pada kajian terhadap isu yang sedang marak berkembang di tingkat publik dan bagaimana konstelasi politik menanggapi wacana publik terhadap isu tersebut. Setelah memahami wacana dan konstelasi politik, langkah selanjutnya adalah bagaimana pembuat kebijakan menanggapi isu tersebut, apakah mengabaikannya atau mengambil tindakan cepat sebelum isu tersebut mengancam pembuat kebijakan dan masyarakatnya.

Inti dari teori sekuritisasi adalah terletak pada perluasan pengertian tentang keamanan sambil tetap mempertahankan cara-cara menghadapi masalah keamanan ini yaitu bahwa negara mempunyai kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dapat mempengaruhi kedaulatan maupun integritas negara, ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya datang dari luar namun datang juga dari dalam negara mengingat meluasnya ancaman ini maka negara memiliki peran yang sangat penting dalam menangani semua bentuk ancaman itu. Argumen bahwa negara menjadi acuan utama dalam pendekatan keamanan bukan berarti negara menjadi satu-satunya unit acuan dalam kajian keamanan tetapi keamanan negara tetap menjadi tujuan utama meskipun konseptualisasi keamanan negara tetap harus di utamakan.

Faktor pertama adalah aktor atau dalam hal praktis adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik: Buzan menyebutnya sebagai *securitizing actors*.²⁵ Seperti yang di katakan Ralf Emmers isu-isu yang timbul dan menjadi ancaman di daerah perbatasan, ini menjadi masalah keamanan yang telah mengalami proses sekuritisasi dan aktornya bermacam-macam baik pihak keamanan, kalangan sosial dan para pelintas batas yang tidak memiliki identitas lengkap. Mereka yang melakukan penyelundupan ini berkaitan dengan sekuritisasi, fenomena perdagangan obat-obatan terlarang lintas nasional. Bagaimana negara melakukan sekutisasi terhadap isu ini? Proses sekuritisasi dapat dilakukan dengan melihat tiga hal: *core values*, faktor ancaman dan kapabilitas.²⁶

²⁵*Ibid.*, hlm. 36.

²⁶Carl Johan Asberg and Peter Walensteen eds, " *Preventing Violent Conflict: PastRecords and Future Challenges*" (Department of Peace and Conflict Research: UppsalaUniversity, 1998) hlm. 169.

Ancaman pembedaan antara sesuatu yang mengancam dengan sesuatu yang di anggap mengancam perlu dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi dan mengukur ancaman²⁷. Proses ini bertujuan untuk mengklarifikasi mengapa sebuah ancaman di tempatkan sebagai agenda sementara yang lain tidak. Penentuan ancaman ini di hubungkan dengan *core values* yang dimiliki oleh referent object. Secara tradisional, negara merupakan aktor yang berhak menentukan ancaman dengan cara mengidentifikasi bahaya dan tantangan dari negara-negara lain, kondisi ini mengalami pergeseran setelah perang dingin ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru selain negara.

Elemen ketiga adalah kapabilitas, yaitu sumber daya dan aktor yang mampu menangani ancaman dan menyediakan rasa aman, negara sebagai unit penyedia keamanan jelas memiliki kemampuan dalam melindungi *core values* dan dengan demikian ukuran kapabilitas negara dapat ditentukan secara definitif. Permasalahan akan muncul apabila pengukuran dilakukan terhadap individu. Individu dalam sebuah negara biasanya akan menggantungkan rasa amannya kepada negara sebagai pemilik monopoli atas kekerasan.

Sekuritisasi akan berhasil apabila sebuah fenomena dapat diidentifikasi sebagai ancaman terhadap *core values* negara, masyarakat, dan individu secara bersamaan.²⁸ Sebagai contoh peredaran obat-obatan terlarang dan pelintas batas dianggap sebagai ancaman bagi kesatuan nasional. Fenomena yang terjadi di kawasan perbatasan, muncul karena kurang tata kelola, manajemen yang dapat digunakan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi perbatasan RI dan PNG, untuk membangun perbatasan yang sering terjadi berbagai macam kendala menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, kesehatan, penyelundupan ganja dan pertahanan dan keamanan sehingga harus ada kegiatan administrasi atau manajemen yang mengatur pelaksanaan penegasan perbatasan di lapangan dan menjadi hak dan kewajiban antara RI dan PNG akibat terbukanya pintu perbatasan. Pemerintah telah membangun kerja sama bilateral antara RI dan PNG yang terbentuk dalam JBC. Forum tersebut untuk mengkomunikasikan setiap permasalahan yang muncul di perbatasan. Dalam proses sekuritisasi suatu hal di rancang sebagai masalah

²⁷ *Ibid.*, hlm. 172.

²⁸ Buzan, *op.cit*, hlm. 25.


keamanan bahkan lebih penting dari masalah politik maka sekuritisasi menjadi masalah yang ekstrim dari sebuah politisasi sebuah masalah, sebuah subyek menjadi masalah keamanan bukan karena adanya ancaman yang nyata tetapi karena sebuah masalah yang muncul di jadikan sebagai sebuah ancaman.²⁹

Demikian penjabaran teori di atas dapat dikatakan perkembangan isu-isu di daerah perbatasan RI dan PNG, di mana di perbatasan ini semakin mudah dan meningkatnya penyelundupan ganja dari PNG ke Propinsi Papua, yang merupakan pintu gerbang paling Timur RI. Demikian telah terjadi proses sekuritisasi untuk dapat memahami proses ini karena ada aktor yang terlibat di dalam fenomena yang terjadi, yang mana aktor ini ada pelintas batas ilegal yang dapat menjadi imigran gelap serta pelintas batas yang melakukan penyelundupan ganja, baik lintas darat dan lintas laut. Proses ini bila diperhatikan secara kasat mata ini menguntungkan mereka yang melakukannya, namun menjadi ancaman besar bagi daerah peredaran dalam hal ini memerapa kota yang langsung berbatasan dengan negara PNG peredaran narkoba jenis ganja ini telah mengancam generasi muda yang menjadi tonggak pembangunan RI di masa depan.

Agenda keamanan (*new Security Agenda*) yang tidak hanya mencakup isu militer, tapi juga non-militer di mana ancaman yang ditimbulkan setara dengan ancaman konvensional. Sumber ketidakamanan baru, *low politics* karena terkait dengan kesejahteraan & keamanan negara maupun masyarakat. Keamanan siapa yang harus dibahas (*whose security*), bagaimana sebuah isu menjadi isu keamanan, apa asumsi politik dan filosofis yang membangun sebuah konsep keamanan. Semua kesimpulan dapat di lihat dari model analisa yang dapat membantu melihat arah isu tersebut menjadi sesuatu ancaman bagi masyarakat (individu) dan negara.

²⁹Willam T. Tow, "All Ernative security models implication for ASEAN" dalam Andrew T.H. Tan and J.D Kenneth Boutin, *non traditional issue in South East Asia institute of Defence and State StrategicSstudies*, Singapura, 2001 hlm. 263.

1.4.3 Model Analisa



1.4.4 Asumsi dan Hipotesa.

1.4.4.1 Asumsi.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan asumsi peningkatan ancaman di wilayah perbatasan sebagai akibat dari kondisi geografis yang terlalu luas dan sulit untuk dijangkau petugas keamanan perbatasan maupun petugas imigrasi sehingga pergerakan penduduk dari kedua negara tidak dapat dikontrol.

Arus masuk dan keluar penduduk dari perbatasan menjadi sumber ketidakamanan bagi individu, kelompok masyarakat maupun negara.

1.4.4.2 Hipotesa.

Fokus penelitian ini adalah peningkatan ancaman di wilayah perbatasan RI dan PNG. Dari asumsi diatas, peneliti membuat dua hipotesa yang akan diuji kebenarannya:

1. Kegagalan BLM dalam mengatasi ancaman kemanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG di pengaruhi oleh faktro internal (RI dan PNG) dan Faktor Eksternal.
2. Faktor Internal kerjasama RI dan PNG faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan BLM sedangkan faktor eksternal sebagai faktor pendukung gagalnya BLM tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan deskriptif analistis, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang di peroleh dengan observasi dan studi literatur, penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang memberi pemahaman pada dunia sosial lewat penelitian atas penafsiran pada data yang didapatkan dalam bidang sosial tersebut, serta penulis juga melakukan peninjauan langsung ke perbatasan RI di Propinsi Papua dan PNG melakukan observasi dan pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

Menurut Alan Bryman dalam bukunya *Social Research Methods* terdapat enam tahapan utama dalam penelitian kualitatif,tahap pertama adalah pemilihan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan dengan beberapa cara, antara lain dengan pengungkapan secara general yang digabungkan dengan penulisan tujuan dari artikel ataupun dinyatakan secara eksplisit. Tahap kedua, pemilihan lokasi dan subyek penelitian yang relevan, kemudian pengumpulan data dan interpretasi data yang dihasilkan dalam penelitian.Tahapan kelima yaitu penyusunan konsep dan teori.Tahapan ini dilakukan dengan dua cara yaitumerincikan spesifikasi dari pertanyaan penelitian, dan mengumpulkan data yang lebih lengkap. Sedangkan tahapan terakhir adalah

penulisan hasil penelitian dan kesimpulan.³⁰ secara signifikan penulis mencoba mengikuti langkah-langkah di atas agar hasil karya yang dapat dihasilkan oleh penulis memiliki nilai ilmiah.

1.6. Pembabakan Penulisan.

Demikian penulis mencoba membuat sistematika penulisan, dimana :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan permasalahan, Tujuan penelitian, Kerangka pemikiran yang terdiri dari tinjauan pustaka dan Kerangka teori, Hipotesis, Model analisis, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Memberikan Gambaran Umum MOU BLM RI dan PNG. Gambaran Umum RI dan PNG dari sebelum tahun 1973- 2011 dimana perincian hubungan kerjasama dapat di jelaskan di situ, serta mencoba menganalisa MOU BLM dalam laporan MOU BLM tahun 2008-2011, sebagai tinjauan sebuah analisa kegagalan dalam mengatasi ancaman di kawasan perbatasan RI-PNG.

Bab III Merupakan pembahasan tentang peningkatan ancaman-ancaman keamanan Non Tradisional di perbatasan RI-PNG. Dimana terdapat tiga faktor geografi, pos lintas batas (infrastruktur di kawasan perbatasan) dan faktor kultural sebagai faktor yang meningkatkan isu di perbatasan yang mengalami proses sekuritisasi seperti pelintas batas ilegal, perdagangan ganja, pemancing ilegal dan perdagangan gelap. Peningkatan ancaman yang mempengaruhi hubungan kerja sama sebuah negara.

Bab IV Merupakan analisa faktor-faktor penghambat suatu pernanjian MOU BLM bisa di katakan gagal karena adanya peningkatan yang ancaman yang dapat di analisa dalam dua faktor a). Faktor Internal (RI dan PNG), b). Faktor Eksternal (Australia dan negara-negara Pasifik Selatan).

Bab V Merupakan atau bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran masukan bagi pihak yang terkait dengan dalam tesis ini.

³⁰Alan Bryman, *Social Research Methods*. (New York: Oxford University Press. 2008).hlm 132.

BAB 2

GAMBARAN UMUM *MOU BORDER LIAISON MEETING* RI DAN PNG

2.1. Gambaran umum hubungan kerjasama RI dan PNG

Konsep keterkaitan dan saling ketergantungan (*linkages and dependency*) dalam masyarakat internasional berpengaruh terhadap kondisi geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun hubungan pertahanan keamanan (Hankam).³¹ Hubungan bilateral RI dan PNG dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan Pendidikan.³² Setelah kemerdekaan PNG dari Australia pada tahun 1973, pada saat PNG belum bergabung dengan RI, hubungan bilateral kedua pihak sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi terjadi konflik yang berkaitan dengan masalah keamanan dan politik di kawasan perbatasan yang memang rawan dengan konflik terutama di masa transisi tersebut. Hubungan ini tercipta dengan baik karena perbatasan RI dan PNG masyarakatnya masih memiliki hubungan kekerabatan dan sejarah kedua negara ini merupakan negara bekas jajahan kolonial.

Pengelolaan perbatasan adalah semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, (Ipoleksosbudhanm). Meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan demi terciptanya NKRI dalam pengelolaan perbatasan terdapat dua di mensei yaitu

³¹Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Perbatasan “Optimalisasi wilayah perbatasan maritim RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Jakarta Desember 2007 hlm 1

³²*Ibid.*, hlm. 3-7.

unilateral dimana setiap penentuan penentu dalam mengambil keputusan di kawasan perbatasan dalalam program kegiatan kebijakan negara RI maupun PNG yang diterapkan di perbatasan dan dimensi bilateral yaitu hubungan kerjasama antara negara yang berbatasan dalam mencegah dan menangani semua permasalahan yang terjadi di perbatasan sehingga terjalin hubungan antar negara berbatasan yang saling menghormati kedaulatan wilayah.

Hubungan bilateral sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara mengalami masa pasang surut, namun secara umum berjalan cukup baik, bahkan akhir - akhir ini terlihat semakin harmonis. Hal ini antara lain ditandai dengan rencana penambahan bentuk-bentuk kerjasama disamping yang selama ini sudah berlangsung. Kurun waktu kerjasama bilateral RI-PNG adalah sebagai berikut³³ :

2.1.1 Sebelum tahun 1973.

Pada masa ini hubungan diplomatik antara kedua negara sudah terbuka namun masih dalam tahap-tahap awal menjalin hubungan, kantor perwakilan RI yang ada di PNG masih pada tingkat Konsulat Jenderal demikian pula sebaliknya. Perjanjian RI-Australia mengenai batas wilayah antara RI dan PNG ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dalam bentuk perjanjian. Namun pentingnya materi yang diatur dalam bentuk perjanjian tersebut, pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan penguangannya dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1973. Persetujuan garis landas kontinen antara RI dan Singapura tentang Selat Singapura ditandatangani pada 25 Mei 1973. Sebenarnya materi persetujuan itu sangat penting, tetapi dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden.³⁴

Pada tahun 1972 dilakukan realisasi perjanjian perbatasan RI-PNG. Kemudian 1973 merupakan saat dimana peralihan sehingga timbul beberapa masalah tentang kesepakatan Pemerintah RI dan Pemerintah Australia untuk

³³*Ibid* :hlm.24-29.

³⁴Hombor Pakpahan, "Tahap-tahap Perjanjian Internasional" <http://www.ombar.net/2010/03/tahap-ahap-perjanjian-internasional.html> di akses tanggal 23 Mei 2012, pukul 22.30 WIB.

mengeluarkan perjanjian perbatasan yang disepakati kedua negara karena PNG masih merupakan bagian dari kolonial Australia, sehingga semua kepentingan pemerintah, ekonomi dan kebijakan pemerintahan dipegang penuh oleh Australia, dimana perjanjian perbatasan tersebut ditandatangani pada 8 Desember 1973 oleh Presiden Suharto.

2.1.2 Tahun 1973 – 1975.

Pada periode ini hubungan diplomatik antara kedua negara semakin meningkat, hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk keperluan tersebut serta ditingkatkannya status Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar RI di Port Moresby. RI-PNG mulai menjalin hubungan konsuler pada tahun 1973 dan kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah PNG mendapatkan kemerdekaan dari Australia pada tanggal 16 September 1975.³⁵ Tahun 1975 RI dan PNG sama-sama bekerja di perbatasan menangani pelintas batas ilegal yang mendiami perbatasan karena masalah-masalah politik di Papua yang merupakan Propinsi paling Timur RI yang langsung berbatasan dengan PNG.

2.1.3 Tahun 1975 - 1990.

Periode ini merupakan masa peletakan dasar-dasar kerjasama bilateral yang antara RI-PNG yang ditandai dengan disepakatinya dua buah persetujuan dasar oleh kedua negara yaitu persetujuan dasar mengenai pengaturan perbatasan yang disebut sebagai Basic Agreement on Border Arrangement yang ditandatangani tahun 1973 yang kemudian direvisi pada tahun 1979, 1984 dan terakhir pada tahun 1990.

Persetujuan mengenai kerjasama persahabatan yang disebut sebagai *Treaty of Mutual Respects, Friendship and Cooperation* yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 1986. Pada bulan Oktober 1986 Menteri Luar Negeri RI dan PNG menandatangani perjanjian *mutual*, persahabatan menghormati dan kerjasama. Menurut ketentuan perjanjian ini kedua negara sepakat untuk tidak mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap satu sama lain dan tidak untuk

³⁵ *Ibid.*

bekerja sama dengan orang lain dalam tindakan permusuhan atau melanggar hukum terhadap satu sama. Di samping dua persetujuan dasar tersebut di atas pada periode ini disepakati sebanyak 25 (dua puluh lima) kesepakatan baik yang berupa *Agreement* maupun dalam bentuk *Memorandum of Understanding*.

2.1.4. Tahun 1990 - 1997.

Setelah periode peletakan dasar-dasar kerjasama maka selanjutnya pada periode ini dilakukan pengisian dan perluasan hubungan bilateral berupa kerjasama ekonomi dan perdagangan serta transportasi, yang ditandai dengan disepakatinya Persetujuan Hubungan Udara pada tahun 1990 dan persetujuan antar Kadin RI dan PNG pada tahun 1993.

2.1.5 Tahun 1997 - 2000.

Periode mempersiapkan peningkatan hubungan bilateral yang langsung dirasakan rakyat banyak melalui peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara. Sebagai wujud usaha peningkatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan antara kedua negara pada tahun 2000.

2.1.6 Tahun 2000 -2011.

Pada periode ini kedua negara sudah menuju kearah pemantapan hubungan bilateral dimana pembahasan bentuk kerjasam semakin diperluas antara lain adalah bahwa : pada saat ini sedang dibahas kesepakatan perjanjian penghindaran pemberlakuan pajak berganda sebagai tindak lanjut kerjasama dibidang perdagangan, serta rencana kesepakatan tentang *Air Service Agreement* sebagai tindak lanjut kerjasama di bidang transportasi udara. Disamping itu juga semakin memperluas kerjasamanya di bidang lain seperti bidang penegasan batas, bidang keamanan, bidang kerjasama antara RI dan PNG.

Dalam periode 2008 dan 2009, Pemerintah RI dan PNG mulai meningkatkan hubungan bilateral dengan adanya kunjungan Kepala Negara, PM Michael Somare ke RI untuk menghadiri *Coral Triangel Initiaves* yang dilaksanakan di Menado tanggal 12 Mei 2009, Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamnehan RI), Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan

kehormatan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) PNG, Roderick Punangi (2009), di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta 22 Februari 2010.³⁶

Kunjungan kepada wakil Menteri Pertahan Keamanan (Wamenhan) Republik RI untuk mengawali kunjungannya ke RI sebagai pimpinan delegasi pemerintah PNG dalam rangka menghadiri *Technical Meeting Defence Cooperation Agreement (DCA)* (perjanjian kerjasama pertahanan) antara RI dan PNG, dalam kunjungan tersebut kedua pejabat negara membicarakan tentang rancangan kerjasama pertahanan. Yang kedua mengenai isi perjanjian kerjasama yang juga membahas mengenai dialog bilateral, pertukaran staf, dan pertukaran informasi juga kemungkinan mengembangkan latihan bersama angkatan bersenjata kedua negara³⁷.

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena narkoba telah memperluas cara pandang masyarakat dalam melihat kompleksitas ancaman dan memengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer, tapi ancaman politik, sosial, ekonomi maupun ekologis permasalahan dan ancaman tersebut, dapat digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional³⁸. Bentuk pendekatan keamanan nontradisional yang telah dilakukan pemerintah RI dan PNG. Pembentukan JBC (JBC) atau Komite Bersama Perbatasan. Nota kesepahaman JBC ditanda tangani di Port Moresby, ibu kota PNG pada 4 Agustus 1982 dan telah diratifikasi pada 15 November 1995 di Rabaul PNG.³⁹

Dalam perjalanannya JBC menjadi forum antar pemerintah untuk menampung dan menyelesaikan seluruh masalah yang muncul dan mengadakan pertemuan⁴⁰ satu kali dalam setahun dengan berganti tempat, permasalahan yang ditangani kedua belah pihak diselesaikan dalam sub komite yang berada di bawah JBC

³⁶“Profil Negara dan Kerjasama RI dan PNG” diakses dari, <http://beritahankam.com/2010/02/ri-papua-nugini-bahas-kerja-sama-bidang.html> di pada 29 April 2012 pukul 15.30 WIB.

³⁷*Ibid.*

³⁸Perbatasan sebaiknya di kelola dengan pendekatan non tradisional, diakses dari [www.http://bintangpapua.com](http://bintangpapua.com) pada 29 juni 2009 pukul 16.00 WIT.,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Profil Potensi, *loc.cit.*

2.2. Kerjasama perbatasan antara RI – PNG yang sudah di laksanakan⁴¹ :

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam tingkatan yang paling tinggi, pengaturan perbatasan didasarkan pada sebuah persetujuan dasar kedua negara pada tahun 1973 dan telah revisi terakhir pada tahun 2003 yang lalu yakni *Basic Aragement Between The Government of The republic of PNG* pada tanggal 8 maret 2003 di Port Moresby PNG⁴².

Dalam persetujuan ini ada beberapa faktor ini penting yang di bicarakan yang ada 22 pasal yang berbicara mengenai persetujuan kedua negara melakukan kerja sama dalam bidang daerah perbatasan dengan mengingat perbatasan yang hanya di batasi oleh garis maya makan kawasan ini masih memiliki masalah dengan kampung dan patas tradisional, untuk penanganannya ada pasal dua yang mengurus tentang komite perbatasan.

Pasal tiga tentang pengaturan-pengaturan *Liaison*, pasal empat tentang lintas batas untuk tujuan-tujuan tradisional dan kebiasaan, pasal lima tentang pelaksanaan atas hak-hak tradisional terhadap tanah dan perariran pada wilayah perbatasan, pasal enam lintas batas terhadap penduduk selain penduduk tradisional, pasal tujuh keamanan, pasal delapan tentang bencana alam dan kecelakaan besar, pasal sembilan tentang perdagangan berdasar kebiasaan di perbatasan, pasal sepuluh tentang transportasi, pasal sebelas tentang kewarganegaraan, pasal dua belas ke imigrasian, Bea cukai dan karantina, pasal tiga belas pelayanan dan pengadaan fasilitas pelayaran, pasal empat belas pertukaran informasi mengenai pembangunan berskala besar, pasal pasal lima belas mengenai pembangunan penting sumber-sumber kekayaan alam, pasal enam belas tentang perlindungan terhadap lingkungan, pasal yang ke tujuh belas pemanfaatan dan pelestarian sumber-sumber kekayaan alam, pasar ke delapan belas tentang fauna dan flora, pasar ke sembilan belas tentang kompensasi, pasal ke dua puluh promos persetujuan, pasal dua puluh satu tentang konsultasi dan peninjauan kembali serta pasal dua puluh dua atau pasal terakhir berbunyi

⁴¹ Optimalisasi Wilayah Perbatasan Maritim RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKR, Jakarta Desember 2007 . *loc.cit* hlm. 26-29.

⁴² "Basic Agreement Between The Government the Independent State Of Papua New Guinea On Border Arrangements," Port Moresby, Papua New Guinea, March, 2003.

penandatanganan dan pengesahan. Pada dua puluh dua pasal inilah tergantung semua aturan-aturan yang menjadi pedoman hubungan RI dan PNG.

Persetujuan dasar ini dalam pengaturan perbatasan kedua negara menjadi dasar pijakan persetujuan-persetujuan lainnya yang terkait baik dalam bidang politik, ekonomi, keamanan dan kepanitiaan. Dalam prosesnya, pengaturan perbatasan kedua negara dan beberapa aspek terkait dilakukan melalui kelembagaan *Memorandum of Understanding* (MOU).

Pengaturan perbatasan dengan PNG pada sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, di mana UU No. 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara RI dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara RI dan PNG, mengesahkan dan memberikan dasar hukum atas perjanjian antara RI dan Australia sebagai dasar pengaturan perbatasan kedua negara yang didasarkan pada persetujuan pemerintah kolonial kedua negara dan Keppres No. 27 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah PNG) tentang Pengaturan-Pengaturan Administratif mengenai Perbatasan antara RI dan PNG.

2.2.1. *Joint Border Committee* (JBC)

JBC merupakan forum tingkat kementerian dan di ketuai oleh Menteri Dalam negeri. kerjasama bilateral kedua negara sesuai bidang masing-masing serta menyelesaikan masalah yang belum diselesaikan pada tingkat sub-komisi, dan mempunyai agenda untuk mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam setahun yang di selenggarakan secara *reciprocal and balance*. Untuk pihak RI di bentuk berdasarkan Keppres RI Nomor 2 tahun 1983, yang kemudian dirubah melalui Keppres RI Nomor 10 tahun 1985 dan terakhir dirubah menjadi Keppres RI Nomor 57 tahun 1985 dan sebagai ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri. Sampai dengan tahun 2006 komisi ini sudah mengadakan pertemuan sebanyak 25 kali. Isu-isu yang di bicarakan dalam forum ini secara umum menindaklanjuti hasil-hasil kerjasama yang dicapai dalam pertemuan beberapa sub-komisi dan menyelesaikan permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat sub-komisi. Kerjasama sub komisi itu adalah :

2.2.1.1. *Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcation and Mapping* (JTSC-SDM)

Sub komisi ini menangani masalah teknis survei penegasan batas, dan pemetaan daerah perbatasan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan demarkasi. Forum ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor : SK.185.508.94 tanggal 8 Juli 1985 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 185.05.604 tanggal 1 September 1994.

JTSC-SDM mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali setahun dengan prinsip *reciprocal and balance*. Hasil pertemuan tahunan JTSC-SDM dilaporkan pada saat pertemuan tahunan tingkat Menteri Dalam Negeri dalam forum JBC.

2.2.1.2 Joint Sub-Committee on Security Matter (JSC-Sm)

Organisasi ini merupakan Sub - komisi kerjasama bilateral antara RI - PNG di bidang kerjasama keamanan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di daerah perbatasan antara kedua negara. Disamping itu juga membahas mengenai kerjasama antara angkatan bersenjata kedua negara baik dalam bidang penanganan masalah gerombolan pengacau Keamanan serta kerjasama pendidikan militer. Sebagai *Stake holder* dari JSC-Sm ini adalah MABES TNI dalam hal ini adalah staf operasi dengan anggota dari beberapa instansi terkait. JSCSm mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan hasilnya dilaporkan dalam pertemuan tahun JBC.

2.2.1.3 Joint Technical Sub-Committee on Border Communication (JTSC-BC)

Merupakan Sub-komisi yang menangani kerjasama bilateral dibidang pelayanan komunikasi antara kedua negara khususnya daerah yang berada di perbatasan, dipihak RI ditangani oleh departemen perhubungan sedangkan di pihak PNG ditangani oleh PNG *post and Telecommunication*. Pada pertemuan JBC ke-30 tahun 2006 di sepakati untuk mengaktifkan kembali sub-komisi ini untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaturan frekuensi radio serta hal-hal yang terkait dengan komunikasi radio antar kedua Negara.

2.2.2. Joint Working Group (JWG)

Hasil pertemuan sidang I komisi bersama RI dan PNG di Port Moresby 4 dan 6 Juni 2003 disepakati untuk membentuk *Working Group Agriculture*,

Quarantine, Marine and Fisheries. Departemen pertanian di harapkan menjadi *Focal Point* untuk *Working Group* tersebut. Departemen Kelautan dan Perikanan telah menindak lanjuti kesepakatan pada sidang I komisi bersama melalui pertemuan berskala internasional, guna membahas masalah pulau-pulau kecil di perbatasan. Pada saat ini sedang di pelajari kemungkinan pembuatan keputusan Presiden) yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar. Ditjen Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada tanggal 28 - 30 Oktober 2003 telah dilaksanakan sidang perundingan (JBC) RI dan PNG ke-22 di Madang PNG.⁴³ Hasil dari sidang tersebut yang berkaitan dengan bidang pertanian adalah : kedua belah pihak sepakat akan membuka pos lintas batas, apabila di mungkinkan akan di buka pada bulan Juni 2004. Hal ini di dukung pihak PNG karena waktu pembukaan pos perbatasan pada bulan Juni 2004 bersamaan dengan waktu pelaksanaan *Launching Cross-Border Vehicle Movements Arrangements*. Telah di tandatangani *MOU on Collaborative Plant and Animal Health and Quarantine Activities between RI and PNG*

Pengiriman tenaga ahli pertanian RI, melalui kerjasama Tripartite RI dan PNG, di Jepang, pada tanggal 27 Oktober 2003, 24 Januari 2004 telah di kirimkan *expert* dari RI dibidang *Rice Cultivation* untuk kegiatan *Promotion of Smallholder Rice Production Development*, dan telah dilaksanakan dengan baik, dan untuk saat ini telah dilakukan perpanjangan selama 1 tahun. Kerjasama antara RI dan PNG yang di lakukan oleh beberapa masalah yang terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing antara lain :

Joint Working Group on illegal Movement of Third Country Nationals yang menangani masalah pelintas batas ilegal yang berasal dari negara ketiga diluar RI dan PNG.

Joint Working Group on Cooperation in Education and Culture yang menanganimasalah kerjasama dibidang pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara.

Joint Working Group on Fisheries yang menangani masalah kerjasama antara RI - PNG dalam bidang pengaturan penangkapan ikan dan nelayan.

⁴³*Ibid.*, hlm. 130 -35.

Joint Working Group on Land Transportation, Insurance and Customs Kelompok ini menangani masalah kerjasama antara kedua negara di bidang transportasi darat, Asuransi dan Kepabeanan di perbatasan khususnya di pos-pos perbatasan.

Joint Working Group on Law and Order Matters, menangani isu-isu pelanggaran dan penegakan hukum di daerah perbatasan kedua negara antara lain tentang *transnational crime*, pertukaran informasi dan kerjasama keamanan dan lain-lain. Forum ini ada pada tingkat atas pertahanan negara. *Joint Working Group on the Radio Frequency Coordination*. Kelompok ini menangani masalah kerjasama penggunaan frekuensi radio di wilayah perbatasan serta spesifikasi peralatan radio komunikasi yang digunakan oleh kedua pihak di wilayah perbatasan.

Disamping itu kelompok ini diharapkan sebagai penggerak untuk diaktifkannya kembali Sub Komisi Teknik bidang Komunikasi (*Joint Technical Sub-Committee on Communication*) yang pada waktu lalu pernah berjalan.

2.2.3. Border Liaison Meeting (BLM)

BLM adalah forum tingkat propinsi yang di selenggarakan antara pemerintah Propinsi Papua dan pemerintah PNG, dalam menangani pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang di daerah pelaksanaan BLM di kawasan RI-PNG, dasar hukum dari pada BLM ini adalah UU.21 tahun 2007 tentang otonomi khusus nagara propinsi Papua, UU No.4 tahun 2007 tentang wilayah negara, *Basic Agreement RI-PNG On Border Arrangements*, Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Papua no 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat Badan Pemerintahan Daerah (BAPEDA) dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Papua dan Surat pengesahan dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Propinsi Papua. Dalam *Basic Agreement* tahun 2003 pasal 3 ayat 1-5 : peraturan-peraturan Liaison:

Kerjasama bilateral antara RI dan PNG pada tingkat kerjasama pemerintah daerah antara negara RI-PNG untuk menindak lanjuti hasil-hasil kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, membahas berbagai permasalahan yang timbul dan

berkembang di kawasan perbatasan, menangani pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi di daerah perbatasan serta selalu menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan antara RI dan PNG membahas dan menyelesaikan masalah-masalah pada perbatasan darat maupun laut.

Apabila di pandang perlu forum ini dapat mengadakan pertemuan paling sedikit tiga bulan sekali, pertemuan ini dalam forum *Border Liaison Officer Meeting* (BLOM) dimana forum ini bisa di bicarakan lebih dari satu kali kalau dalam keadaan yang medesak dan harus cepat di tangani, isu-isu yang di bicarakan inilah yang akan menjadi topik yang akan di bicarakan dalam forum BLM setiap satu tahun sekali.

2.3 Analisa terhadap MOU *Border Liaison Meeting* di kawasan RI dan PNG

2.3.1. Hasil laporan forum *Border Liaison Meeting* tahun 2008-2009

Pada tahun 2008, Pemerintah RI dan PNG menyelenggarakan BLM ke 6 di Port Moresby pada tanggal 3-4 Nopember 2008 dan JBC ke 26 pada tanggal 6-7 Nopember 2008. Dalam pertemuan tersebut telah di bahas mengenai rencana pembangunan pos lintas batas dermaga penyebrangan disungai Fly dan pembentukan *Joint Trade Committee*. Pada forum JBC telah dibahas rencana pembukaan Pos Skow-Wutung dan perdagangan di perbatasan. Pada tahun 2008, forum JMC tidak dapat di laksanakan dan akan di agendakan untuk di selenggarakan di Jakarta pada akhir tahun 2009 bersamaan dengan JBC dan *Joint Ministry Committee* (JMC).⁴⁴

Kedekatan kedua negara antara RI dan PNG, sudah berjalan baik selama ini, salah satu contoh kerja sama yang baik adalah diadakannya perjanjian alutsista tahun 2008 tentang pengadaan radio komunikasi militer dan persenjataan. Kerjasama militer RI dan PNG memang perlu dilakukan karena wilayah RI yang berbatasan langsung dengan PNG dan Australia maka perlu diadakannya beberapa kebijakan yang tepat. Kerjasama yang terjalin adalah membangun *koorporasi* dibidang keamanan, stabilitas nasional, dan komunikasi. Apabila hal tersebut terpenuhi akan membuat jalinan persahabatan yang ada semakin erat.

⁴⁴Kedutaan besar RI di Port Moresby PNG merangkap Salomon Island, Profil Papua New Guinea di akses dari [www. http://kemenlu.go.id](http://kemenlu.go.id) pada tanggal 24 april 2012, pukul 15. 35 WIB.

Hal ini terlihat dari laporan forum kerjasama BLM tahun 2008.⁴⁵ Antara lain ada beberapa agenda yang menjadi topik pembicaraan Laporan agenda sidang BLM Tahun 2008 :

2.3.1.1. Pembersihan pilar batas

Delegasi RI dan PNG melakukan pertukaran informasi pemeliharaan dan pembersihan pilar batas disepanjang perbatasan kedua negara. Delegasi PNG menginformasikan bahwa dari total 52 pilar batas pihak PNG telah membersihkan pilar batas MM1, MM6, dan akan melanjutkan pembersihan pilar batas MM 6.1 dan MM 6.2 segera setelah anggaran tersedia, sementara delegasi RI menginformasikan RI telah melakukan pembersihan di MM4A, dan MM4.1 di wilayah utara dan pilar batas MM13, MM12.3, MM12.4, MM12.5, dan MM12.6 termaksud beberapa buah di Kabupaten Merauke, Bovendigul dan Kerom di mana delegasi RI mengusulkan agar pilar-pilar batas yang menjadi tanggung jawab PNG namun secara geografis lebih dekat dijangkau oleh pihak RI dapat di pelihara oleh RI.

Kedua delegasi meyakini bahwa masalah akses ke lokasi merupakan faktor utama untuk pemebrsih pianlar batas di kedua sisi perbatasan, dan keputusannya dimana pertemuan ini akan lebih serius di bicarakan pada *Joint Tecnical sub Committee on survey and Demarcation of the Boundary and Mapping of the Border Areas (JTSC-SDM)* dan harus melaporkan hasilnya dalam JBC berikutnya.

2.3.1.2. Pembangunan Jalan Penghubung Kobut (RI)- Dome (PNG), Sota (RI) – Weamk (PNG), Waris (RI) – Imonda (PNG)

Delegasi RI menginformasikan status pembangunan proyek jalan penghubung di sepanjang perbatasan di sepanjang perbatasan RI dan PNG termasuk Waris-Imonda Mediptana-Dome, dan Weam-Sota. Demikian juga delegasi PNG menginformasikan pembangunan jalan proyek jalan penghubung di wilayah PNG yang akan menghubungkan Dome-Mediptana, Weam-Sota dan Imonda-Waris

⁴⁵Laporan BLM Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea (2009), *loc.cit*, hlm 3-4.

keputusan sidang bahwa kedua pemerintahh harus meneruskan dan menyelesaikan proyek tersebut.

1. Kobut (Mediptana) – Dome

Delegasi PNG menginformasikan dalam pertemuan bahwa konstruksi jalan antara Kobut dan Dome telah di tunda karena ketidak setujuan pemilik tana dan pemberian kontrak terhadap *Schornolife* PNG, Pemerintah PNG akan melakukan konsultasi internal unuk melaksanakan permasalahan ini.

2. Sota – Weamk

Delegasi PNG menginformasikan bahwa *survey* bersama untuk menentukan titik temu belum bisa dilaksanakan karena persoalan dana, kedua pihak setuju untuk meneruskan komitmennya untuk jalan bisa diidentifikasi di masa akan datang.

3. Waris – Imonda

Delegasi RI menginformasikan dalam pertemuan bahwa telah dibangun dua jalan penghubung Waris (RI) – Imonda (PNG) dan Yobanda (RI) Amanab (PNG)

2.3.1.3. Pembangunan dermaga sungai Fly

Delegasi RI menginformasikan rencana pembangunan pemerintah RI untuk membangun Dermaga penyeberangan ditepian sungai Fly, dan berfungsi sebagai pintu masuk sementara pihak PNG meminta informasi lebih lanjut mengenai informasi mengenai pembangunan proyek tersebut sedangkan kesepakatan masalah ini akan di bahas lebih lanjut dalam BLM wilayah Selatan.

2.3.1.4. Kontrol terhadap pergerakan pengunjung ke pasar perbatasan di Skouw-Wutung

Kedua delegasi menaruh perhatian yang sama terhadap meningkatnya jumlah pelintas batas dari RI dan PNG yang tidak menaati peraturan untuk menggunakan tempat pemeriksaan yang telah di tetapkan untuk melintasi daerah perbatasan. kontrol di batas di distrik Skouw-Wutung merupakan peluang

peningkatan ancaman karena memberikan peluang peningkatan isu-isu yang mengalami proses sekuritisasi.

2.3.1.5. Renofasi pagar perbatasan Skouw – Wutung

Delegasi RI mengusulkan renofasi pagar perbatasan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi untuk mencegah *aktifitas ilegal* dan *drug trafficking* sesudah penutupan pintu perbatasan dan dengan meningkatnya aktifitas ekonomi di kawasan perbatasan maka perlu meningkatkan perhatian kedua pemerintah perbatasan.

2.3.2. Hasil laporan Forum Border Liaison Meeting Tahun 2011

Pada 28 Maret 2011, di selenggarakan rapat persiapan BLM dan JBC di kawasan perbatasan RI-PNG ke-28 di Hotel Millenium Kebon Sirih, Jakarta. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Drs. H. Sutrisno, M.Si.⁴⁶ Rapat tersebut di selenggarakan untuk mempersiapkan pelaksanaan Sidang JBC di kawasan perbatasan RI-PNG ke-28 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9-14 Mei 2011 di Batam Propinsi Kepulauan Riau.⁴⁷

Sebagaimana telah diketahui, sidang forum BLM di kawasan perbatasan RI-PNG yang ke-27 telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2009 lalu di Jakarta. Dari sidang tersebut, di rencanakan sidang JBC di kawasan perbatasan RI-PNG ke-28 di selenggarakan pada tahun 2010 di PNG. Namun sidang tersebut di tunda, karena ketidaksiapan pemerintah RI sehubungan dengan adanya pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah Kabupaten Kota di wilayah perbatasan yang tergabung dalam BLM.⁴⁸

Dalam laporan sidang forum kerja sama BLM tahun 2011 yang di laksanakan tanggal 18-20 april 2011 di Jayapura RI dimana delegasi RI yang di wakili oleh Bapak Alexander Hese gem selaku Wakil Gubernur Propinsi Papua dan Delegasi

⁴⁶Direktorat Jendral Kementerian Imigrasi RI, “Persiapan Joint Border Commitee” Jakarta tahun 2011 diakses dari [www.http://imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id). di akses pada tanggal 20 Mey 2012, pukul 23.00 WIB.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*ibid*

PNG di pimpin oleh Bapak Fred Sarufa, direktur urusan Asia, Departemen luar negeri dan perdagangan.⁴⁹ Adapun beberapa agenda yang akan dibicarakan antara lain.

2.3.2.1 Peninjauan kembali *Basic Agreements Between the Government of the Republic of RI and the government Of the Independent State Of PNG On Border Aragement.*

Delegasi PNG menginformasikan dalam pertemuan bahwa dalam persetujuan dasar antara pemerintah RI dan Pemerintah PNG tentang pengaturan perbatasan akan habis masa berlaku pada bulan Maret 2013 sehingga, pemerintah PNG menyatakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap persetujuan mengingat tahun 2012 pemerintah PNG akan menghadapi pemilihan umum. Kedua pihak sepakat bahwa persetujuan dasar tersebut merupakan pilar dasar dari hubungan RI dan PNG.

2.3.2.2. Monumen prasasti pembukaan pos perbatasan distrik Skouw-Wutung

Prasasti yang telah di tandatangi oleh Presiden RI dan Perdana Menteri PNG di Port Moresby pada tanggal 12 Maret 2010, untuk mendirikan prasasti sebagai peringatan dibukanya secara resmi pos perbatasan distrik Skouw-Wutung karena sampai saat ini prasasti yang sudah di tandatangi belum ada tindak lanjut untuk diresmikan oleh kedua negara. Sehingga kedua pihak harus menentukan pertemuan teknis bersama untuk menentukan tempat bagi monumen dimana prasasti tersebut akan di pasang dan dalam pertemuan ini akan di diskusikan desainnya dan topik masalah ini akan disalurkan ke urusan diplomatik kedua negara dan akan menjadi agenda penting dalam forum yang lebih besar lagi yakni JBC selanjutnya.

2.3.2.3 Pembangunan pos masuk melalui laut di Hamadi Jayapura

Karena semakin meningkatnya jumlah pelintas batas tradisional ke kawasan RI dan PNG, sehingga timbul kebijakan kedua negara untuk membangun pos lintas batas tersebut. Namun di peruntukan bukan untuk para pengunjung internasional atau pemegang paspor kedua negara tetapi kepada pemegang kartu lintas batas, karena

⁴⁹Pemerintahan Propinsi Papua Laporan Border Liaison Meeting ke 8 antara Pemerintah RI dan Pemerintah PNG tahun 2011.

meningkatnya pelintas batas dan tantangan yang di hadapi pihak yang berwenang. kaitannya dengan pelintas batas yang tidak melapor atau tidak terdaftar, berdasarkan pembicaraan ini maka akan di bicarakan sanksi atau hukuman bagi pihak baik WNI di wilayah PNG maupun WNPNG di wilayah RI.

2.3.2.4 Format baru dari dokumen Pos Lintas batas tradisional

Delegasi RI mengusulkan untuk delegasi PNG agar pemerintah RI telah mengeluarkan dokumen lintas batas dalam bentuk buku untuk menggantikan kartu lintas kedua belah pihak batas tradisional dan kesepakatan kedua belah pihak setuju dan rencana memasukan pengaturan ini kedalam pengaturan lintas batas tradisional yang sekarang.

2.3.2.5. Pembangunan pos lintas batas di Mandekman dan Kweel Kabupaten Merauke

Delegasi RI menginformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke RI telah membangun Pos perbatasan di Mandekman dan Kweel, pada tahun 2010 dan meyarankan pemerintah PNG untuk melakukan hal yang sama namun hasil keputusan dari masalah ini pemerintah PNG dalam waktu dekat ini belum ada rencana untuk membangun pos lintas batas di daerah Kweel pikal PNG akan mencari informasi atau lembaga mana yang bertanggung jawab untuk membangun pos lintas batas tersebut namun informasinya akan di bicarakan secara interen dengan kedaulatan negaranya.

2.3.2.6. Oprasionalisasi dari pos perbatasan di Sota Kabupaten Merauke

Ini adalah masalah yang di bicarakan pada saat BLM ke 7 namun telah delegasi RI mencoba untuk menjadikan topik pembicaraan di BLM ke 8 dan hasilnya adalah pembangunan perbatasan di distrik Sota dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang di butuhkan untuk mendukung kegiatan perekonomian distrik serta informasi bahwa ditrik Sota di Kabupaten Merauke telah siap dengan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung untuk menjalankan tugas, informasi dari pemerintah PNG bahwa mereka sudah memiliki rencana untuk membangun pos perbatasan di daerah tersebut.

2.3.2.7. Lintas batas warga negara PNG (WNPNG) bermukim di Beidup kabupaten Merauke

Delegasi RI menginformasikan bahwa beberapa WNPNG telah menyeberang perbatasan dan sekarang tinggal di Baidup distrik Ullin Kabupaten Merauke serta delegasi RI mengundang Pemerintah PNG untuk melakukan kunjungan verifikasi bersama ke kabupaten Merauke

2.3.2.8. Kontrol terhadap pergerakan motor boat di sepanjang perbatasan laut

Masalah pelintas batas tradisional yang menggunakan jalur laut dimana di sepakati bahwa motor *boat* dari PNG akan menggunakan bendera PNG sebagai identitas mereka sebaliknya *boat* yang masuk kawasan PNG juga menggunakan bendera Indonesia, namun semakin marak dan meningkatnya pelintas batas tradisional menggunakan *boat* sementara masalah dan ancaman yang timbul semakin besar bagi kedua negara terutama di kawasan perbatasan ini akan menjadi topik yang harus selalu di bicarakan dan mencari jalan keluar sehingga hasil keputusannya akan di bicarakan lebih serius lagi dalam forum BLOM ke BLM dan tingkat atas JBC.

2.3.2.9. Paspur untuk WNPNG di Merauke

Delegasi RI menginformasikan bahwa beberapa warga negara PNG (WNPNG) yang tinggal di wilayah RI tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid. Mereka mengalami kesulitan dalam proses administrasi dan masalah kewarganegaraan sementara informasi dari delegasi PNG bahwa mereka adalah orang PNG yang menjadi anggota keluarga WNRI yang mengikuti repartiasi sukarela kembali ke RI tahun 2003 dan 2005 merupakan informasi penting bagi pemerintah RI dan berjanji akan mencari klarifikasi masalah tersebut. Sementara delegasi PNG menginformasikan kepada delegasi RI bahwa telah di keluarkan paspor bagi beberapa WNPNG di Merauke dan akan mengeluarkan paspor lagi bagi WNPNG yang belum memiliki dokumen lengkap.

2.3.2.11. Pos Angkatan laut di sungan Torasi Merauke

Delegasi RI menginformasikan bahwa tentara Nasional RI (TNI) Angkatan laut membangun Pos Angkatan Laut terletak di dekat muara sungai Torasi sementara delegasi PNG meminta informasi lebih jelas dari pos angkatan laut tersebut dengan catatan tidak dibangun terlalu dekat dengan MM14 serta hasil

keputusannya pemerintah PNG akan langsung melakukan kunjungan pada bulan Juli 2011 sebagai bagian kunjungan resmi ke Merauke.

2.3.3 Tinjauan Kerjasama *Border Liaison Meeting* tahun 2008-2011

Dalam sidang kerjasama BLM antara Pemerintah Propinsi Papua dan PNG melahirkan banyak isu dan penanganan yang dilakukan oleh forum ini untuk menekan peningkatan ancaman di kawasan perbatasan. Pada tahun 2008 dan 2009 ada beberapa isu yang dibahas dalam forum kerjasama ini dimana delegasi RI dan PNG mencoba melaksanakan kewajibannya untuk membersihkan pilar batas, pembangunan jalan penghubung antara kawasan perbatasan dimana ada tiga titik perbatasan yang di upayakan untuk meningkatkan mobilitas dan infrastruktur agar tercipta hubungan yang baik dan infrastruktur yang memadai.

Kontrol terhadap pergerakan pengunjung ke pasar perbatasan serta renovasi pagar perbatasan memang harus diperhatikan, di tindak lanjuti karena keadaan di perbatasan dan isu ancaman pada kenyataannya tidak sesimpel masalah yang dibicarakan kurangnya informasi dan pemahaman yang lebih teliti oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menanggapi masalah di kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan Skouw-Wutung sebagai *marketing poin* perbatasan merupakan faktor penting yang harus dibicarakan dalam forum ini dan tindak lanjut dari program ini belum direalisasikan dengan kenyataan di lapangan. Sumber daya alam dan infrastruktur di perbatasan yang menjadi faktor utama untuk mengontrol pergerakan di perbatasan secara naluri manusia yang tinggal di wilayah perbatasan mereka berprinsip bahwa mereka hidup di tanahnya sendiri sehingga untuk melakukan aktifitas lintas batas merupakan hak mereka karena batas yang disepakati oleh pemerintah merupakan hukum pemerintah namun mereka memiliki hukum adat yang sudah diikuti dan dilalui turun temurun dalam kehidupan mereka.

Ditinjau juga dari laporan hasil sidang BLOM tahun 2011, dimana pemerintah sudah lebih sensitif melihat tingginya ancaman di perbatasan menangani pentingnya pos lintas batas darat maupun laut serta masalah pelintas batas tradisional serta ilegal yang menjadi masalah pokok di setiap perbatasan dua negara terutama perbatasan darat yang mudah diakses sehingga inisiatif dari

pemerintah untuk membuat dokumen-dokumen kewarganegaraan. Faktor yang di perhatikan oleh pemerintah RI dan PNG dalam membangun beberapa Pos perbatasan menjadi sebuah solusi agar aktifitas pelintas batas dapat di kontrol.

Berdasarkan analisa laporan sidang Forum BLM tahun 2008- 2011, maka dapat di katakan bahwa kawasan perbatasan RI dan PNG memiliki sejumlah persoalan yang harus di perhatikan karena rendahnya pengawasan terhadap peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan infrastruktur. Daerah perbatasan karena masih terbatasnya kordinasi dan fasilitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hambatan administratif masih sangat susah untuk di jangkau oleh para aparat yang bertugas di kawasan perbatasan.

Persoalan yang lain timbul akibat rendahnya infrastruktur dasar seperti jalan ke wilayah-wilayah perbatasan, dimana jalan ke sebagian kabupaten masih sangat terbatas, masih terbatasnya aparat keamanan sehingga masalah potensi ancaman keamanan semakin besar terutama pada pelaku lintas batas baik karena motivasi sosial ekonomi, kriminal murni maupun politik, peredaran narkoba jenis ganja, pemanjangan ilegal dan perdagangan gelap rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan di sekitar kawasan perbatasan, serta kurangnya patok-patok pos perbatasan kedua negara di bandingkan dengan panjang dan luasnya wilayah perbatasan RI dan PNG.

BAB III

PENINGKATAN ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL DI KAWASAN PERBATASAN RI DAN PNG

3.1 Faktor pendukung peningkatan ancaman keamanan non tradisional

Dalam berbicara tentang perbatasan sebuah negara, tidak akan terlepas dari persoalan pengelolaan perbatasan oleh kebijakan masing-masing negara, dalam ilmu pengetahuan kita lebih mengenal dengan istilah geografi. Dimana perbatasan yang menyangkut dengan wilayah kebijakan suatu negara merupakan masalah yang tidak akan pernah ada ujung pangkalnya, demikian masalah perbatasan yang sedang dialami oleh kedua negara yang sama-sama memiliki cara pandang dan aturan yang berbeda untuk mempertahankan kebijakan negara, yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara RI dan PNG.

Perbatasan RI dan PNG pada tahun 2008 mengalami keharmonisan segingga kedua negara terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan di perbatasan RI dan PNG, ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya peningkatan ancaman di perbatasan, saat ini ancaman bukan lagi isu keamanan tradisional dengan perubahan globalisasi dan teknologi ancaman lebih kearah keamanan non tradisional dalam beberapafaktor dapat di lihat peningkatan ancaman di perbatasan yakni geografi, kurang tersedianya dasilitas infrastuktur dan pos perbatasan dan kultural.⁵⁰

3.1.1 Geografi

⁵⁰*Ibid.*

Pertama-tama perbatasan adalah konsep *geografis-spasial* menjadi konsep sosial ketika kita berbicara tentang masyarakat yang menghuni atau melintas daerah perbatasan, sebagai konsep geografis masalah telah diselesaikan ketika negara RI dan PNG yang memiliki wilayah perbatasan telah menyepakati batas-batas wilayah negara, namun permasalahan akan muncul ketika perbatasan di lihat sebagai perspektif sosial karena pada saat itulah batas-batas yang bersifat konvensional, perbatasan memperoleh makna yang baru sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak lagi terkait pada pengertian yang bersifat teritorial.⁵¹

Batas geografis RI dan PNG merupakan satu garis maya, kawasan perbatasan negara RI di Propinsi Papua meliputi :⁵²Bermula dari puktokan garis pantai di utara dengan meridian $141^{\circ}00'00''\text{BT}$ - $141^{\circ}01'10''\text{BT}$. di sebelah Selatansementara dan perbatasan laut ada memiliki tiga titik yaitu :

- 1) $141^{\circ} 0''\text{BT}, 9^{\circ} 08' 08''\text{LS}$
- 2) $140^{\circ} 52'' 00' \text{BT } 9^{\circ} 24' 30''\text{LS}$
- 3) $140^{\circ} 49'30 \text{BT } 9^{\circ}24'3''\text{LS}$ senelah Utrara pada 2 titik yaitu :
- 4) $141^{\circ}01' 30'' \text{BT } 02^{\circ} 08' 30''$
- 5) $141^{\circ} 00' 00''\text{BT } 02^{\circ} 35' 37''$

Garis batas ini di tetapkan melalui perjanjian antara pemerintah Belanda dan Inggris pada tanggal 16 Mey 1895. Pengaturan perbatasan RI-PNG yang di dasarkan pada persetujuan dasar tentang perjanjian perbatasan RI dan PNG (*Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG*). Pada tahun 1973 sifatnya masih terbatas, meskip demikian, dinamika pengaturan wilayah perbatasan ini terus di upayakan paralel dengan kepentingan nasional kedua negara sehingga memasuki dekade ini, kedua negara bersepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan kewilayah perbatasan diatur bersama dalam sebuah perjanjian khusus (*Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossing Between RI and*

⁵¹Perbatasan Sebaiknya di Kelola dengan Dendekatan Non Tradisional, *op.cit.*

⁵²Laporan Border Liaison Meeting tahun 2009. loc.cit hlm 5.

PNG)⁵³. Beberapa faktor geografis yang mendorong meningkatnya ancaman di perbatasan RI dan PNG.

Wilayah perbatasan RI dan PNG menjadi dua yakni perbatasan darat dan perbatasan laut, batas darat dengan Papua berjajar dari Utara ke Selatan terletak dari garis batas *Meridien Monumen 1* (MM1) di daerah Skouw dan Wutung, kota Jayapura sampai dengan MM 10 di daerah Anggamarut/Wairin kabupaten Boven Digul dari MM1 sampai dengan MM14 di daerah muara sungai Bensbach atau sungan Torasi. Sementara itu perbatasan laut tersambung oleh samudra Pasifik yang melindungi wilayah PNG di tarik secara umum RI berbatasan langsung dengan PNG, di sebelah Timur dan Selatan, sebelah Selatan dengan Australia dan sebelah sebelah Utara berbatasan dengan Republik Palau yang termasuk dalam negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

Panjangnya perbatasan yang memotong di tengah tengah pulau Papua, sehingga terdapat lima kabupaten yang terdapat di Propinsi Papua yang langsung berbatasan dengan PNG dapat di lihat dari Tabel (3) :

Tabel 3.1 Wilayah RI di perbatasan RI dan PNG

NO.	Distrik	Ibukota	Kabupaten
1	Jayapura utara	Jayapura	Jayapura
2	Jayapura selatan	Jayapura	Jayapura
3	Abepura	Jayapura	Jayapura
4	Muara tami	Skouw	Jayapura
5	Arso	Arso	Kerom
6	Web	Urub	Kerom
7	Senggi	Senggi	Kerom
8	Waris	Waris	Kerom
9	Skanto	Skanto	Kerom
10	Oksibil	Mabilaboi	Pegunungan Bintang

⁵³Hariadi, Pengaturan perbatasan RI-PNG: *Perspektif Implementasi Kebijakan*, volume 13 no 2 Desember 2008 hlm. 566.


14	Iwur	Iwur	Pegunungan Bintang
15	Kiwirok	Polopakon	Pegunungan Bintang
16	Kiwirok Timur	Okyob	Pegunungan Bintang
17	Batom	Batom	Pegunungan Bintang
18	Okbibab	Apmisibil	Pegunungan Binang
19	Jair	Jair	Boven Digoel
20	Midiptana	Mediptana	Boven Digoel
21	Waropko	Waropko	Boven Digoel
22	Merauke	Merauke	Merauke
23	Sota	Sota	Merauke
	Eligobel	Elogobel	Merauke
	Ulilin	Ulilin	Merauke
	Muting	Muting	Merauke


Data olahan dari sumber : BPKD Propinsi Papua tahun 2010

Panjang perbatasan RI dan PNG menjadi persoalan penting bagi kedaulatan negara RI dengan 23 buah distrik yang langsung berbatasan dengan PNG, kawasan perbatasan RI dan PNG di diami oleh masyarakat yang masih tradisional yang terlihat dari aspek-aspek sosial, mata pencaharian, sistem pengetahuan serta kurangnya pendidikan, selain itu untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memiliki banyak kendala karena medan di tanah Papua yang sangat sudah sehingga menjadi faktor penghambat terjadinya mobilitas dan perubahan di kawasan perbatasan tersebut serta sumber daya manusia yang masih terbatas.

Pemerintah RI dan PNG sudah menentukan lokasi pilar batas antara kedua negara, karena baik Pemerintah RI maupun PNG negara memiliki kewajiban dan kebijakan dalam memelihara kestabilan kawasan serta menjaga lokasi pilar batas. Pilar batas sudah di sepakati berjumlah 52 buah, di mana pemerintah RI berkewajiban memelihara sebanyak 24 buah sedangkan pemerintah PNG memiliki tanggung jawab merawat 28 buah yang sisanya, data kedua batas negara ini dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 1 Pilar batas RI-PNG





Sumber Data dari : BPKD Propinsi Papua Tahun 2008

Tabel 3.2 Pilar perbatasan RI dan PNG

1	MM. 1	Wutung	2° 35' 39"	PNG
2	MM.2	New moso	2° 40' 42"	RI
3	MM 2.1	Niau	2° 46' 30"	RI
4	MM. 2.2	(sei) Sangke	2° 53' 44"	RI
5	MM 2.3	Sawan/Samna	2° 57' 13"	RI
6	MM 3.A	Skotiau	3° 01' 11"	RI
7	MM 4.A	Waris Kenandega	3° 14' 06"	RI
8	MM 4.1	Senk	3° 17' 57"	RI
9	MM 4.2	Juwela	3° 28' 30"	RI
10	MM 4.3	Kamberatoro/	3° 34' 26"	RI
11	MM 4.4	Amgotro	3° 39' 17"	RI
12	MM 4.5	Panangan track	3° 39' 26"	PNG
13	MM 5	Kamriap Track	3° 55' 16"	PNG
14	MM 5. 1	Sei Hauser/Wusme	4° 03' 34"	PNG
15	MM 6. A	Biksi	4° 08' 39"	PNG
16	MM 6..1	Seisepik	4° 23' 58"	PNG
17	MM 6.2	Batom	4° 33' 50"	PNG
18	MM 6.3	Sei Sepik	4° 45' 00"	PNG
19	MM 7	Tumolbil	4° 54' 54"	PNG
20	MM 7.1	Star Mountain	5° 08' 41"	PNG
21	MM 7.2	Kwentikin	5° 11' 59"	PNG
22	MM 7. 3	Kiwirok	5° 17' 56"	PNG
23	MM 7.4	Kugo	5° 27' 30"	PNG
24	MM 7.5	Logoromngo	5° 29' 34"	PNG
25	MM 7. 6	Irimkwi	5° 33' 35"	PNG
26	MM 7. 7	Bankim	5° 36' 40"	PNG
27	MM 8	Kurumkin	5° 38' 33"	PNG
28	MM 8.1	Inggebit	5° 42' 04"	PNG
29	MM 8.2	Ninati/Opka	5° 47' 23"	PNG
30	MM 9	Onombitan	5° 52' 39"	PNG
31	MM 9.1	Jat	5° 59' 32"	PNG
32	MM 9.2	Atkamban	6° 04' 58"	PNG
33	MM 10	Anagle	6° 19' 32"	PNG
34	MM 11. A	Angamarut	6° 04' 58"	PNG

35	MM 11.1	Domongi	7° 06' 05"	PNG
36	MM 11.2	Nake track	7° 17' 01"	PNG
37	MM 11.3	Koropa Track	7° 27' 16"	PNG
38	MM 11.4	Moroa Track	7° 31' 38"	PNG
39	MM 11.5	Obo Track	7° 37' 01"	RI
40	MM 11.6	Track	7° 40' 59"	RI
41	MM 12	Track	7° 49' 19"	RI
42	MM 12.1	Sei Wawai	8° 00' 48"	RI
43	MM 12.2	Enambu	8° 02' 36"	RI
44	MM 12.3	Kamde	8° 02' 36"	RI
45	MM 12.4	Jalan trans Irian	8° 04' 38"	RI
46	MM 12.5	Jalan Trans irian	8° 07' 45"	RI
47	MM 12.6	Jalan Trans Irian	8° 11' 58"	RI
48	MM 13	Jalan Trans Irian	8° 13' 33"	RI
49	MM 13.1	Sota / Botar	8° 25' 45"	RI
50	MM 13.2	Yanggandur Track	8° 36' 19"	RI
51	MM 13.3	Yanggandur Track	8° 38' 47"	RI
52	MM 14. A	Muara Bensnach	9° 07' 34"	RI

Sumber data: Badan Pebatasan dan Kerjasama Luar Negeri Propinsi Papua tahun 2010.

3.1.2 Pos Lintas Batas (Infrastruktur daerah Perbatasan)

Panjangnya garis batas yang ada sehingga membutuhkan banyak pos perbatasan antar kedua negara, dan pemerintah RI maupun PNG telah sepakat untuk membangun pos-pos seperti yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Pos perbatasan RI-PNG yang sudah di sepakati

RI	PNG
Skouw	Wutung
Wembi	Bewani
Waris	Imonda
Senggi	Amanab
Yuruf	Green River
Batom	Idam
Okyop	Yepsei
Iwur	Tabubil
Waropopo	Ningerum
Mediptana	Kiunga
Bupul	Lake Murray
Bupul	Aimbak
Erambu	Nakaku
Sota	Morehead
Sota	Weam
Kondo	Balamuk

Data olahan, sumber BPKD Propinsi Papua tahun 2010

Perjanjian penentuan batas wilayah antara Belanda dan Inggris dalam dua klasifikasi yaitu batas yang terjadi karena buatan manusia maupun batas yang sudah ada secara alami. Perjanjian- perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara mengenai perbatasan adalah produk dari sejarah kolonial konsep *Artificial boundaries* biasanya ditandai dengan adanya tanda seperti tembok, tugu, mercu suar dan pagar, sedangkan konsep natural *boundaries* sungai, gunung pohon dan batas-batas kultural yang bersifat abstrak namun mempunyai makna yang nyata.⁵⁴ Perbedaan pemahaman konsep garis batas tersebut membuat persoalan dalam kehidupan masyarakat Wembi Kabupaten Jayapura) beranggapan bahwa garis batas dengan PNG adalah sungai Bewani sedangkan menurut batas sungai bewani

⁵⁴Emiaty J., Herry Yogaswara, “Hubungan sosial budaya penduduk perbatasan RI dan PNG : kekerabatan, ekonomi dan mobilita,s” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tahun 1997 hal. 306.

masuk wilayah RI, menurut masyarakat Skouw beranggapan sungai Tami masuk wilayah adat orang Wutung (PNG) namun menurut batas negara sungai Tami masuk wilayah RI.⁵⁵ Karena perbatasan yang di sepakati tidak bisa merubah perbatasan tradisional oleh penduduk di kawasan perbatasan RI-PNG.

Panjangnya garis atas dari MM1-MM14 dengan panjang ± 770 km pemerintah RI dan PNG sudah menyepakati akan di buat 16 titik pos perbatasan, karena dengan pertimbangan wilayah-wilayah tersebut yang tinggi dengan aktifitas lintas batas. Sesuai dengan data yang ada di lapangan, Pemerintah RI mencoba untuk memberi perhatian khusus agar pembangunan pos perbatasan dapat berjalan dengan baik dan selalu menjadikan persoalan ini sebagai topik dalam forum diskusi agar pihak PNG juga memiliki perhatian yang sama, karena mengingat pentingnya pos lintas batas tersebut karena tingginya aktifitas di wilayah tersebut akan menjadi daerah yang rawan apabila tidak di awasai dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Melihat ini adalah kepentingan bagi kedaulatan kedua pihak karena perbatasan sangat rawan apabila tidak diantisipasi oleh negara sebagai pembuat kebijakan dan aktor utama dalam menghasapi segala ancaman dari negara tetangga.

Sesuai dengan standar internasional bahwa, pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan BeaCukai, Keimigrasian, Karantina dan Keamanan (TNI dan POLRI). Semua ini adalah faktor-faktor pendukung yang penting yang perlu di persiapkan oleh pemerintah RI dan Pemerintah PNG dalam pos perbatasan, setelah itu barulah faktor manusia dan SDM di persiapkan juga seiring dengan berjalannya perubahan dan modernisasi.

Solusi yang di sediakan oleh RI-PNG bagi pelintas batas tradisional yakni penduduk di wilayah RI dan PNG, untuk melakukan perjalanan lintas batas dengan disepakati menggunakan kartu lintas batas atau paspor, pos lintas batas (PLB) tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas, yang di gunakan oleh penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang di

⁵⁵*Ibid* : hlm. 312.

sepakati dengan menggunakan paspor lintas batas ini yang berlaku di perbatasan RI dan PNG.⁵⁶

Dalam kenyataan di lapangan sampai dengan tahun 2011, jumlah pos lintas batas yang sudah di bangun dan dapat di gunakan sesuai fungsinya adalah pos pelaporan lintas batas darat di Skouw distrik Muara Tami Kota Jayapura, petugasnya adalah Imigrasi, Bea Cukai Karantina dan Keamanan, kantor Pos pelaporan lintas batas laut di PPI Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, adalah Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan Keamanan. Kantor pos lintas batas darat Sota di distrik Sota Kabupaten Merauke, dengan petugas perbatasan meliputi Imigrasi, Bea Cukai, TNI dan POLRI. Dalam tahap pembangunan, adalah kantor pos lintas batas di Kondo Distrik Merauke Kabupaten Merauke di mana baru terisi petugas Imigrasi. Ada 16 patokan yang telah di sepakati untuk membangun pos lintas batas namun yang di bangun dan sudah berjalan adalah pos lintas batas di wilayah perbatasan RI- PNG. Sesuai kesepakatan dalam forum kerjasama pemerintah RI dan PNG bahwa akan di buka 16 pos di sepanjang perbatasan RI dan PNG. Sedangkan wilayah perbatasan yang memiliki pos lintas batas antara lain, kantor pos pelaporan lintas batas darat di Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Kantor pos pelaporan lintas batas laut di PPI Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, kantor pos lintas batas darat Sota di Distrik Sota Kabupaten Merauke, dan yang masih dalam tahap pembangunan, adalah kantor pos lintas batas di Kondo Distrik Merauke Kabupaten Merauke.⁵⁷

Disamping itu ada juga beberapa kantor pos lintas batas yang sudah di bangun namun belum di operasikan seperti di Okyop, Batom dan Iwur. Pos lintas batas ini sudah di bangun oleh pemerintah daerah Pegunungan Bintang namun belum di operasikan. Imigrasi sedang mempersiapkan petugas-petugas yang akan ditempatkan di pos pemeriksaan lintas batas di daerah tersebut, sehingga kedepanya dapat melayani pelintas batas tradisional di daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.⁵⁸ Beberapa Distrik yang terletak di wilayah perbatasan RI

⁵⁶Delima Nusantara, "*Dafrat indentitas wilayah perbatasan*" di akses dari [www.http://delimanusantara.com](http://delimanusantara.com). di akses tanggal 9 juni 2012.pukul 20.00 WIB.

⁵⁷Optimalisasi pengelolaan wilayah perbatasan maritim RI-PNG dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, loc.cit, hlm 49-55.

⁵⁸Anton, Penataan wilayah perbatasan RI-PNG belum tersedia "*Bintang Papua*"edisi 38 September 2009.

yang tidak memiliki pos lintas batas antara lain : Kondo, Muting, Erambu, KM 36 Getentiri, Oksibil dan Bewan, jalur ini di perkirakan menjadi jalur rawan masuknya ganja, karena beberapa distrik di atas tidak memiliki pos lintas batas.⁵⁹

Hubungan bilateral RI dan PNG dalam forum kerja sama JBC, BLM menghasilkan keputusan untuk membuka pos perbatasan Skouw-Wutung menjadi kawasan yang dapat di akses secara bebas dengan membangun pasar di kawasan tersebut dan dapat di gunakan oleh WNI, WNPNG dan WNA. Hasil diskusi ini langsung di tindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia sehingga pada tahun 2009 pasar ini sudah terbuka dan tahun 2010 kedua pemerintah sudah menandatangani perjanjian tersebut namun sampai saat ini belum di resmikan karena pihak pemerintah PNG belum mengambil bersedia untuk membuka kawasan ini menjadi kawasan bebas.

Pembukaan hubungan antara kedua negara perlu di lakukan dengan hati-hati untuk memastikan perbatasan bersama tidak menjadi titik transit untuk kegiatan kriminal transnasional seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan senjata, dan impor produk-produk ilegal ke PNG atau ke RI, pemerintah PNG tidak menyetujui terbukanya perbatasan karena sebelumnya penduduk Vanimo di PNG telah memprotes pembukaan baru jalan lintas perbatasan yang menghubungkan Vanimo dengan Propinsi Papua. Menurut "*Port Moresby Post-Courier*," para demonstran khawatir bahwa PNG tampaknya tidak siap untuk menangani arus pengunjung yang melewati pos perbatasan di Wutung PNG.⁶⁰ Dan masuk ke wilayah Vanimo propinsi Sandun.

Sebuah kemajuan di kawasan perbatasan karena terbukanya pasar sebagai pemicu terbukanya akses bagi penduduk di kawasan perbatasan utuk dapat menjadi bagian dari dunia globalisasi, pos perbatasan yang ramai adalah pos perbatasan di distrik Souw-Wutung, terbukanya pos perbatasan ini menjadi sebuah pasar tradisional dan pusat pertumbuhan ekonomi kondisi umum di kawasan perbatasan pos pemeriksaan lintas batas Skouw, setiap hari di buka mulai pukul 08.00 WIT dan di tutup pukul 16.00 WIT, pelintas batas yang melalui

⁵⁹Universitas pendidikan RI "konsidi Umum Perbatasan RI dan PNG di Propinsi Papua Barat, chapter 4 di akses dari: http://repository.upi.edu/operator/upload/t_pkn_0707392_chapter4.pdf diakses pada tanggal April 30 2012 pukul 19.00 WIB

⁶⁰Wilson, RI siap untuk melakukan pembukaan Skow-Wutung, sumber data [www.http://papatoday.com](http://papatoday.com) tanggal 22 Desember 2009 pukul 23.00 WIT.


pos PLB Skouw, kebanyakan adalah para pelintas batas tradisional, jumlah pelintas bisa mencapai 300 sampai 400 orang. Pada hari pasar yang di batasi oleh pemerintah daerah Sandun, sebanyak tiga kali seminggu (Senin, Rabu, Sabtu) masyarakat Wutung, Vanimo bahkan dari Wewak datang berbelanja kebutuhan sehari-hari di batas. Disini naluri bisnis para masyarakat yang bermukim di perbatasan muncul, yang pasti batas merupakan kepentingan bersama masyarakat RI dan PNG di wilayah perbatasan Skouw-Wutung, khususnya, dan dapat menjadi embrio pengembangan *Free Trade Zone* merupakan kepentingan RI dan PNG di masa depan. Uniknya berbelanja di “batas”⁶¹ bisa menggunakan dua jenis mata uang, yaitu Kina dan Rupiah. Mata uang Rupiah maupun kina dapat di gunakan untuk membeli semua kebutuhan di pasar tradisional.

Namun kawasan perbatasan di kawasan distrik Skouw-Wutung ini adalah tidak adanya tempat penukaran uang yang resmi dan bertanggung jawab, ketika pelaku bisnis hendak melakukan perjalanan ke Vanimo kita harus menukar mata uang Rupiah dengan mata uang Kina, maka akan ditukar kepada para pedagang yang berjualan dilokasi perbatasan yang umumnya adalah WNI dari suku Bugis, Makasar, Butung dan Jawa.⁶² 1 kina dapat di tukar dengan Rp. 4.700,-. Tingginya harga Kina buat Rupiah memberi keuntungan bagi pedagang di wilayah perbatasan terutama para pedagang RI yang melayani transaksi pembelian menggunakan mata uang Kina dan Rupiah. Suatu kemudahan yang di rasakan oleh masyarakat di sekitar Vanimo karena melihat kondisi geografis yang susah di jangkau dari ibu kota negara Port Moresby sehingga untuk memperoleh bahan-bahan pokok dan kebutuhan hidup agak susah di jangkau oleh mereka, Namun ketika kawasan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi serta dengan mudah dapat mengakses dengan membutuhkan waktu 2 jam dari Vanimo ke Wurung maka mereka sudah dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan, sementara bukan saja dari Vanimo namun dari beberapa Propinsi di PNG juga dapat mengaksesnya, dapat dilihat dari diagram di bawah ini :

⁶¹Istilah bagi penduduk lokal untuk meyebut daerah perbatasan Skouw dan Vanimo yang menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat, sementara penduduk Papua yang tinggal di wilaya RI juga untuk mempermudah penyebutannya dengan sebutasn “batas”.

⁶²Pengamatan dan oblervasi oleh Penulis pada tanggal 12 -16 Mey 2012 pukul 08.00-16.00 WIT.

**Gambar 3. 2. Implikasi dari tumbuhnya kegiatan ekonomi di perbatasan
Jayapura-Vanimo tahun 2008**



Sumbar data : data olahan dari “ Jurnal pengembangan wilayah kota kajian faktor pendorong pembangunan kawasan Skou RI dan Vanimo Papua New Guinea”

Dari gambar proses terjadinya arus perdagangan di perbatasan Skouw dan Wutung antara RI dan PNG dapat menggambarkan garis warna merah mudah menandakan peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan sehingga meningkatkan pendapatan penanam modal, serta meningkatnya permintaan barang ke daerah secara otomatis akan meningkatkan arus lintas batas tersebut. Warna merah memberi keterangan peningkatan devisa negara serta peningkatan produk PNG masuk kewilayah RI karena telah terjadi peningkatan aktifitas lintas batas kedua negara.

Gambar biru menandakan interaksi kedua negara dimana aktifitas ekonomi akan semakin meningkat, dan berkembang menjadi simpul ekonomi bagi kota Jayapura secara tidak langsung RI melihat peluang ini agar bisa di lihat sebagai kawasan secara politik merupakan wajah RI di wilayah Pasifik. Serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Waris, Skouw dan Muara Tami. warna hijau memandakan peningkatan arus barang yang masuk ke kawasan PNG dan menjadi peluang besar bagi pengusaha RI untuk menambahkan modal serta mengadakan kerjasama dengan aktor non negara untuk menjari keuntungan karena perbatasan ini di harapkan dapat menjadi sebuah daerah yang berperan sebagai suplayer kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat PNG.

Gambar kuning merupakan dampak yang akan dirasakan dimana oleh PNG maupun RI akan terjadi peningkatan warga PNG memiliki datang berbelanja di kawasan perbatasan Wutung dan Skouw, produk-produk PNG akan mudah masuk ke RI serta mudah di perdagangkan di wilayah Papua (RI), serta meningkatnya warga PNG yang masuk ke wilayah RI, serta peningkatan peredaran ganja dan sebagai faktor yang sangat di khawatirkan oleh berbagai pihak.

3.1.3. Kebudayaan.

Wilayah perbatasan RI dan PNG masuk dalam rumpunan Ras Melanesia sehingga penduduk memiliki banyak kesamaan yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang dari fisik dimana dari warna rambut orang Papua memiliki rambut keriting pada umumnya, bola mata hitam, kulit yang coklat dan sawo matang, umumnya berbadan tinggi dan besar, face muka yang hampir sama yakni memiliki rahang yang lebar dan umumnya penduduk yang tinggal semakin jauh

dari tepi pantai akan memiliki bentuk tubu semakin pendek sama halnya dengan penduduk di negara tetangga PNG.⁶³

Perbatasan RI dan PNG yang awalnya di anggap tidak penting namun sekarang menjadi perhatian pemerintah karena kawasan perbatasan merupakan suku bangsa di Papua sendiri terutama yang menanjadi halaman depan RI di kawasan Timur. Propinsi Papua yang memiliki perbatasan darat secara umum terdapat tujuh suku besar yang mendiami sepanjang kawasan perbatasan ada suku besar yakni kelompok masyarakat di bagian Utara ada suku Skouw, Arso, Waris, Senggi dan Web, sementara ada dua etnik di bagian tengah yaitu Lani dan Ngaalum serta dua etnik dibagian Selatanyakni Muyu dan Marind Anim.⁶⁴ Namun masih banyak suku bangsa yang mendiami kawasan perbatasan RI dan PNG.

Kawasan perbatasan lebih familiar orang mengenal Propinsi Vanimo yang langsung berbatasan dengan Propinsi Papua wilayah-wilayah adat di Vanimo yang memiliki perbatasan darat dengan Kabupaten Jayapura di kawasan Utara disini kawasan Nafre, Kayo Pulo, Kayo Batu, Tobati terdapat dua kelompok masyarakat yaitu Tobati (Tubadij) yang artinya sudah jadi orang disini atau kampung saya disini, dan Engross (Injros) terdiri dari dua kata yaitu Inj (tempat) dan Ros (dua) maka artinya tempat tinggal kampung kedua, karena perkembangan penduduk pada akhirnya kedua masyarakat yang dulu satu kini terpisah, dulu hanya ada satu kampung besar (Tobati) namun karena perkembangan penduduk sehingga dua klen “Drunyi dan Sanyi” pindah ke pemukiman kedua (Injros).⁶⁵

Struktur masyarakat, penduduk kampung Tobati dan Enggros terdiri beberapa keret yang mengikuti garis keturunan ayah (Patrilineal). Menurut struktur adat pimpinan masyarakat kedua kampung, Ondoafi besar dari marga Hamadi, namun dalam masing-masing marga terdapat pimpinan marga yang disebut Kepala suku, selain Kepala suku dan Ondoafi besar, dalam kedua kampung ini masih terdapat marga utama. Marga utama di kampung Tobati adalah Hamdi dan Ireuw, marga lainnya adalah Hawaii, Dawir, Asor, Hababuk, Injama, Afaar, Mano dan Itar, sedangkan dikampung Enggros dua marga utama

⁶³Habel Samakori, Dinas kebudayaan dan pariwisata pemerintah propinsi papua , buku pemetaan suku-suku bangsa di tana Papua, Jayapura tahun 2008. hlm. 27.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Silvia Hidayanti, *Etnografi Papua Pulau engros/injeros*, di akses dari : [www.http//peronapariwisata.com](http://peronapariwisata.com) di akses tanggal 15 Juni 2012 pukul 21.09.WIB.

adalah Sanyi dan Drunyi sedang kelompok lainnya adalah Meraujwe, Semra, Hanasbei, Iwo, Haai, Samai, Hamadi, dan Itar, Keret Hamadi sebagai Ondoafi besar berperan mengawasi, mengatur dan memutuskan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat kedua kampung.⁶⁶

Sama halnya dengan penduduk di kawasan Selatan, tiga suku tersebut ialah Suku Muyu: tersebar di beberapa wilayah Kab. Boven Digul, diantaranya di wilayah Asiki, Mindiptana, Getentiri Suku Mandobo: berada disekitar wilayah kali Kao, Mindiptana, Getentiri dan Asiki Suku Auyu: banyak terdapat di wilayah Sungai digul, Asiki, dan Sungai Mappi. Penelitian di Boven Digul dipusatkan di dua distrik, yaitu distrik Jair dan Distrik Mindiptana⁶⁷.

Sota (klen Kanum) dan masyarakat Bensbach (klen Watha) di PNG, memiliki satu keturunan sehingga kepemilikan klen/marga memiliki cerita atau mitos yang sama dimana klen atau marga yang terdapat di Sota : Kawi, Sangge, Maiawa, Bardam, Sabel, adalah keturunan dari Kenan dan Kumui dalam keturunan orang Papua New Guini sehingga dua Klen yang tinggal di daeran Bensbach Wata dan Dimar menempati kawasan PNG, Suku-suku asli yang tinggal di perbatasan tersebut adalah : Asmat, Wagon, Yatai, Yakaba, Takai, Kanum, Mapi, Mindiptana, Yawa dan Jair. Hamadi, Ireu, Hasso, Hababu, Hafar, Itar, Cebe, Yowe, Hai, Makane, Pui, Meuraje. Bahasa yang ada antara lain; Asmat, Auwiyu, Kondo, Yelmek, Marle, Kelepon, Marin, Kanun, Yai, Uyaga, Jair, Sawi, Yawa⁶⁸.

Orang Papua adalah kelompok masyarakat yang sangat menghargai adat-istiadat dan kebudayaan, menjadi aturan atau norma-norma dalam kehidupan sebagai masyarakat sosial ini terlihat jelas dimana keturunan Papua pada umumnya memiliki identitas dengan sebutan Klen atau Marga dalam ilmu antropologi. Sehingga dapat dikatakan Klen atau marga adalah identitas diri bagi orang Papua maupun PNG di daerah perbatasan RI dan PNG terutama masyarakat yang satu suku dan adat isiadat dimana masyarakat Kayo pulo dan masyarakat di kawasan Vanimo Propinsi Sadaun dimana hubungan kekerabatan ini selalu terjalin dengan baik.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Hubungan kekerabatan, ekonomi dan mobilitas, *lok.cit*, hlm. 307.

⁶⁸*Ibid* :hlm 308.

Pada wilayah perbatasan penduduknya masih memiliki kesamaan marga atau klen di kawasan Portnumbay masih memiliki hubungan erat dengan penduduk di PNG, di mana di PNG mereka tidak menggunakan marga atau klen sebagai identitas, dirinya tapi mereka menggunakan nama adat sebagai nama suku, naman adat adalah istilah nama panggilan yang memiliki arti tersendiri dan sangat mendalam sesuai dengan karakter pemilik nama tersebut. Keterikatan hubungan kekerabatan antara penduduk di perbatasan berjalan dengan harmonis, dan selalu dijaga keharmonisannya oleh setiap klen ataupun suku bangsa yang masih memiliki hubungan kerabat di Kawasan PNG, dapat terlihat dengan apa yang di ungkapkan oleh salah seorang warga RI yang masih memiliki hubungan erat dengan warga PNG :

Dalam kehidupan sehari-hari kami masih selalu berkomunikasi dengan saudara-saudara kami disebelah, dengan menitip pesan dari para pelintas batas yang menggunakan boat atau mereka yang selalu melakukan perjalanan ke sebelah (istilah yang digunakan oleh warga PortNumbay untuk PNG). Untuk menjaga hubungan baik dimana pada saat ada keluarga yang meninggal ada upacara-upacara adat yang harus di hadiri oleh semua sanak keluarga sampai mereka dari negara tetangga PNG juga harus datang, setelah itu ada upacara buka meja untuk pembayaran untuk membayar kepala. Pada saat upacara perkawinan, pembayaran mas kawin, kelahiran dan berbagai upacara adat dalam ritual kehidupan masyarakat papua pada umumnya masih selalu berlangsung dan sangat intes untuk terjadinya pelintasan di kawasan perbatasan.⁶⁹ selain itu kawasan perbatasan ini juga masih merupakan wilayah adat yang belum bisa di rubah oleh pemerintah serta hukum apapun karena kawasan adat adalah kawasan yang sangan di junjung tinggi oleh penduduk Papua dan PNG, hal ini terlihat dari kepemilikan hak ulayat adat yang masih menjadi polemik di kawasan perbatasan. Namun hal ini jarang menjadi konflik besar karena mereka suku bangsa ini memiliki cara dan keunikan tersendiri untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di kawasan perbatasan.

Bahasa merupakan faktor penting karena satu suku bangsa akan di bedadkn dengan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu sehingga bahasa juga dapat menjadi suatu faktor terpenting dalam memahami dan membedakan suatu suku bangsa, dalam hal ini ita akan membahas tentang, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari antar sesama secara umum. Dan oleh Ajamiseba

⁶⁹Data di peroleh dari wawancara dengan : Zee, pada 7 Mei, pukul 15.00-16.00.

(1994:119) bahasa Irian dapat di klasifikasikan menjadi dua saja yakni bahasa Melanesia dan bahasa non Melanesia dan masyarakat di kawasan perbatasan dimana dikutip oleh Dumatubun dan Wanane mengatakan bahwa kelompok bahasa di perbatasan termasuk dalam filum Papua Trans Irian (*Papua trans new Guinea Phylum*) misalnya, perbatasan Irian dan PNG bagian Utara misalnya daerah Waris dengan Bewani biasanya masyarakat menggunakan bahasa Skow.⁷⁰

Menurut Voorhoeve C.L dan Layoock (2) mengatakan kalau bahasa Skow/Sko atau Tmao (sebutan bahasa menurut penutur aslinya merupakan salah satu bahasa dari rumpun Non Austronesia di Papua dan bahasa Skow ini digolongkan dalam salah satu bahasa keluarga Vanimo (*Vanimo Family*) dalam sto tingkat/vilus (sko Phil Level Stock). Bahasa di skouw mereka menggunakan bahasa oleh Mambo, Tehupa, Sae, Moso, (Papua) dan Wutung (PNG).⁷¹ Beberapa suku yang bangsa yang berbatasan dengan PNG seperti di kawasan Utara dan Selatan umumnya bisa menggunakan dua bahasa di mana mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu dan ada juga yang bisa menggunakan bahasa Inggris Fiji, serta mereka di kawasan Selatan juga dapat menggunakan bahasa Inggris Fiji.

Hak ulayat tanah, merupakan faktor yang sering muncul di kawasan perbatasan darat, di mana kepemilikan tanah secara tradisional ada aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat secara tradisional dan turun-temurun dari nenek moyang dengan batasan tradisional juga, seperti batas sungai, batas pohon, batas gunung, dan batas yang diciptakan oleh komunitas itu tersebut yang dinamakan sebagai simbol batas tradisional. Namun seiring dengan perubahan zaman politik kepentingan manusia yang tidak pernah puas maka seringkali hak ulayat tanah ini menjadi konflik antar suku bangsa, antar klen, satu marga bahkan satu keluarga kandung,

⁷⁰Hubungan sosial budaya masyarakat perbatasan RI dan PNG : kekerabatan, ekonomi dan mobilitas *loc.cit* hlm 309.

⁷¹Stephen A. Wurm, *Introduction to the proceedings of the conference Papua linguistics: past and Future*, di akses dari <http://www.langlxmlanesia.com/LMM%20vol%2014%20no%201-2%20introduction%20to%20the%20proceedings%20of%20the%20conference%20papuan%20linguistics.pdf> diakses pada, 3 Juli 2012 pada 17.00.WIB

Konflik hak ulayat tanah di kawasan perbatasan RI dan PNG merupakan masalah yang sangat rumit dan belum ada solusi yang baik dari pemerintah propinsi, nasional bahkan secara internasional. RI dan PNG memiliki kepemilikan tanah secara adat harus dipahami dalam konteks sejarah terbentuknya suku bangsa yang ada di daerah tersebut, peristiwa yang dapat memperkuat dan melemahkan kepemilikan tanah komunal misalnya perang suku selain itu pemahaman terhadap sistem kekerabatan dan kepemimpinan tradisional karena berkaitan dengan kewajiban, hak, serta pengaturan pengguna tanah.⁷²

Kepemilikan hak ulayat adat ini memberi alasan bagi pelintasan batas tradisional dengan mudah mengakses wilayah perbatasan untuk kepentingan mereka baik dalam mengunjungi kerabat, berkebun, mencari hasil hutan, memancing, berburu, bahkan dengan melakukan kejahatan trans nasional sangat mudah dilakukan terutama bagi masyarakat yang memiliki akses kewilayah RI, maupun sebaliknya. Sistem kekerabatan dan persamaan ras walau ada pemisahan oleh batas-batas hukum dan administrasi negara, tetapi kegiatan saling berkunjung anggota kerabat di PNG masih dilakukan sebagai bentuk jaringan sosial antar warga PNG dan RI. Menyebabkan banyak dari penduduk di perbatasan yang tinggal di kawasan RI namun menggunakan bahasa Inggris Fiji serta sebaliknya ada penduduk di kawasan yang tinggal di wilayah PNG tapi berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu.

3.2 Peningkatan ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG

Dengan kemajuan teknologi dan terbukanya kawasan secara global ini menuntut masyarakat untuk selalu dapat mengantisipasi berbagai isu dan ancaman, dimana pemahaman baru pasca perang dingin yakni *New Security Agenda* agenda keamanan yang tidak hanya mencakup isu militer, tapi juga non-militer dimana ancaman yang ditimbulkan setara dengan ancaman konvensional, *Low politics*, terkait dengan kesejahteraan keamanan negara, masyarakat dan konsep keamanan sebagai tantangan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang muncul dari sumber-sumber keamanan non-militer.

⁷² Kekerabatan, ekonomi dan mobilitas, *loc.cit*, hlm 311.

Ancaman keamanan non tradisional selalu di pengaruhi oleh aspek-aspek sosial-kebudayaan sehingga isu yang mengancam individu, masyarakat bahkan negara, dalam hal ini Papua merupakan kawasan paling Timur RI yang merupakan pintu gerbang RI, berbatasan langsung dengan negara PNG, menyimpan banyak isu yang menjadi ancaman yang mengganggu kestabilan dan kebijakan negara dalam melindungi kedaulatan negara.

3.2.1 Pelintas Batas

Apabila di kaitkan dalam faktor-faktor pendukung meningkatnya ancaman keamanan non tradisional di kawasan perbatasan RI dan PNG dengan pelintas batas, dapat diuraikan terutama berbatasan negara di bagian Timur RI, Propinsi Papua merupakan bagian dari wilayah RI yang berbatasan langsung dengan PNG. Dimana terjadi pengikatan Pelintas batas, di sini dapat di kategorikan sebagai pelintas batas tradisional dimana mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk di kawasan perbatasan dan memiliki dokumen-dokumen yang merupakan buku pelintas batas tradisional dan berwarna Merah dan sering disebut sebagai kartu merah pelintas batas Internasional.

Pelintas batas Internasional mereka bukan penduduk di kawasan perbatasan, namun mereka warga negara RI ataupun warga negara PNG yang melakukan pelintasan batas menggunakan paspor. Dan yang terakhir adalah para pelintas batas ilegal dimana mereka yang melakukan aktifitas melintasi batas RI dan PNG tidak memiliki dokumen yang lengkap dan bisa tinggal berbulan - bulan bahkan tahun di PNG atau RI.

Pelintas batas tradisional pada umumnya melakukan aktifitas melintasi batas RI atau PNG terutama adalah aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari berkebun, meramu sagu, menangkap ikan, serta mengunjungi sanak saudara aktifitas ini di laksanakan secara tradisional, namun secara modern, masyarakat kawasan perbatasan akan melakukan aktifitas ekonomi.

Kawasan perbatasan RI dan PNG pada tahun dalam satu hari bisa warga PNG ke wilayah RI untuk berbelanja di pasar perbatasan Skouw-Wutung, sejak tahun 2008 merupakan tahun puncak pasar tersebut berjalan dengan baik dan

meningkat kunjungan dari para pelintas batas, dimana di dukung dengan geografi dan sosial kultural yang memudahkan pelintas batas melakukan aktifitasnya. Dalam hal ini para pelintas batas ilegal yang tidak memiliki dokumen terkadang mereka yang mempergunakan keuntungan-keuntungan seperti faktor geografis, faktor sosial dan kultural. Pelintas ilegal ini banyak terdapat di wilayah propinsi Papua seperti di kawasan Waris, Skouw, Kayo pulo, Tobati, Engros, dengan alasan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat di kawasan RI.

Para pelintas batas tradisional kalau hari minggu jumlah pelintas bisa mencapai 300 sampai 400 orang, para pelintas batas tradisional dari PNG biasanya berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari di pasar tradisional. Antara lain belanja beras, mie instan rokok, atau membeli barang-barang elektronik, selain itu ada juga pelintas batas tradisional dari PNG datang untuk bercocok tanam atau berkebun karena memiliki tanah di wilayah RI, untuk dapat memasuki wilayah RI, para pelintas batas tradisional dari PNG, cukup membeli kartu pas seharga Rp.15.000 yang di keluarkan pihak Imigrasi RI. Kartu pas itu berlaku selama tiga tahun, tapi kalau pelintas batas internasional, baik dari RI ke PNG harus mempunyai paspor dan visa kalau mau melintas⁷³

Adapun pelintas batas ilegal yang masuk kewilayah PNG dan tidak mau kembali lagi ke RI, karena alasan politik di masalali cukup banyak kepergian warga RI yang masuk ke PNG dengan alasan tertentu sekarang mereka sudah diterima oleh masyarakat di kawasan PNG. Banyak warga RI yang tinggal dan menjadi warga negara PNG dan banyak pula orang PNG yang menjadi warga negara RI namun banyak juga di antaranya yang dirasakan bagi masyarakat yang memiliki dua kenegaraan. Ini adalah mereka yang sering melakukan bisnis dan kerja yang mengharuskan mereka selalu aktif melakukan aktifitas trans nasional⁷⁴

Isu pelintas batas ilegal dan pelintas batas tradisional serta sudah menjadi isu yang selalu di bicarakan dalam forum kerjasama BLM tiap tahun, dimana tahun 2008 sudah menjadi topik hangat, begitu jugatahun 2009 dan tahun 2011, namun belum ada implementasi

⁷³Pelintas batas tradisional pererat hubungan RI dan PNG, "Pelita" di akses dari www.pelita.or.id. Pukul 14.00 WIT.

⁷⁴Ludiro madu, Aryanya Nugraha, Nikolaus Loy dan Fauzan : *Pengelolaan perbatasan RI di dunia tanpa batas : Isu permasalahan dan pemilihan kebijakan*, Graha ilmu Yogyakarta, 2010 h1m. 59.

kebijakan yang benar-benar dapat menyentuh masyarakat. Peningkatan acaman oleh para pelintas batas masih saja meningkat dan ancaman keamanan non tradisional ini belum menjadi topik yang serius dibicarakan dan diselesaikan oleh pihak imigrasi, keamanan dan negara. Karena semakin meningkatnya pelintas batas ilegal di kota Jayapura semakin meningkatkan pengangguran di Papua terutama RI dan penyempitan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan peningkatan kriminalitas dan pelecehan seksual, karena kejahatan terjadi bukan karena kebiasaan namun karena kebutuhan dapat maningkatkan terjadinya kriminal.

Isu pelintas batas di kawasan perbatasan sebagai isu yang di sekuritisasi karena sudah menjadi perharian pemerintah RI, PNG dan Australia ini merupakan poin utama sebuah isu sekuritisasi, yang kedua dimana sudah menjadi perbincangan umum atau kebijakan publik sudah dan isu ini telah di tangan dengan militer di kawasan perbatasan karena merupakan faktor peningkatan ancaman karena kawasan perbatasan yang rawan dan susah di jangkau.

3.2.2 Penyelundupan ganja

Tindakan administratif, pencegahan, penangkalan, kebijakan *selective policy* sampai deportasi merupakan beberapa kebijakan yang dilakukan Imigrasi dalam rangka mengamankan NKRI dari bentuk kejahatan transnasional khususnya penyelundupan ganja, perdagangan serta pengedaran ganja di Papua.⁷⁵ Pos batas RI (RI) dengan PNG (PNG) yang semakin marak telah menjadi ancaman serius bagi kaum muda dan remaja di wilayah ini. Pos batas Distrik Waris, terdapat kebun ganja yang luas dan subur di wilayah perbatasan PNG.⁷⁶ Begitu pula penyelundupan ganja dari negara tetangga itu ke wilayah Propinsi Papua melalui Distrik Waris dan distrik-distrik perbatasan lainnya semakin hari semakin marak hal ini menjadi ancaman serius bagi perkembangan masyarakat perbatasan RI.⁷⁷

Potensi peredaran ganja di wilayah Papua memang cukup tinggi, apalagi wilayah paling timur RI ini berbatasan langsung dengan wilayah PNG yang merupakan salah satu negara penghasil ganja. Di PNG sendiri menurut (Halvaksz 2006) banyak kasus penyelundupan senjata dan pembelian senjata kecil Appers

⁷⁵*Ibid* : hlm. 160.

⁷⁶Viktor Mambor, Peredaran ganja di Papua memprihatinkan, kategori: Adventorial "Tabloid Jubi" edisi 20 April 2008, hlm 9.

⁷⁷*Ibid*: hlm10.

dan peningkatan kriminal, geng perkotaan, korupsi dan (Twyford tahun 2003) semua ini memicu kebutuhan akan uang. Proses produksi ganja di beberapa titik di kawasan pegunungan memberi penghasilan tambahan dan untuk memula bisnis tersebut. dengan mudahnya tanaman ini tumbuh maka ini menjadi bisnis yang populer di kawasan PNG⁷⁸

Modus yang digunakan untuk menyelundupkan barang psikotropika ini pun beragam mulai dari menggunakan anak-anak sebagai kurir ganja, memanfaatkan kegiatan perekonomian yang biasa dilakukan di wilayah perbatasan yakni pesta pasar yang dilakukan tiga kali seminggu. Sampai dengan menggunakan lintas batas tradisional sebagai alibi untuk masuk ke wilayah Papua maupun PNG, di samping beberapa modus di atas, para tersangka juga mencari jalur yang aman untuk menyelundupkan ganja. Salah satu jalur yang digunakan untuk menyelundupkan barang ini adalah jalur darat.

Perbatasan darat merupakan suatu kawasan yang sangat luas sehingga jalur darat yang dipilih menjadi salah satu jalur oleh para pelaku karena keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak petugas Imigrasi, pihak TNI dan Polri yang menjadi pilar utama ketuhanan dan keamanan kawasan NKRI dari negara tetangga. Karena kurangnya tempat pemeriksaan pos lintas batas, serta terbatasnya aparat keamanan yang berjaga/berpatroli di wilayah perbatasan. Jalur darat mudah diakses juga karena para pelaku banyak menggunakan "jalur tikus" kemudian melintasi beberapa hutan di wilayah perbatasan. Ada juga yang melewati wilayah perbatasan yang sudah ramai seperti Pos perbatasan Skouw –Wutung karena pemeriksaan bagi pelintas batas belum menjadi aturan yang dibakukan di pos perbatasan tersebut. Sehingga kawasan yang tidak terdapat pos lintas batas untuk memeriksa barang bawaan warga yang berasal dari PNG untuk darat sendiri kasus masuknya ganja ke Papua rata-rata melalui Wutung, Distrik Muara Tami daerah perbatasan RI dan PNG.⁷⁹

Selain itu penyelundupan ganja bukan hanya melewati perbatasan darat karena ada cara yang lebih aman dengan menggunakan perbatasan laut. Penyelundupan ganja dengan jumlah besar melalui perbatasan laut dengan

⁷⁸ Halvaksz, Jamon, Lipset, David, The decline of the Ponapean nightcrawler marijuana and interpersonal relations in a Micronesian culture, Oceania November 2006.

⁷⁹ Viktor Mambor, *loc.cit.*


menggunakan perahu *boat*, para pelaku ini melakukan aksinyadengan cara membawa barang haram tersebut di selipkan dengan barang bawaan seperti bahan makanan, sirih, pinang dan kapur (buah tradisional orang papua), setelah di bawa melewati lautan mereka akan sampai di kawasan perairan wilayah RI kemudia diantara mereka sendiri sudah memiliki kode dan cara tersendiri bagi teman atau rekan bisnis yang berpura-pura menjadi nelayan, dan transaksi ini terjadi di atas perahu dan di lautan luas sehingga kurang di pantauan oleh petugas dan aparat keamanan seperti TNI dan POLRI, waktu transaksipun tidak di tentukaan kadang pagi, siang sore maupun malam karena hanya membutuhkan 3-4 jam perjalanan menggunakan perahu dari Jayapura ke Vanimo ini adalah modus yang sudah menjadi rahasia umum namun sampai saat ini belum ada tindakan keras dari pemerintah maupun aparat yang bertanggung jawab.⁸⁰

Bisnis ganja di Kota Jayapura belum menjadi bisnis yang besar, dalam arti bisnis ini di laukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para pelaku dan di gunakan sendiri bagi para pelaku dan pengguna. Ini merupakan jalur bisnis yang sangat merugikan negara, masyarakat seta inividu di dalamyan bagi para pelaku dari PNG yang membawa haram tersebut ketika memperoleh uang dari hasil transaksinya mereka akan membeli keperluan seperti bahan pokok dan BBM yang ada pula yang menjualnya lagi ketika kembali ke PNG. Bisnis ganja adalag bisnis yang menjanjikan karena keuntungan yang di dapat dalam menjual ganja tersebut dimana satu kotak korek api merek agogo dapat di beli dengan harga Rp. 50.000,- adapula yang membungkusnya dengan kertas seharga Rp. 50. 000,-. Dengan uang sebesar Rp.50.000 dan perlinting Rp.20.000⁸¹,-. Dapat dilihat dari tabel berikut:

⁸⁰Wawancara dengan Zee warga suku Kayopulau dan Obsercasi pengamatan langsung.

⁸¹Wawancara dengan Arius pada tanggal 19 Mei 2012 jam 19.00-20.15. WIT.

Tabel 3.4. Transaksi penjualan Ganja di perbatasan RI dan PNG



Keterangan :

1. Pembelian Ganja dari Papu New Guinea Rp. 1.000.000,-
2. Pemjualan Ganja ½ kl seharga Rp. 500.000,-
3. Penjualan Ganja di bagi lagi dalam plastik seberat 100gr seharga Rp. 200.000-Rp.300.000,-
4. Ganja dengan berat 60-70 gr di jual dengan harga Rp. 50.000,-
5. Dan per linting yang sudah siap di konsumsi di jual dengan harga Rp. 20.000,-

Kapolres Jayapura Kota, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK di dampingi Kasat Narkoba, Iptu. Agustinus, SH, MH, Pengguna ganja serta pengedar semakin meningkat, bahkan ini memberi dampak buruk bagi generasi muda Papua, karena tingkat konsumpsi ganja dikota Jayapura Propinsi Papua saat ini adalah anak-

anak yang dimulai dengan usia pada bangku SLTA. Jayapura makin maraknya peredaran narkoba khususnya jenis ganja di wilayah Kota Jayapura. Aktifitas peredaran ganja di kota Jayapura sudah meliputi anak usia sekolah, sehingga ini menjadi perhatian serius Polres Jayapura Kota, serta LMS dan Mahasiswa Universitas Cendrawasi Jayapura Papua.

Untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, Polres Jayapura Kota bekerja bersama LSM, Mahasiswa dan pelajar serta beberapa komunitas motor, sepeda serta para aktifis yang aktif di kalangan soial, untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan dilingkungan sekolah disetiap tempat memiliki kelompok-kelompok para pengedar maupun pemakai yang selama ini berhasil diamankan tidak hanya berasal dari kalangan dewasa. Tetapi juga sudah banyak melibatkan remaja dan pelajar. “Banyaknya oknum pelajar yang menjadai pemakai serta pengedar, merupakan ancaman bagi generasi kita serta akan memicu tingginya kriminalitas.”⁸²

Tabel 3.5. Kasus ganja di wilayah Jayapura yang melibatkan WNA PNG tahun 2008-2009

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Tempat Kejadian TKP	Jumlah Barang Bukti
1.	2008	6	Samping Br Panthera Entrop, Depan Pos Pol Wutung Muara Tami, Jl. Baru Youtefa, Depan PLTD Yarmokh Jl. Koti Jayapura.	12 bungkus plastik ganja.
2.	2009	4	PPLB Wutung M. Tami, Wutung.	1400 gr Ganja
	Jumlah	10	-	(12 bungkus plastik + 1400 gr) ganja

Sumber data : Polretsa Jayapura Papua 2009.

⁸²Peredaran ganja di RI-PNG menjadi ancaman bagi kaum muda “Merdeka” sumber kapan lagi.com sabtu 28 juli 2007.

No.	Tersangka	TKP	Barang bukti	Peran
1.	Laki-laki	Jumat 01 January Ruang SPK Polresta	1 bungkus plastik bening berisi ganja	Pemakai
2.	Laki-laki	Jayapura	Satu bungkus plastik bening Ganja	Memiliki
3.	Laki-laki	APO Belakang asuransi distrik Jayapura Utara	1 korek api merek agoo yang berisi ganja	Memiliki
4.	Laki-laki	Polsekta Abepura Kota	Sati bungkus korek api berisi ganja	Pemakai
5.	Laki-laki	Depan Toko Niaga Jayapura	Satu bungkus plastik bening jenis ganja	Pemakai
6.	Laki-laki	Polsesk Jayapura Selatan	Ganja di bungkus uang pecahan 2000	Memiliki
7.	Laki-laki	Gajah Putih Jayapura		Pemakai
8.	Laki-laki	Pasar KUD waena distrik heram Kota Jayapura	15 bungkus barang yang di duga adalah narkoba	Memiliki
9.	Laki-laki	Jl.Sam Ratulangi samping pom.bensin Jayapura	Satu kotak korek api merk Agogo berisi ganja	Memiliki
10.	Laki-laki	Hamadi Panatai belakang kantor lurah	Satu Kotak Korek api	Memiliki
11.	Laki-laki	Depan pos pol wutung	17 linting ganja keriting.	Pemakai
12.	Laki-laki	Pos pol Wutung	Enam kotak korek api merk agogo	Pemakai
13.	Laki-laki	Hamadi Jayapura	Bersis 4 linting Ganja	Pemakai
			Satu pelastik berisi ganja	Pemakai
			Ganja sebesar 0,480 gram	pemakai
		Analisa kegagalan..., Tien Virginia	Arisoi, FISIP UI, 2012	

		Hamadi Jayapura	Ganja 2 gram
14	Laki-laki	Dok IX Jayapura	Ganja 27,340 gram
15	Laki laki	Hamadi Jayapura	Ganja seberat 0,693
16	Laki-laki	Kota jayapura	Ganja seberat 56,435
17	Laki-laki	Pasar baru sentani jayapura	Ganja sebesar 105,65gr
18	Laki-laki	Pos wutung	
19	Laki-laki		
20	Laki-laki		

Tabel 3.6 Kasus ganja di Jayapura Papua 2010

Data Olahan : sumber data tingkat kejahatan Narkoba tahun 2010 Polresta

Jayapura Papua

Usaha yang dilakukan untuk menghambat masuknya ganja di Papua memang terus dilakukan, namun tetap saja para pelaku kejahatan ini memiliki seribu satu cara untuk memuluskan misi mereka. Dari beberapa kasus yang diamati, kendala yang ditemui dalam menghambat masuknya ganja di wilayah Papua antara lain :

Kurangnya pos pemeriksaan lintas batas di wilayah yang berbatasan langsung dengan PNG. Rata-rata distrik yang berada di wilayah perbatasan merupakan wilayah yang kehidupan masyarakatnya masih tradisional. Pembangunan disebagai besar wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah PNG, sehingga daerah ini pun masih sepi dan rawan akan tindakan kriminal, rengangnya keamanan di beberapa wilayah seperti inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melewati wilayah-wilayah ini, karena di

beberapa wilayah ini tidak terdapat pos pemeriksaan lintas batas sehingga mereka merasa “aman” untuk membawa ganja masuk ke Papua⁸³.

Masalah peredaran dan konsumsi narkoba jenis ganja sudah menjadi topik pembicaraan dalam MOU BLM, namun realisasinya hingga saat ini belum dirasakan justru keadaan ini mengundang banyak sekali aktifitas masuknya ganja ke kota Jayapura, di mana ganja di bawa melalui perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang, dari Waris, dari Wutung, dari Sota dan dari beberapa titik perbatasan membuat para pembisnis dan pengonsumsi ganja menimbah pundi-pundinya. Sementara dampak dari maraknya peredaran ini tidak dirasakan sekarang namun beberapa tahun kedepan generasi muda kita sudah hancur dengan barang haram tersebut. Solusi yang di sepakati bersama mari kita berperang melawan ganja mesuk ke wilayah RI.

3.2.3. Penangkapan ikan secara ilegal

Pos Lintas Batas Laut Terpadu Pantai Hamadi Jayapura sebetulnya belum bisdisebut “Terpadu” karena pegawai yang ada hanya 2 orang dari Imigrasi dengan sarana dan prasarana yang minim. Jam pelayanan pos dari jam 08.00 – 16.00 menyebabkan pelintas batas menggunakan dermaga ilegal seperti di Dok 8, Dok 7, Dok 2 dan pantai Base-G dengan tanpa pemeriksaan apabila melintas diluar jam itu. Pos lintas batas laut di sebelah Selatan Papua belum ada. Pos Kondo di Kabupaten Merauke yang sekarang ada letaknya begitu jauh dari perbatasan maritim kedua negara, sehingga cenderung di gunakan sebagai pos lintas darat, sedangkan pelintas batas lewat laut sedikit sekali yang melapor di Pos Kondo.⁸⁴

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan besar besaran sering pula terjadi dan telah di anggap biasa, dan cenderung meningkat sekarang ini, baik di perbatasan laut dengan RI di bagian Utara maupun Selatanyang berbatasan pula dengan negara Australia. Kesulitan kapal patroli telah di dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk terus menjalankan aktifitas *illegal fishing* di banyak jalur perbatasan laut kedua negara, ketidak pahaman para nelayan tradisional (*tradisional fishermen*) akan keberadaan jalar batas laut RI dan PNG.⁸⁵

⁸³Peredaran ganja di perbatasan RI-PNG menjadi ancaman bagi kaum muda, *loc.cit*.

⁸⁴Oplimalisasi wilayah perbatasan maritim RI-PNG dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, *op.cit*. hlm. 53.

⁸⁵Wawancara dengan, Haris Nugroho, Kasubdit kewilayahan, Direktorat Perjanjian Internasional Politik, keamanan dan kewilayahan, di Jakarta pada 12 Mei 2008, sumber data wawancara dengan

Kawasan Pantai Utara dan Pantai Selatan merupakan wilayah perbatasan RI dan PNG yang memiliki potensi, namun pencurian ikan di wilayah laut tersebut mengakibatkan RI dan PNG menjadi sasaran empuk kejahatan trans nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan di wilayah ini masih lemah. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan besar-besaran sering pula terjadi dan sudah di anggap biasa karena cenderung meningkat sekarang ini, baik di perbatasan laut dengan RI di bagian Utara maupun Selatan yang berbatasan pula dengan negara Australia.

Kesulitan kapal patroli telah dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk terus menjalankan aktifitas ilegal fishing di banyak jalur perbatasan laut kedua negara di sana, banyak juga kasus terjadi karena ketidakpahaman para nelayan tradisional akan keberadaan jalur batas laut RI dan PNG. Namun, ada pula kasus yang terjadi akibat ‘undangan’ penduduk PNG sendiri yang mungkin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk disana. Pencurian Ikan di kawasan perbatasan hingga masuk ke kawasan PNG oleh orang RI sendiri banyak terjadi, dan konsekuensinya mereka harus mengalami proses hukum oleh pihak PNG. Namun satu faktro lagi yang membuat para nelayan RI bisa melakukan pemancingan ikan dan bahkan keuar dari perairan RI dan masuk dalam kawasan perairan PNG karena perbatasan antara Pemerintah Inggris, Belanda dan Australia berbeda dan patokanya seringkali menjadi penyebab nelayan RI bisa di tangkap dan di kenai hukuman di PNG, seperti terlihat di tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Pemancing ilegal di kawasan laut PNG

No.	Tanggal	Kasus	Hukuman
-----	---------	-------	---------

:Togap Simangunsong, Kasubdin Batas Antara Negara, di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2008 di akses dari Poltak P. Nainggolan: Masalah Perbatasan RI dan Papua New Guinea, perspektif keamanan, *Jurnal nasional terakreditasi* vol 13 no 4 tahun 2008, hlm. 464.

1.	4-10-2009	31 warga negara RI yang tertangkap perairan PNG	Denda 53.000 Kina dan 18 bulan Penjara
2.	18- 01-2010	19 orang nelayan asal RI tertangkap polisi	Denda 39.000 Kina dan penjara 20 bulan
3.	13-10-2011	6 orang warga negara PNG	1 orang denda 50.000 Kina Dan 5 orang sisah 30.000 Kina dengan hukuman kueungan 2 tahun
4.	9-11-2011	7 orang nelayan asal Merauke RI	Penjara 2 tahun dan dengan 450.000 Kina.
5.	15-03-2011	4 oranh nelayan di tangkap di kawasan PNG	Penjara 15 bulan dan denda 435.000 Kina
6.	4-06-2012	22 nelayasn di tangkap di kawasan perairan PNG	Penjara 1 tahun dan denda 275.000 Kina

Data Olahan Sumber : <http://www.komisi.kepolisian.republik.indonesia.com> di akses pada 12 Januari pukul 17.00 WIB.

3.2.4. Perdagangan Gelap

Perdagangan gelap ini marak terjadi di perbatasan RI dan PNG, masyarakat Papua maupun PNG sering melakukan lintas batas negara, ada yang bertujuan mengunjungi kerabat, ada yang melakukan bisnis. Para pelaku bisnis baik warga negara RI maupun warga negara PNG yang melihat peluang tersebut di masyarakat Papua sangat menyukai makanan-makanan instan seperti makanan-makanan kaleng. Barang yang di jual di perbatasan Jayapura-Vanimo rata-rata mempunyai perbedaan harga mencapai 30 % hingga 40 % lebih tinggi dari yang di jual di Kota Jayapura bahkan wilayah Selatan Propinsi Papua. Produk PNG yang masuk ke Kota Jayapura melalui perbatasan, terdiri atas produk makanan

ringan serta hasil alam seperti emas, kayu gaharu, coklat, vanili, barang dari luar Propinsi Papua (Jawa, Sulawesi, dll) masuk ke Propinsi Papua melalui pelabuhan Jayapura, untuk konsumsi dalam kota Jayapura maupun kemudian di distribusi di jual ke beberapa kabupaten lain.

Peluang bagi para pebisnis dari Indonesia yang melihat peluang dimana penduduk Papua memiliki buah tradisional (pinang).⁸⁶ Setiap hari menjadi buah yang di konsumsi oleh masyarakat tradisional dan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Penduduk di PNG merupakan masyarakat yang masih menggantungkan mata pencaharian dengan berkebun sehingga pinang merupakan salah satu penghasil masyarakat tradisional untuk di jadikan bahan penghasil uang ketika terbuka pasar perbatasan mereka dengan mudah dapat menjualnya. Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku bisnis di kawasan perbatasan untuk masuk di kawasan PNG untuk mengumpulkan langsung dari penduduk setempat dan di bisniskan ke Jayapura dan beberapa kabupaten di Propinsi Papua. Karena bisnis pinang adalah bisnis yang menguntungkan di kawasan Propinsi Papua semua kalangan mengkonsumsi buah tersebut⁸⁷.

Beberapa produk PNG yang di perdagangkan di kawasan Jayapura memang memiliki harga yang cukup tinggi, mengingat transportasi dan mobilitas mempengaruhi harga jual di pasar, konsumen dari PNG dan beberapa produk PNG yang memiliki kualitas yang lebih baik, dalam hal ini juga minuman yang mengandung alkohol. Ini adalah peluang bisnis namun hanya memberi keuntungan bagi pribadi sementara memberi kerugian bagi negara karena barang yang masuk tidak terkena pajak sehingga ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Kemampuan untuk melihat peluang bisnis dari sebagian WNPNG yang mana mereka berkunjung ke Jayapura untuk membeli BBM dalam jumlah banyak, bahan- bahan pokok seperti beras, tepung, minyak goreng, indomie serta beberapa barang lainnya dan di perdagangkan di wilayah PNG bahkan di lanjutkan lagi ke propinsi-propinsi lain di PNG selain Vanimo maupun PNG. Aliran barang dari

⁸⁶Buah pinang merupakan buah tradisional yang di konsumsi orang Papua dari nenek moyang di konsumsi menggunakan kapur(yang di haluskan dari kulit kerang laut yang di bakar dan di haluskan) dan buah dari sirih di makan bersama-sama dan pinang dan rokok menjadi alat kontak bagi masyarakat papua apabila ingin bergaul atau mengadakan pendekatan bagi masyarakat setempat.

⁸⁷Wawancara dengan Zee, pada 7 Mei 2012 pukul 15.00 -16.00.

Kota Jayapura ke perbatasan, kemudian ke Vanimo, bahkan hingga ke wilayah-wilayah lain di PNG seperti Madang, Wewak,⁸⁸ terbalik dengan penduduk dari PNG mereka melihat kebutuhan warga PNG yang membutuhkan produk elektronik, sembako, pakaian, celana, tas, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, perikanan, yang banyak dibeli oleh warga PNG dan ada juga yang dijual kembali oleh warga PNG di beberapa kota di PNG.

Salah satu karakteristik diperbatasan RI dan PNG adalah merupakan satu wilayah tradisional yang didiami oleh sebagian besar masyarakat yang terikat dalam satu budaya, tradisi, adat dan turun temurun, berdasarkan *basic Agreement* antara RI dan PNG yang mengatur tentang lintas batas tradisional bagi penduduk di perbatasan RI dan PNG. Lalulintas tradisional yang dapat dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan yaitu seseorang yang karena lahir, perkawinan memiliki hak tradisional dalam daerah perbatasan untuk dapat melakukan lintas batas tradisional seorang harus memiliki kartu lintas batas (KLB), yang merupakan surat jalan dan dikeluarkan oleh petugas yang berwenang kepada penduduk perbatasan yang berpegian keluar daerah perbatasan untuk kunjungan tradisional, berkebun, acara adat dan KLB ini hanya berlaku di kawasan perbatasan sebagai pengganti paspor, visa dan kartu vaksinasi. Penduduk yang hendak bepergian ke PNG, harus melalui proses pendaftaran di kantor imigrasi namun tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi, kantor Bea Cukai dan karantina juga tidak ada petugasnya.⁸⁹

Satu hal yang dapat kita lihat di propinsi Papua kota Jayapura, dari kotaraja sampai kota Jayapura banyak didirikan kios/warung oleh penduduk lokal Kabupaten Jayapura, yang dan mereka memperdagangkan barang-barang hasil produk PNG mulai dari makanan-makanan kaleng seperti cornet PNG, Ikan tuna made in PNG, makanan ringan berupa “twistis”, adapun mereka memperdagangkan pisau made in PNG, Parang made in PNG, Payung made in PNG, tas- tas yang di rajut khas wanita PNG, dan semua produk made in PNG (gambar 14). Boleh dikatakan ini memberi keuntungan bagi para pedagang tradisional khususnya ini sangat memberdayakan orang Papua yang tidak memiliki kebiasaan atau sifat sebagai seorang pedagang, namun dengan adanya

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹Pengamatan dan observasi penulis, pada 16 Mei 2012 pukul 08.00-16.00 WIT.

peluang seperti begini orang Papua juga bisa bersaing dengan orang-orang Bugis, Makasar, dan Jawa serta orang Cina yang menguasai perdagangan di Papua

Namun disisi lain mereka belum terkena pajak sehingga perlakuan seperti ini merugikan negara, karena produk yang mereka jual dengan mudahnya masuk kawasan RI dan di jual tanpa terkena pajak. Seperti wawancara yang penulis lakukan terhadap mama Yohana Hamadi⁹⁰ :

“Saya masih memiliki keluarga dan kerabat di Vanimo sehingga dalam satu bulan saya bisa pulang pergi Jayapura-Vanimo sebanyak 2 sampai 3 kali hal ini saya lakukan selain berkunjung ke sanak keluarga saya juga belanja buat isi barang-barang di kios seperti twistis, kornet dan ikan tuna adalah produk yang setiap kali cepat habis terjual, karena rasanya yang lezat, sehingga banyak pelanggan yang membelinya bahkan kadang ada orang dari luar Jayapura maupun Papua yang liburan ke Jayapura selalu membelinya untuk oleh-oleh sementara masyarakat di Jayapura umumnya menyukai produk PNG seperti pisau, payung dan parang karena kualitasnya bagus dan awet jika digunakan. Harga yang saya jual, biasanya saya mengambil sedikit keuntungan karena 1 Kina sekarang sudah Rp. 4.700,- hampir Rp. 5.000,-. Ini adalah usaha keluarga jadi saya yang menjualnya sementara keluarga di Vanimo yang memasukan barang ke kios/ warung dan hasilnya kami bagi dua, kios mama Yohana sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan hasil yang diperoleh sudah bisa membiayai anaknya yang sekolah dan kuliah di Universitas Cenderawasi Papua, serta Untuk mendambakan ekonomi keluarga bagaimana cara membawa barang-barang ini dalam jumlah yang banyak ? Biasanya kami belanja kalau bisa di bawa pakai mobil, namun jika banyak biasanya kami membawanya dengan menggunakan *boat* melalui laut dan masuk di Argapura Jayapura Papua (RI).Proses angkutannya tidak pernah di persulit karena kami memiliki dokumen yang lengkap serta para petugas juga tidak begitu mejeaga daerah tersebut.

Namun dengan munculnya kesadaran bahwa ancaman keamanan datang tidak cuman dari negara tapi ada yang berasal dari isu-isu lain yang sifatnya non-militer, maka konsep keamanan yang bersifat militer pun bergeser jadi konsep

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Yohana Hamadi di Skyland Jayapura pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 15.00-14.30.

keamanan yang lebih luas yang mencakup: kejahatan transnasional, perdagangan obat-obatan terlarang, pelanggaran HAM, inilah yang kemudian disebut sebagai keamanan non tradisional. Pada kawasan perbatasan RI dan PNG telah timbul ancaman yang terjadi bukan kerna aktifitas gencatan senjata ataupun perang dari dua kekuatan militer, namun sebuah keasaan yang menjadikan kawasan ini menjadi perhatian dimana begitu banyak ancaman yang timbul karena aktor non negara karena sudah meluas ke rana sosial, politik dan budaya.

Dimana kejahatan transnasional yang menjadi sebuah isu yang tak pernah terlepas kalau kita berbicara tentang kawasan perbatasan darat antar negara. Kejahatan di perbatasan yang dapat memicu semua tindakan dari pemerintah dan militer untuk dapat mengatasi di kawasan perbatasan RI dan PNG antara lain kesus penyelundupan ganja yang semakin kompleks dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat di kawasan yang langsung berbatasan seperti Jayapua, Merauke, Oksibil serta Kerom. Pelintas batas ilegal yang menjadi isu yang meresahkan negara yang langsung memiliki hubungan perbatasan seperti RI dan PNG yang selalu waspada dengan para pelintas batas yang melakukan pelintasan batas secara diam-diam dan tinggal di kawasan negara tetangga karena akan memicu bertambahnya pengangguran apabila di pelintas batas tidak memiliki ketrampilan dan pengalaman kerja ini merupakan awal terbuntuknya sebuah peningkatan kriminal karena kebutuhan dapat membuat seseorang melakukan tindakan nekat.

Pelintasan yang mudah di lalui dan di akses membuat penduduk yang memiliki potensi untuk melakukan bisnis menjadi sangat mudah, sementara aktifitas ini di lakukan dengan sangat mudah karena kurang pengawasan dari negara barang bleh masuk dan keluar tanpa pajak yang jelas, tindakan ini akan merugikan negara karena aktifitas yang seharusnya memberi keuntungan melalui pajak samasekali tidak memberi keuntungan bagi negara, aktifitas ini juga dapat mempermudah masuknya minuman alkohol dan ganja karena merupakan bisnis yang dapat menjanjikan dengan berbagai kebutuhan yang di berikan oleh pemerintah dan negara. Aktifitas yang menjadi peningkatan adalah pemancingan ilegal yang terjadi di kawasan PNG, para pelaku pemancing ilegal yang merugikan PNG sementara para pelaku ini sudah sering di tangkap dan di jerat

hukuman serta harus membayar denda, satu kekurangan yang terjadi adalah belum ada patokan yang jelas di lautan agar dapat mengurangi pemancingan ikan yang dapat masuk ke kawasan negara PNG bagi para pemancing, kurangnya fasilitas di kawasan juga menjadi faktor mendukung.

Berdasarkan empat faktor di bawah ini, dapat di simpulkan bahwa isu perdagangan penyelundupan ganja, pelintas batas illegal, perdagangan gelap serta pemancingan ilegal ini merupakan isu yang mengancam keamanan internasional:

1. Isu tersebut merebut atau menjadi perhatian para elit pembuat kebijakan dari berbagai negara atau negara-negara yang terlibat dalam perdebatan isu tersebut menjadi pembicaraan yang sangat penting, karena menyangkut kesatuan NKRI, Kawasan PNG serta Australia dan negara Pasifik Selatan
2. Isu tersebut secara terus menerus terliput oleh media massa baik itu elektronik maupun buku dan majala.
3. Isu tersebut secara terus menerus menjadi objek studi, penelitian, dan perdebatan para penduduk di kawasan perbatasan, pemerintah RI, propinsi Papua serta
4. Isu tersebut muncul sebagai agenda dalam organisasi internasional. Serta banyak MOU serta kerjasama berbagai negara untuk melakukan perlindungan terhadap masa depan kita. Dalam hal ini Mou yang sudah di sepakati untuk mengatasi peningkatan ancaman di perbatasan RI dan PNG menjadi fokus penelitian untuk menganalisa tesis ini.
5. Ancaman sudah di tangani secara militer bukan lagi polisi karena merupakan ancaman yang sudah sensitif dan butuh pengawalan kusus di kawasan perbatasan apabila ini melakukan transaksi serta aktifitas pelintas batas tradisional.

BAB 4

ANALISA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL ANALISA KEGAGALAN MOU *BORDER LIAISON MEETING* DI KAWASAN RI DAN PNG

4.1 Hubungan Internal RI dan PNG


4.1.1 Profil Papua New Guinea

Papua New Guinea merdeka pada tanggal 16 September 1975, Nama New Guinea di berikan oleh Ortis De Rates, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada tahun 1545 karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea, Afrika. Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea jajahan Jerman dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh PBB Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea. Pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif PNG, namun pada tahun 1964 diganti dengan *House of Assembly* dengan jumlah anggota 64 orang. Melalui PNG Act ditetapkan perubahan nama menjadi PNG pada tahun 1971⁹¹.

Pada tanggal 1 September 1973 Papua New Guinea memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh *Chief minister* yang dijabat oleh Michael Somare. Kemudian pada tanggal 16 September 1975, PNG memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, PNG diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke 142. Setelah merdeka *Chief Minister* diganti menjadi Perdana menteri dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Papua New Guinea

⁹¹Profil negara dan kerjasama Papua New Guinea, *loc.cit.*



Data olahan dari : Dinas Kerjasama dan perbatasan Luar Negeri Propinsi Papua.

PNG merupakan suatu negara yang memiliki etnik dan budaya yang beraneka ragam. Ada beberapa ras bangsa yang mendiami daerah tersebut yaitu ras Melanesia, Negrito, Micronesia, dan Polynesia. PNG adalah negara yang paling bineka di bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli 20 pembagian wilayah yang menjadi satu distrik yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal Propinsi sebagai pembagian administrasi primer di PNG. Pemerintah Propinsi adalah cabang pemerintah nasional PNG, bukanlah federasi Propinsi. Wilayah-wilayah yang setara Propinsi itu adalah daerah otonom Bougainville Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional) Propinsi Barat (Fly),

Propinsi Britania Baru Barat, Propinsi Britania Baru Timur, Propinsi Chimbu (Simbu) Propinsi Dataran Tinggi Barat, Propinsi Dataran Tinggi Selatan, Propinsi Dataran Tinggi Timur, Propinsi Enga, Propinsi Irlandia Baru, Propinsi Madang, Propinsi Manus, Propinsi Morobe, Propinsi Oro (Utara), Propinsi Sepik, Barat (Sandaun), Propinsi Sepik Timur, Propinsi Teluk, Propinsi Teluk Milne Propinsi Tengah.⁹²

Adapun 8 kota besar sebagai ibukota negara, kemudian Lae, Rabane, Wewak, Arawa(Kieta), Goroka dan Mount, Hagen merupakan daerah yang cukup padat. Ekonomi, pertambangan, perkebunan dan ekspor-impor di kuasai oleh orang Cina dan India karena itu ketergantungan mereka akan modal asing sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan pergerakan ekonomi, dan politik perindustrian di PNG dikuasai oleh Australia⁹³

PNG berada di bawah badan pemerintahan Australia semenjak perang dunia *Trust teritoy of Papua and British New Guinea* yang dikuasai oleh Inggris digabungkan dan langsung dikuasai oleh pemerintah Australia pada tanggal 24 Juni 1946. Sedangkan *Trust Territory of New Guinea* menyerahkan kekuasaannya secara administrasi di bawah kekuasaan Australia yang disebut *Trust Territory of New Guinea* dan diserahkan kepada perwalian PBB yang mengatur administrasi di bawah urusan Australia sampai dengan tahun 1971. Kemudian *Trust Territory of New Guinea* serta pulau-pulau kecilnya dan *Trust Territory of Papua* disatukan menjadi PNG. Pembangunan di Papua New Guniea baru di adakan pada Tahun 1960an setelah PBB menyatakan agar proses dekolonialisasi PNG lebih di tingkatkan.⁹⁴

Sistem politik di PNG adalah sistem parlementer dan banyak partai. Pada mulanya hanya ada 8 partai politik yaitu Pangu Party, People Progress Party, United Party, Nationalis Party, Country Party, Matapugaus Party, Papua Basena Party dan Independence Party. Pada tahun 1972 Pungu Party People Progress Party dan Nationalis Party bergabung menjadi satu dan memenangkan pemilihan

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Jhon Anari, "Analisis penyebab konflik di Papua dan solusinya secara hukum internasional", WPLO, Tahun 2008 hlm 89.

tersebut di mana Pungu Party dipimpin oleh Michael Samore dengan tercapainya kemerdekaan PNG pada tanggal 16 September 1975.⁹⁵

Hingga saat ini PNG sudah merdeka dan mengurus negara mereka sendiri namun kebijakan pemerintahannya masih diambil alih oleh pemerintahan Australia, kebijakan dan keputusan baik Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan karena pengaruh kolonialisasi maka Australia masih memiliki ikatan yang kuat dengan PNG. Selain itu pemerintah Australia juga masih memiliki banyak kepentingan di kawasan PNG sebagai negara yang kaya.

4.1.2 Kerjasama RI dan PNG

Dalam Hubungan Internal RI dan PNG yang telah terjalin dari tahun 1975, sejauh ini memang banyak persoalan-persoalan yang terjadi antara kedua negara. Persoalan tersebut mulai dari masalah Politik, Ekonomi, Pendidikan, Pariwisata, dan Kebudayaan merupakan persoalan yang akan selalu terjadi antara dua negara. Persoalan yang paling hangat di bicarakan adalah persoalan perbatasan.

Hubungan kerjasama RI dan PNG terbagi dalam forum kerjasama yang menyangkut dengan minimalisir peningkatan ancaman di kawasan perbatasan, dimana kawasan perbatasan RI dan PNG, pemerintah RI dan PNG memiliki 3 forum kerja sama yakni JBC, BLM, JWG ketiga forum ini selalu di lakukan setiap tahun untuk mengatasi ancaman di kawasan perbatasan RI dan PNG. Berbagai topik dalam forum ini di bicarakan untuk menangani kawasan perbatasan namun semakin akses ini terbuka dan mudah di akses maka peluang peningkatan ancaman keamanan non tradisional di kawasan perbatasan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Tahun 2008 pos perbatasan di Skouw-Wutung di buka dan boleh di akses secara umum oleh WNI atau WNPNG sehingga peningkatan ancaman tradisional semakin meningkat dan menganalisa sebuah kegagalan sebuah perjanjian kerjasama yang merupakan forum kerjasama untuk mengatasi peningkatan keamanan namun tidak efektif karena kondisi geografis, kebudayaan juga mempengaruhi peningkatan ancaman keamanan non tradisional serta isu-isu

⁹⁵Contry profile Papua New Guinea, "the local government system in Papua New Guinea," di akses dari, <http://www.clgfpacific.org/userfiles/3/files/PapauNewGunea.pdf>. pada 3 Juli 2012 pukul 15.00 WIB.

ini menjadi semakin kompleks karena mengalami suatu proses sekuritisasi yang menjadi ancaman bagi individu maupun NKRI.

Indikator kedua adalah isu-isu yang berkembang saat itu, apakah saat itu di dunia sedang berkembang isu-isu yang membutuhkan kerjasama negara kawasan terutama dalam hal pengaturan keamanan. Indikator-indikator dapat kita lihat peningkatan ancaman. Keadaan ini menyulitkan pihak Imigrasi, serta pihak keamanan untuk menyelesaikan berbagai peningkatan ancaman keamanan non tradisional di perbatasan, tindakan dari kedua belah pihak untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengadakan kerja sama dalam MOU kerja sama BLM. Forum kerjasama tingkat provinsi ini sudah berjalan total 8 kali hingga tahun 2011.

Kenyataan di lapangan meningkatnya kasus peredaran obat-obatan terlarang jenis ganja, pelintas batas ilegal, perdagangan gelap dan pemancingan liar masih saja marak terjadi di kawasan perbatasan RI dan PNG, peran pemerintah, aparaturnegara serta masyarakat perbatasan harus saling bekerja sama agar dapat meminimalisir peningkatan ancaman tersebut karena dapat menekan sedikit demi sedikit ancaman yang menjadi peluang kebijakan negara RI dan PNG.

RI dan PNG senantiasa mengelola masalah perbatasan yang timbul sebagai negara yang bertetangga langsung, masalah lintas batas (*border crossing*) menuntut pelaksanaan kerangka kerja sama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat perbatasan. Masalah kejahatan lintas batas seperti perdagangan gelap, peredaran narkoba, pelintas batas dan pemancingan ilegal, merupakan tantangan bagi kedua negara di bidang perbatasan, telah dilaksanakan pertemuan ke-8 BLM di Jayapura, 18-20 April 2011.

Kesepakatan pemerintah RI dan PNG untuk menyepakati pilot perbatasan merupakan sebuah peluang yang justru mempermudah lalulintas masyarakat RI dan PNG karena melihat luasnya 52 pilar batas tersebut maka kesepakatan perjanjian membuka 16 pos perbatasan namun dalam proses pembangu bab di sepanjang perbatasan.

4.2 Faktro Eksternal dengan Australia dan negara-negara Pasifik Selatan.

4.2.1 Hubungan RI, PNG dan Australia

Australia, sebagai negara yang diberi mandat oleh PBB untuk mengatur wilayah PNG, memiliki pengaruh kuat terhadap keduanya meskipun PNG telah mendapatkan kemerdekaannya. PNG merupakan daerah sangat penting bagi kepentingan Australia terutama sebagai basis pertahanan militer yang sekaligus berpotensi secara ekonomis. Dilihat dari kepentingan nasionalnya, ancaman keamanan yang terjadi di PNG juga merupakan ancaman bagi Australia sebagai negara tetangga. Selain itu, perusahaan pertambangan yang berada di wilayah Bougainville ini adalah milik Australia, hal ini membuat Australia mau tidak mau memiliki kepentingan yang besar sehingga konflik ini harus segera diakhiri. Melihat kepentingan yang begitu besar di PNG ini, maka dapat di mengerti jika Australia banyak berperan dalam membantu pemerintah PNG mengatasi pemberontakan Bougainville. Bantuan Australia termasuk obat-obatan, pelatihan militer, maupun akomodasi pasukan yang bertugas di PNG.

Sebagai negara besar di kawasan Pasifik Selatan, Australia juga berkepentingan untuk menjaga perannya sebagai penguasa regional. Posisi Pasifik Selatanyang menyebar di utara dan timur Australia merupakan jalur bagi kapal-kapal dari arah utara menuju Australia. Maka, PNG dilihat sebagai tameng bagi pertahanan Australia. Selain itu, kepentingan Australia juga berkaitan dengan upaya negara tersebut dalam menghadapi masalah imigran. PNG digunakan Australia sebagai tempat penampungan imigran yang datang ke Australia. Kebijakan ini didasarkan *atas Australia's policy of mandatory detention and the Pacific Solution*.

Australia memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan di negara-negara Pasifik khususnya Pasifik Selatan. Terutama dalam hubungannya dengan PNG, ada dua faktor yang menjadi alasan Australia kembali PNG, antara lain⁹⁶:

Pertama, Australia telah membantu PNG semenjak sebelum merdeka, baik secara politik ekonomi, keamanan dan sebagainya, sehingga PNG dapat berdiri

⁹⁶Aditia aji Nugraha "Misi australia di PNG", . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2003 diakses dari , [www.http://repository.upnyk.ac.id/2695](http://repository.upnyk.ac.id/2695) pada 24 Mei 2012, pukul 12.49 WIP

tegak menjadi negara yang merdeka penuh sejak tahun 1975. Seiring perjalanan waktu, pada 2003 dengan antusias yang tinggi, kembali lagi Australia terlibat dalam misi bantuan di PNG

Sebagai negara maju yang secara geografis berada di kawasan negara-negara yang relatif terbelakang dan miskin namun memiliki potensi pasar besar terutama sumber daya alamnya, Australia mengambil langkah mengirim bantuan ke PNG jelas tidak lepas dari kepentingan atau motif politis. Selain itu ada dua faktor utama yang mendorong Australia pada 2003 melakukan misi bantuan ke PNG; kepentingan strategis geopolitik bagi ekonomi dan perdagangan Australia di kawasan Pasifik Selatan. Australia juga mencoba mengendalikan keadaan di PNG yang pada saat itu masih terikat dengan penyelundupan dan pusat perdagangan ilegal serta obat-obatan terlarang maka menuntut Australia untuk membantu mengatasi permasalahan di PNG. Instabilitas yang terjadi di PNG apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada situasi ekonomi dan keamanan di PNG dapat berdampak buruk bagi Australia, karena berdampak tidak baik bagi keamanan Australia. Instabilitas yang terjadi di PNG apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada situasi keamanan Australia.⁹⁷

Banyak faktor yang membuat Australia dan PNG akan selalu bergandengan tangan Australia. Dan dampak yang di rasakan penduduk PNG dan RI dalam hal peresmian perbatasan Skow dan Wutung masih menjadi polemik didalam pemerintahan PNG karena ada beberapa kebijakan negara yang harus diputuskan bersama-sama. Dalam pemerintahan PNG ada dua kelompok yang satu mendukung terbukanya pasar perbatasan RI dan PNG sementara yang satu memilih untuk menutup akses tersebut dan tidak mau menjalin hubungan perdagangan dengan RI dengan alasan mereka sendiri.⁹⁸

4.2.2 Hubungan RI dan Australia

Hubungan dalam bidang ekonomi Australia dan RI pada tahun 1977-1978 sudahh melakukan ekspor Australia ke RI berjumlah 196.000 juta dolar Australia, sedangkan impor Australia hanya 84.000 juta dolar Australia sehingga neraca

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Wawancara bersama Ramlan Hutapea, Kabid Pemberdayaan Potensi Perbatasan Propinsi Papua tanggal 10 Mey 2012, pukul 13-00-15.00 WIB

perdagangan RI mencatat minus sebanyak 112 juta dolar Australia. Bertambahnya ekspor RI ke Australia karena Australia sendiri mulai membeli minyak dari RI. Pada umumnya para pengusaha Australia belum begitu tertarik menanamkan modalnya di RI. Dikarenakan RI belum mampu mengekspor hasil Industri manufaktur ke luar negeri. Dalam hal ini belum relevan dalam hubungan Australia dan RI⁹⁹

Pada bidang sosial, RI banyak mendapat bantuan sosial dari Australia. Dalam bidang politik pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan RI mengalami dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan RI dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan RI. Namun dipihak lain apabila Belanda keluar dari kepulauan RI, maka Australia merasa tidak aman.

Dengan adanya pergantian pemerintahan di Australia dari partai Buruh kepada koalisi partai *Liberal-Country* menyebabkan perubahan politik luar negeri Australia dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri Percy C Spender. Pemerintahan Australia sangat menginginkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, pernyataan ini bukan tanpa alasan yang mendasar dikarenakan setelah invasi Jepang ke kepulauan New Guinea menjelang PD II maka tidak mungkin bahwa masyarakat dan pemerintahan Australia merasa yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi Australia, dari situlah hubungan antara Australia dengan RI mengalami pasang surut akibat dari masalah Irian Barat. Di satu sisi RI sangat menginginkan Irian Barat menjadi propinsi RI dan menjadi bagian dari NKRI.

Antara tahun 1950-1962 Pemerintah RI mengambil tindakan keras dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan jalan pasukan militer di kerahkan untuk menguasai Irian Barat dan memukul mundur Belanda dari Irian Barat. Permasalahan yang muncul pada hubungan antara Australia dan RI salah satunya adalah mengenai batas maritim Negara RI dengan Negara PNG telah dimulai pada perjanjian maritim RI-Australia tahun 1971 kemudian dilanjutkan pada perjanjian

⁹⁹Ringkasan eksklusif , pelaksanaan luar negeri RI tahun 2012, di akses dari : http://www.deplu.go.id/Pages/Embassies.aspx?Year=2010&l=id_, di akses pada tanggal 23 Januari 2012 pukul 18.00 WIB.

tahun-tahun berikutnya hingga disahkannya hasil perjanjian dengan UU No. 6 Tahun 1973 dan Keppres No. 2 Tahun 1982.¹⁰⁰

Dalam Bidang lain hubungan RI dan Australia aman-aman saja namun dalam bidang Politik hubungan kedua negara tersebut kadang memanas, karena ada kepentingan-kepentingan masing-masing negara terutama apabila menyangkut masalah Propinsi Papua. Kerja sama RI dan Australia sangat penting karena Australia merupakan negara yang berbatasan dengan Indonesi banyak peluang dan tantangan tersebut yang harus di lalui oleh kedua negara jika ingin mengadakan hubungan bilateral yang harmonis.

RI dan Australia merupakan dua negara yang sedang mencoba menjaga daging mentahnya yakni PNG dimanaini merupakan pertarungan menjaga nama baik dan eksistensi di dimata PNG karena banyak peluang yang dapat di peroleh dari kerjasama bilateral dengan Negara PNG. Secara Geografis RI memiliki peluang yang besar buat menjalankan semua kepiawaiannya sementara secara politik Australia memiliki segalanya. Bahkan kebijakan pemerintahan Australia untuk ikut campur urusan politikny PNG. Hubungan kerja yang baik dengan kedua negara akan meredam semua keinginan untuk memiliki sesuatu lebih besar. Di era globalisasi ini sebaiknya kita mengambil langkah mencari teman sebanyak-banyaknya dan jangan mencari musuh karena bersaing yang sehat adalah peluang bagi keberhasilan suatu negara.

4.2.3 Hubungan RI, PNG dan Negara-negara Pasifik Selatan

Kawasan Pasifik Selatan terdiri atas pulau-pulau kecil yang terlentang dari 10.000 km dari timur ke barat 5000km dari utara ke Selatan ke samudra Pasifik. Kawasan tersebut terbagi dalam tiga rumpun budaya yaitu Micronesia, Melanesia, Polynesia. oceania istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk semua pulau Tengah dan Pasifik Selatan termasuk Australia (benua), Selandia Baru, dan kepulauan Melayu, fokusnya terutama diarahkan Kepulauan Pasifik Melanesia

¹⁰⁰Hubungan antara Indonesia dan Australia, Bab 11, diakses dari, <http://ebookfreetoday.com/view-pdf.php?bt=Hubungan-antara-Australia-BAB-11-dan-Indonesia&lj=http://www.dfat.gov.au/aia/publications/lib/pdf/Chapter11.pdf> pada tanggal 9 Juni 2012 pukul 11.00.WIB


(termasuk Papua-sebelumnya Irian Jaya), Mikronesia dan Polinesia (termasuk bangsa Polinesia of Hawaii), serta Australia dan Selandia Baru.

Pada masa perang dunia kedua kawasan Pasifik Selatan khususnya Mikronesia dan Melanesia adalah ajang pertempuran antara tentara sekutu dan tentara Jepang dan di masa perang dingin kawasan ini begitu damai dan tenang meskipun ada pertarungan untuk memperebutan kekuasaan antara Amerika dan Uni Soviet dengan kekalahan Uni Soviet maka berakhirilah pertarungan di kawasan tersebut.

Kawasan Pasifik Selatan tahun 1980an panggung kudeta militer perang saudara dan instabilitas politik seperti yang terjadi di Fiji, Kepulauan Salomon, PNG berbagai ancaman keamanan non tradisional seperti pencucian uang, penyelundupan manusia lalulintas obat-obat terlarang, serta ancaman pemanasan global merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut.

Tantangan utama terhadap keamanan di Pasifik Selatan yang secara langsung berbatasan dengan negara RI dalam hal ini propinsi paling timur RI yakni Papua bukanlah bentuk ancaman keamanan tradisional seperti ancaman terhadap perdamaian yang muncul dari konflik-konflik internal kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang (ganja), bencana alam, dan tantangan ekonomi dan sosial karena kecilnya negara-negara tersebut secara fisik terisolir dari rute perdagangan Internasional.

Gambar 4.2 Kawasan PNG dan RI serta Negara Pasifik Selatan



Data Olahan : Sumber Data Badan Kerjasama dan perbatasan Luar Negeri Tahun 2010

Negara-negara di Pasifik Selatan umumnya tidak memiliki persoalan di daerah perbatasan kecuali PNG, RI dan kepulauan Salomon. PNG adalah satu-satunya negara di Pasifik Selatan yang memiliki perbatasan darat langsung dengan RI perbatasan kedua negara ini menjadi sumber ketegangan Indonesia dan PNG¹⁰¹ pada tahun 1970an dan tahun 1980an dimana pada kawasan ini menjadi tempat berkembang biaknya ancaman keamanan non tradisional, karena kawasan Perbatasan Pasifik Selatan sebagian besar negaranya menghadapi ancaman dari

¹⁰¹ Paradise inflight with air niugini Volume 4, Papua New Guinea Tahun 2011.

kekuatan-kekuatan hegemon yang terkait dengan kedaulatan. Namun kepedulian negara-negara Pasifik Selatan terhadap ancaman keamanan non tradisional seperti konflik etnis problem lingkungan, pemerintahan yang kurang efektif, campur tangan asing, kejahatan trans nasional dan kelemahan bidang ekonomi.¹⁰²

Forum kepulauan Pasifik (PIF) atau yang di kenal dengan Forum Pasifik Selatan (SPF) merupakan organisasi politik utama di Pasifik Selatan. Secara berkala Forum ini melakukan pertemuan tahunan pada tingkat kepala pemerintahan sendiri di Pasifik Selatan yaitu Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Micronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Mursall, Naru, New Zealand, Nieu, Palau, PNG, Samoa, Salomon Island, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. PIF merupakan wadah paket negara Pasifik Selatan menjadi basis kerjasama regional di bidang perikanan, ekonomi, keamanan, serta merupakan wahana yang efektif untuk membicarakan persoalan-persoalan keamanan di kawasan. Di kawasan Pasifik Selatan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan keamanan non tradisional yang semakin meningkat sehingga peningkatan ancaman ini menjadi ancaman bagi Australia, New Zealand dan Amerika Serikat ini tentunya akan berpengaruh pada tatanan sosial, ekonomi, di negara-negara tujuan tersebut sebagian besar negara kawasan tersebut sangat tergantung pada bantuan dari Jepang, Australia dan New Zealand.¹⁰³

Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah RI untuk dapat mencegah dan mengawasi lebih ketat lagi daerah perbatasan RI yang terletak di provinsi paling timur negara RI. Papua memiliki perbatasan darat langsung dengan PNG secara tidak langsung hal ini dapat menciptakan ancaman bagi kedaulatan negara RI. Negara PNG yang sudah bertahun-tahun menangani masalah yang sama yaitu masalah perbatasan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sudah mempengaruhi pemerintah Provinsi Papua untuk melihat aspek ini lebih jauh lagi dan mengupayakan penanganan secara baik dan benar. Sehingga suatu saat peningkatan ancaman transnasional dapat teratasi dengan kemudahan forum

¹⁰² Nando, Dekolonialisasi kawasan Pasifik Selatan: Sebuah tinjauan historis, all about Neazeland, 2008 di akses dari <http://newzeanando.wordpress.com/2008/03/10/dekolonialisasi-kawasan-Pasifik-selatan-sebuah-tinjauan-historis/>.

¹⁰³ Kementerian luar negeri republik Indonesia, *Pacific Lands Forum (PIF)*, Kerjasama regional, 2011 di akses dari, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=12&P=Regional&l=id>, pada 15 Februari 2012 pukul 11.00 WIB.

kerjasama melalui Forum BLM di harapkan dapat mengatasi berbagai persoalan di kawasan perbatasan.

Selain itu hubungan bilateral RI dengan negara-negara Pasifik Selatan sudah mengalami peningkatan pada tahun 2011, dimana dapat terlihat dari Website Kementerian Negara RI, ringkasan eksekutif¹⁰⁴ : Hubungan dan kerja sama RI dengan Fiji terus mengalami peningkatan, khususnya di bidang politik. Fiji adalah negara yang berperan penting di Pasifik Selatan, khususnya di bidang konektivitas dan perdagangan. Bidang Politik Hubungan bilateral kedua negara di bidang politik telah mengalami peningkatan dengan dibukanya Perwakilan Fiji di Jakarta dan kunjungan Perdana Menteri Fiji ke Jakarta, April 2011 dan penandatanganan *Development Cooperation Agreement* RI-Fiji, Mei 2011. Pembukaan KH75 perwakilan ini merupakan implementasi peningkatan hubungan diplomatik RI-Fiji yang telah terjalin sejak tahun 1974. Kegiatan saling kunjung kedua negara di tahun 2011, diantaranya:

- a. Kunjungan Perdana Menteri Fiji, H.E. Commodore Josaia Voreqe Bainimarama ke RI dalam rangka pembukaan perwakilan Fiji di RI pada tanggal 5- 8 April 2011; dan
- b. Kunjungan Menlu Fiji, Y.M. Ratu Inoke Kubuabola ke Bali dalam rangka KTM ke-16 GNB.

Peningkatan hubungan di bidang politik antara kedua negara juga ditandai dengan kesediaan RI untuk berbagi pengalaman dan informasi mengenai demokrasi dengan Fiji menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum di Fiji pada tahun 2014. RI mendukung penuh penerapan Peta Kebijakan Fiji Menuju Pemilihan Parleментар 2014 guna membawa Fiji menuju demokrasi.

Salah satunya adalah dukungan dan penerimaan RI sebagai Pengamat dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG), yang statusnya diberikan pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 MSG di Suva pada 31 Maret 2011. Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara salah satunya adalah *Agreement Between the Republic of RI and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation/Development Cooperation Agreement (DCA) RI-*

¹⁰⁴Ringkasan eksekutif, *loc.cit.*

*Fiji*¹⁰⁵ Oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, yang mencakup kerja sama di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pendidikan, seni budaya, perdagangan dan investasi, kerja sama teknis, pariwisata, transportasi, kepolisian, hukum, kerja sama di berbagai organisasi internasional dan forum multilateral serta kerja sama antar masyarakat. Penandatanganan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Nilai perdagangan RI– Fiji selama bulan Januari sampai dengan Mei 2011 adalah sebesar USD 8,6 juta. *Workshop on Multi Disaster Risk Management, International Training Program on Public Administrative Reform for Good Governance, dan Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*. Kepulauan Solomon hubungan bilateral RI dengan Kepulauan Solomon terjalin dengan baik dan hubungan diplomatik ditanganimelalui KBRI Port Moresby.

RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Kepulauan Solomon, antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries*. Kepulauan Marshall hubungan diplomatik RI-Kepulauan Marshall dilaksanakan melalui KBRI. Hubungan bilateral kedua negara berjalan baik. RI dan Kepulauan Marshall juga bekerja sama diberbagai forum internasional seperti di PBB, RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan capacity building yang diikuti oleh peserta dari Kepulauan Marshall, yaitu *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries*.

Kerajaan Tonga hubungan diplomatik RI dengan Kerajaan Tonga dilaksanakan melalui KBRI Wellington, hubungan bilateral kedua negara berjalan baik. RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan capacity building yang diikuti oleh peserta dari Tonga, antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries* dan *Bandung Spirit Programme for Pacific Countries 2011 on Disaster Management*. Hubungan bilateral kedua negara di bidang politik semakin konstruktif yang ditandai dengan sikap Vanuatu yang semakin positif terhadap integritas teritorial RI serta dukungan Vanuatu bagi diterimanya RI sebagai peninjau dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)*, Dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu telah melakukan

¹⁰⁵ Ministry of Foreign Affairs Republic Of RI, Indonesia dan Fiji Tanda Tangan Agreement on the Framework for Development Cooperation di akses dari [www. http://.deplu.go.id](http://deplu.go.id) 23 Mei 2012 Pukul 19.00 WIB.

penandatanganan *Agreement Between the Republic of RI and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation/Development Cooperation Agreement (DCA)*¹⁰⁶.

RI adalah negara kepulauan yang sangat besar, untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di kawasan wilayah kesatuan RI harus dilakukan dengan hubungan kerjasama, mengingat letak pulau-pulau RI yang sangat luas dan teknologi yang belum bisa memantau semua sisi luar negara ini maka dengan memberi kepercayaan dan kebaikan maka negara RI berusaha untuk menekan berbagai persoalan politik, sosial, agama, pendidikan serta pertahanan keamanan bagi keutuhan negara RI.

Papua merupakan sebuah pulau yang masih termasuk dalam kawasan Negara RI, Papua adalah sebuah propinsi yang langsung berbatasan darat dengan negara PNG, Australia dan negara-negara Pasifik Selatan. Ini merupakan persoalan yang besar yang dihadapi bangsa RI karena melihat dari sejarah Pulau Papua memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada saat perang dunia I dan perang dunia II sampai perang dingin kawasan ini merupakan kawasan kolonisasi sehingga banyak perebutan untuk memiliki pulau-pulau tersebut.

Pulau Papua saja terdapat beberapa negara yang menguasai daerah tersebut dimana kawasan PNG di kuasai oleh Jerman dan Inggris dan menjadi negara persemakmuran Inggris yang akhirnya di serahkan penanggung jawabnya kepada Australia Papua Barat di kuasai oleh Belanda dan di serahkan kepada RI. Yang kedua faktor persamaan ras, suku bangsa dan bahasa yang sama dima orang-orang di Papua adalah ras Melanesia sama halnya dengan penduduk di kawasan PNG dan kawasan Pasifik Selata.

Banyak faktor yang memicu yang dapat menimbulkan ketidak nyamanan bangsa RI untuk dapat mempertahankan kesatuan negara RI, karena faktor-faktor tersebut dan perbatasan-perbatasan negara yang mudah di akses ini memberi peluang dan kemudahan bagi peningkatan ancaman seperti perdagangan narkoba, perdagangan gelap, penangkapan ikan secara ilegal, pelintas ilegal ini adalah

¹⁰⁶ Ministry of Foreign Affairs Republic Of RI, Indones dan Vanuatu Perjanjian kerjasama pembangunan, di akses dari [www.http://deplu.go.id](http://deplu.go.id) 23 Februar pukul 16.00 IB.

persoalan yang lazim terjadi bukan hanya di kawasan Papua dan PNG namun seluruh perbatasan negara di dunia.

Terbentuk hubungan saling ketergantungan dan hubungan kerjasama keamanan antar negara-negara RSC, Buzan tidak menyangkal akan tetap adanya hubungan yang selalu diwarnai persaingan, pertimbangan kekuasaan, berbagai bentuk aliansi, serta masuknya kekuatan eksternal ke dalamnyaseperti Australia dan beberapa negara di Pasifik Selatan ini dapat di pahami dari bentuk hubungan eksternal di kawasan perbatasan serta beberapa negara yang memiliki peran penting dalam kawasan perbatasan, dimana pemerintah RI dan PNG masih selalu di bawah bayang-bayang negara Australia.

Adanya saling ketergantungan dan kesadaran akan perlu di bangunnya hubungan kerjasama di bidang keamanan antar negara anggota RSC di dasarkan pada dua hal: pertama, terdapat kesadaran australia bahwa stabilitas struktur keamanan di perbatasan RI dan PNG akan mempengaruhi histabilitas negara-negara lain yang terletak pada satu kawasan, dan kedua, adanya dominasi negara-negara superpower dalam sistem global dapat mengancam pertahanan regional dan juga dapat memicu ketegangan dan konflik antar negara di kawasan tersebut. Teori RSC ini pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan security management sebagai tujuan akhir dari usaha-usaha regionalisasi yang berbasis keamana nkawasan. Dalam teori *regional security complex* dikenal konsep pengaturan keamanan (*security arrangement*), yang di definisikan sebagai bagaimana suatu negara mengusahakanterciptanya keteraturan dan keamanan kawasan perbatasan. *Regional security complex* di lihat dari ukuran indikator letak geografis, interaksi antar RI dan PNG, serta kesamaan sistem budaya,ekonomi, sosial dan politik negara-negara perbatasan RI dan PNG. Melihan kemajuan kerja sama RI dan PNG semakin sukses dalam peningkatan taraf kemampuan berdagang, Australia sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam setiap kebijakan pemerintahan masih di kontrol oleh Australia.

Pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh negara-negara besar di kawasan Pasifik Selatanseringkali diwarnai dengan aksi pemberontakan dari pihak masyarakat Pasifik Selatan. Salah satu gerakan pemberontakan yang paling

terkenal di kawasan Pasifik Selatan adalah pemberontakan Bougainville di Papua New Guinea (PNG). Bougainville merupakan sebuah wilayah di PNG yang merupakan sebuah negara persemakmuran Inggris dan berada dibawah pengawasan langsung Australia. Akar permasalahan pemberontakan Bougainville terletak pada posisi geografis wilayah ini yang lebih dekat dengan Kepulauan Salomon daripada PNG sendiri. Jarak Bougainville ke Solomon hanya 7 kilometer, sedangkan jarak Bougainville ke daratan utama PNG adalah 500 kilometer. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa masalah pemberontakan Bougainville merupakan implikasi ketimpangan pendapatan antara penduduk setempat dengan pemerintah PNG. Penduduk Bougainville hanya menikmati uang hasil sewa tanah dari tanah yang kaya akan bijih besi, sementara keuntungan terbesar dari eksploitasi ini jatuh ke tangan perusahaan Bougainville Copper Limited (BCL), cabang dari perusahaan Conzinc Rio-Tinto yang berpusat di Australia dan menyumbang 45% dari total ekspor PNG dan memasukkan sekitar 20% devisa pemerintah PNG.

Padan hubungan yang tercipta baik antara RI dan PNG terutama dalam menangani permasalahan di kawasan perbatasan, terutama dalam forum BLM banyak kesepakatan kerja yang di buat misalnya kesepakatan pembuatan pos lintas batas yang saat ini tersebar di 23 distrik yang langsung berbatasan dengan PNG dimana 23 distrik ini terdapat dalam lima kabupaten di Propinsi Papua. Sepanjang garis batas ±770 pemerintah RI dan PNG menyepakati 16 pos lintas batas yang di setuju karena merupakan beberapa pos yang cukup tinggi aktifitas lintas batas oleh pelintas batas tradisional. Namun kenyataan di lapangan hanya tiga pos di bangun dengan layak dan dapat di katakan pos perbatasan Lintas negara antara RI dan PNG namun sayang yang berjalan maksimal adalah pos Lintas batas Skouw-Wutung namun dalam hal ini belum berjalan sesuai dengan kenyataan yang kita mau karena masih banyak kekurangan yang di hadapi di pos perbatasan Skouw-Wutung dan masih membutuhkan modernisasi sesuai kebutuhan dan perorganisasi sesara lebih baik, konsisten dan bertanggung jawab. Meningat kawasan ini sudah terbuka secara umum melalui kesepakatan kedua negara dimana RI dan PNG dalam forum JBC sehingga di turunkan ke JWC dan BLM dan di turukan ke BLOM

Namun dalam upaya pemerintah RI dan Papua mendapat kendala dari kebijakan Australia sehingga sampai saat ini PNG masih mewas diri terhadap kebijakannya melakukan peresmian secara resmi kawasan perbatasan karena dalam pemerintahannya sendiri ada dua kubuh yang ingin tetap membuka kawasan dan boleh diakses oleh siapa saja dan antara Propinsi Sadun dan propinsi Paapua.

Pemerintah PNG juga merasa ada keuntungan serta masyarakat PNG yang sudah memperoleh keuntungan dari terbukanya jalur dan semakin mudah di antara RI dan PNG terkesan bagus namun dampak dari keterbukaan akses dan kemudahan lalu lintas batas, apabila yang tidak kelihatan di tengah hutan. Inilah kenapa kawasan perbatasan mesti ditanggulangi secara baik dan tepat guna sehingga tidak mengganggu aktifitas dan proses lintas batas.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya maka penelitian ini memperoleh temuan-temuan yang mendukung hipotesa. Kegagalan BLM dalam mengatasi ancaman keamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG dan faktor internal kerjasaman RI dan PNG sebagai pemicu kegagalan BLM sedangkan faktor eksternal sebagai pendukung peningkatan ancaman di perbatasan RI dan PNG. Perbatasan negara merupakan manifestasi sebuah kebijakan negara karena perbatasan antar negara merupakan akhir dari suatu kedaulatan negara dan merupakan awal juga dari suatu ke kedaulatan negara lain. Sehingga perbatasan adalah hal yang sangat sensitif untuk di bicarakan atau di bahas dalam hal ini perbatasan RI dan PNG yang memiliki potensi-potensi ancaman dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Peningkatan ancaman di kawasan perbatasan adalah faktor internal dan faktor internal yang mana pengaruh Geografi, pos perbatasan atau infrastruktur serta budaya mempengaruhi faktor yang pertama yakni faktor internal yang mana hubungan RI dan PNG yang erat di kawasan perbatasan karena merupakan dua negara dalam satu pulau, pemerintah RI dan PNG menyepakati kerjasama ini dalam MOU kerja sama yang bertujuan untuk mengatasi peningkatan ancaman kejahatan di perbatasan RI-PNG yang notabeneanya ancaman ini bukan sebuah kasus baru namun ini adalah sebuah isu yang sudah mendarah daging di kawasan Perbatasan tersebut. Solusi yang di jadikan sebagai tonggak kemudahan arena perbatasan dapat di akses lebih mudah dengan terbukanya pos perbatasan Skouw-wutung menjadi kawasan pasar tradisional makan menciptakan kemudahan pelintas batas untuk melakukan aktifitas lintas batas. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hubungan RI dan PNG memberi kemudahan dan peningkatan ekonomi namun menjadi jalur peningkatan aktifitas keamanan non tradisional. Dimana pemahaman sebuah isu keamanan non tradisional dalam hal ini empat indikator peningkatan ancaman di kawasa perbatasan yakni pelintas batas ilegal, penyelundupan ganja, pemancingan ilegal dan perdagangan gelap adalah isu yang

sudah mengalami proses sekutiti sasi karena sidah di tanganni secara intensif oleh pemerinta RI maupun PNG dlam hal ini pemerintah RI sudah berusaha membuat kartu lintas batas (KLM) serta kemudahan untuk pengurudannya untuk mengatasi pelintas ilegal agar mereka memiliki dokumen yang jelas untuk melakukan lintas negara dan upaya pembuatan paspor di perbatasan selatan bagi para pelintas batas dari PNG yang tinggal di kawasan RI, sementara buat penyelundupan ganja pemerinta serta POLRI dan TNI sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menjaga dan mengawas beberapa pos lintas batas yang sangat rawan ternjadi penyelundupan ke kawasan Indonesia namun karena Geografis yang luas dan kesamaan ciri fisik, ras dan budaya membuat pihak yang bertugas di perbatasan terkadang mengalami kesulitan, aktifitas pemancingan ilegal lebih meningkat terjadi di kawasan laut PNG oleh nelayan RI yang nakal maupun yang terjadi karena faktor ketidak sengajaan karena kurangnya fasilitas yang dapat memberi tanda batas perairan laut RI dan PNG serta indikator yang terakhir adalah perdagangan gelap uyang sudah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi penduduk PNG di RI maupun penduduk RI di kawasan PNG.

Faltor Eksternal yang mana kawasan perbatasan RI dan PNG merupakan kawasan rawan konflik yang harus selalu di antisipasi oleh pemerintah RI yang mana Australia dan negara Pasifik Selatan merupakan negara-negara secara analisa mengenai teori regional sekuriti kompleks meliputi unsur-unsur seperti geografi, luasnya kawasan dan di terdiri dari beberapa kawasan yang berbatasan sangat dekat yakni PNG, Australia dan negara Pasifik Selatan serta di dukung oleh etnisitas dan budaya yang sama. Dalam berbicara mengenai pemahan teori regional sekutiri complex yang menganggap ini sebagai suatu peluang peningkatan ancaman di kawaan regional dimana Papua (RI) serta PNG, Australia serta negara-negara pasifik selatan merupakan kawasan rgional yang memiliki persamaan geografi, etnisitas dan kebudayaan dan kurang lebih memiliki histois yang sama.

Pemerinta RI dan PNG melakukan hubngan kerjasama antara RI dan PNG melalui perbatasan dalam forum BLM yang di laksanakan tiap tahun, pada tahun 2008 kesepakatan pemerinta membuka pasar di kawasan perbatasan Skouw –

Wutung menjadi kawasan ekonomi yang cukup berkembang dengan pesat di kawasan perbatasan di sambut positif oleh penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan RI dan PNG karena untuk mengakses terutama masyarakat PNG mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena transportasi menuju ibu kota negara Port Moresby harus menggunakan pesawat sementara ke perbatasan RI-PNG dengan menepuh waktu kurang lebih 2-3 jam mereka sudah dapat memperoleh kebutuhn mereka. Selain itu memberi keuntungan juga bagi RI dalam pendapatan devisa mata uang kina banyak beredar di kawasan Perbatasan RI dan PNG. Namun kawasan ini sudah semakin tidak di kontrol lagi sehingga kawasan perbatasan RI dan PNG merupakan jalur masuk peningkatan ancaman keamanan non tradisional melalui isu-isu yang sudah di sekuritisasi menjadi ancaman militer dan di tangani secara serius oleh pembuat kebijakan yakni negara dan aparaturnegara. Namun ada persoalan di kawasan perbatasan yang belum bisa di atasi oleh pemerinta RI dan PNG dalam di resmikannya pasar perbatasan dengan mebuatan monumen, namun masih ada kendala yang di alami pemerinta PNG yang mungkin belum siap dengan terbukanya akses dan kebebasan ke wilaya PNG sampai saat ini.

Demikian penjelasan dalam pembabakan dalam menganalisa kasus kegagalan MOU BLM dalam mengatasi ancaman keamanan non tradisional di kawasan RI-PNG sebagai pertanyaan mengapa BLM di katakan gagal karena tidak dapat mengatasi peningkatan ancaman keamanan non tradisional ? karena begitu banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hubungan RI dan PNG, serta kawasan regional RI, PNG, Australia dan negara-negara pasifik selatan. Karena isu yang berkembang di kawsan perbatasan merupakan isu yang sudah dapat dikatan sekuritisasi isu yang meberi dampak langsung ancaman kepada Individu, kelompok masyarakat serta negara.

5.2. Saran

Implementasi MOU kerjasama BLM perbatasan RI dan PNG, merupakan forum yang selalu fokus dilakukan tiap tahun, dan diketuai oleh Wakil Gubernur Propinsi Papua. Dan perlu untuk mengadakan penelitian dan observasi di lapangan agar dapat mengambil isu-isu baru yang sedang sedang berkembang di

wilayah perbatasan. Dan pemerintah harus bisa mengoptimalkan untuk mencari solusi yang lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah mendarah daging di kawasan perbatasan.terntusaja dengan merangkum semua pihak yang bertuga di perbatasan RI dan PNG. Persamaan ras dan satu keturunan ssebuah keharmonisan dalam kehidupan satu busayam, ras suku, bangsa dan keutuhan tanak ulayat.

Lebih sensitif memilih isu yang dibicarakan diforum kerjasama BLM,mencoba melakukan pendekatan dan penyuluhan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk dapat memberi gambaran tentsng bahaya yang akan di timbulkan ancaman bagi Individu, masyarakat bahkan negara. Fasilitas di kawasan perbatasan yang semakin memprihatinkan harus mulai diperbaharui dan bisa diakses dengan kecanggihan terknologi namun kenyataannya.

Pos lintas batas di Hamadi di kota Jayapura, harus di perbaiki dan petugasnya harus selalu menjaga jalur tersebut karenaitu merupakan peluang bagi para pelaku kejahatan trans nasional untuk dengan mudahnya masuk ke kawasan Kota Jayapura, penjagaan di Pos Skouw dan Wutung perlu di tingkatkan kewaspadaanya dimana pihak-pihak yang berwenang seperti Imigrasi, polisi, TNI, warga masyarakat, karena pos perbatasan inilah yang paling didekat denga PNG. Kinerja petugas Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan petugas penjaga pos Lintas batas belum maksimal karena masik banyak kekurangan-kekurangan yang dihadapi dipos lintas batas di Skouw- Wutung.

Gedung sudah di buat dengan fasilitas yang sudah lumayan mewah namun tidak pernah di gunakan sesuai fungsinya hal ini membetri etiket dan kinerja yang kurang baik bagi petugas di perbatasan Skow-Wutung. Mereka Jarang ditemui dikantor dan lebih banyak di Jayapura sampai di kantor Bea Cukai dimana mereka memiliki catatan barang dan yang keluar masuk melalui perbatasan Skouw-Wutung sementara mereka tidak perna melakukan pemeriksaan arus barang di perbatasan, sehingga ini memebri kerugiang besar bagi negara selain tidak ada pemasukan terhadap barang yang masuk juga disinyalirkan sebagai salah satu alternatif masuknya barang-barang haram ke Papua. Semua aspek memberi memberi peluang bagi meningkatnya ancaman keamanan non tradisional seperti

ganja, pelintas batas ilegal, perdagangan gelap hal ini merupakan tanggung jawab kita.

Ditinjau kembali MOU BLM agar apa yang di bicarakan dapat langsung dirasakan bagi masyarakat di perbatasan dan merupakan lembaga serta payung hukum bagi para pelaku bisnis ilegal yang dapat merusak moral manusia itu sendiri juga dapat merusak moral anak bangsa generasi muda RI umumnya dan khususnya Papua yang damai.

Sejumlah faktor yang menyebabkan daerah perbatasan RI dan Png ini dianggap ideal bagi para pelanggar hukum, untuk melindungi diri dari kejaran hukum akses transportasi dari dan menuju perbatasan masih sangat minim, sehingga daerah ini memang kondusif untuk tempat berlindung bagi para pelaku kriminal dari kedua negara. Jumlah aparat keamanan yang belum proporsional jika dibandingkan dengan luas kawasan perbatasan juga menjadi celah di manfaatkan para pelaku kejahatan melolos sendiri, kondisi ekonomi sosial di perbatasan dan sekitarnya juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan penduduk dan ketiadaan lapangan pekerjaan yang layak untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan pengelolaan dengan pendekatan nontradisional dimana kerja sama bilateral antara pemerintah RI dan PNG perlu lebih menekankan pada pembangunan masyarakat dan keamanan manusia dari segala bentuk tindak kekerasan.

Selain fokus pada kesejahteraan, unsur kearifan lokal dalam kaitannya dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah perbatasan juga harus diperhatikan, pemahaman ini menjadi landasan bagi perencanaan model pengembangan masyarakat yang tepat, terutama pada daerah perbatasan RI. Walaupun banyak perbedaan antara daerah satu dengan yang lain di wilayah perbatasan, namun ada satu kesamaan dalam aktivitas ekonomi mereka, yaitu bersifat ekonomi subsistem, berdasarkan kondisi-kondisi ini memberi kebijakan pengembangan masyarakat di sepanjang daerah perbatasan RI berbasis SDA hendaknya harus memihak kepada penduduk setempat sekaligus ramah lingkungan.

Model pengembangan sebaiknya tidak berskala besar dengan menggunakan teknologi canggih dan manajemen yang kompleks sebab masyarakat belum siap untuk terlibat di dalamnya, model pengembangan yang disarankan adalah yang berskala kecil dengan penggunaan teknologi tepat guna yang cepat dan mudah dikuasai oleh masyarakat setempat. Model pengembangan ini dibedakan berdasarkan ekologi pantai, dataran rendah serta untuk daerah pegunungan tinggi.

Oleh karena program-program pengembangan yang akan dilaksanakan berasal dari luar dan belum dikenal masyarakat, maka perlu dilakukan pendampingan secara utuh tanpa terputus agar proses pendampingan berjalan baik maka para pendamping harus dibekali dengan pemahaman tentang masyarakat dimana mereka akan melakukan tugasnya panjang garis perbatasan RI-PNG.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bryman, Alan. *Social Research Methods*. New York, 2008.
- Buzan, Bary. *People state and fear : agenda for internasional security studies in the post-cold war era*, chapter 2. *Brington UK: Weatsheaf*, 1991.
- Buzan, barry, Ole Weaver, Jaap de Wilde. *Security of framework for Analysis*, *Linne RienerPublisher*, Colorando, 1998.
- Madu, Lodiyo, Aryanta Nugraha, Nikolaus Loy, Fauzan. *Mengelola perbatasan RI di dunia tanpa batas: Isu, permasalahan dan pilihan kebijakan*. Yogyakarta, 2010.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam teori dan praktik, 1st ed.* (Yogyakarta, 2008)
- Sitepu, P Anthonius . *Studi Hubungan Internasional*, Graha ilmu, Yogyakarta 2011.
- Visser, Liontine E, Amapon Jos Marey. *Bakti Pamong praja papua di era transisi kekuasaan Belanda ke RI*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Asberg, Carl Johan and Peter Walenstein eds. *Preventing Violent Conflict: Past Records and Future Challenges*. Department of Peace and Conflict Research: Uppsala University, 1998
- Erniaty J, Herry Yogaswara, *Hubungan Sosial Budaya Penduduk Perbatasan RI dan PNG: kekerabatan, ekonomi dan mobilitas*, 2008.
- Morgenthau, Hans J. *Politics among Nations, the struggle for power and peace*, 4th Ed (New York :Alfred A. Knopf, 1950.
- Ludiyo, Madu. Aryanya Nugraha, Nikolaus Loy, Fauzan, “*Pengelolaan perbatasan RI di dunia tanpa batas*” : Isu permasalahan dan pemilihan kebijakan, Graha Ilmu yogyakarta, 2010.

Emmrs Ralf. *Securitization*. dalam. Alan Collins(ed). *Contemporary Security Studies*. (London:Oxford University Press, 2008).

Suzanne, Gereud. *Art of North West New Guinea*. New York,1992.

LAPORAN DAN JURNAL

Hariady. “Pengaturan perbatasan RI-PNG: Perspektif implementasi kebijakan.” *Jurnal Nasional terakreditasi*, vol. 13, No. 2, Desember 2008.

Nainggolan, Poltak. “Masalah Perbatasan RI-PNG :perspektif Keamanan.” *Jurnal Terakreditasi*, Vol. 13, No. 4, 2007.

Pemerintah propinsi Papua. *Buku Panduan : Border Liaison Meeting (BLM) ke VIII di Propinsi Papua*.

Pemerintahan Propinsi Papua. *Laporan Border Liaison meeting (BLM) antara RI dan PNG*. 2008.

Pemerintahan Propinsi Papua. *Laporan Border Liaison meeting (BLM) antara RI dan PNG*. 2009.

Pemerintahan Propinsi Papua. *Laporan Border Liaison meeting (BLM) antara RI dan PNG*. 2011.

Wangke Humpherey. “Pengelolaan Perbatasan RI-PNG: Perspektif Keamanan Ekonomi.” *Jurnal Nasional terakreditasi*, Vol. 13, No. 3, Desember 2007.

Yohanes Renhold R, Ragi Haryono, Syamsul Ma’rif. “Pembangunan Kawasan Perbatasan Jayapura-Vanimo.” *Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia*, vol. 4, April 2008.

Website

Hidayanti, Silvia. “Etnografi Papua Pulau engros/injeros.”
[www.http.peronapariwisata.kota.jayapura.](http://www.peronapariwisata.kota.jayapura.id)

Direktorat jendral Kementerian Imigrasi RI. “Persiapan Joint Border
 Commite.” [www. http.://Imigrasi.go.id.](http://www.imigrasi.go.id)

“Daftar istilah wilayah perbatasan.” [www. http.//Wikipedia.com.](http://www.wikipedia.com)

“Dinas kebudayaan dan pariwisata pemerintah Propinsi Papua. “buku
 pemetaan suku-suku bangsa di tanah Papua.”
[www.http://.infokebudayaan.blogspot.](http://www.infokebudayaan.blogspot.com)

Kedutaan besar RI di Port Moresby PNG merangkap Salomon Island.
 “Profil Papua New Guinei.” [www.http.://kemenlu.go.id.](http://www.kemenlu.go.id)

“Perbatasan sebaiknya di kelola dengan pendekatan non tradisional.”
[www.http.//bintangPapua.](http://www.bintangpapua.com)


“Peningkatan kasus ganja di Propinsi Papua.” [www.http://.humaspolri.go.id.](http://www.humaspolri.go.id)

“RI siap untuk melakukan pembukaan skow-wutung.”
[www.http://.papuatoday.com](http://www.papuatoday.com)

“Sejarah Oceania PNG,” [http://al-andriy07.blogspot.com.](http://al-andriy07.blogspot.com)

“Misi australia di PNG.” [http://repository.upnyk.ac.id/2695.](http://repository.upnyk.ac.id/2695)

[www.http.://pelita.or.id](http://www.pelita.or.id)



BASIC AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT
STATE OF PAPUA NEW GUINEA
ON
BORDER ARRANGEMENTS

PREAMBLE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea hereinafter referred to as the " Parties ",

Noting the provisions of the Agreement dated the eleventh day of April one thousand nine hundred and ninety and in particular Article 21 which called for a review of the Agreement upon the expiration of ten years from the date of the exchange of the instruments of ratification ;

Determined to further foster co-operation, goodwill and understanding between the two countries ;

Determined to further co-operate in the administration and development of the Border Area for the mutual benefit of their peoples giving due consideration to the traditional rights and customs of the people living in the Border Area as already done both Governments in the past;

Recognizing the need to replace the said Agreement dated the eleventh day of April one thousand nine hundred and ninety with a new Agreement;

Recalling Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea, signed on 27 October 1986 ;

As good neighbours and in a spirit of friendship and co-operation;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

THE BORDER AREA

1. The Border Area may be defined and varied from time to time by an exchange of letters and maps after mutual consultations.

2. The Border Area shall consist of the Census Divisions within Papua New Guinea and the Desa-Desa Perbatasan within the Republic of Indonesia as defined, in respect of which the Border forms part of their boundaries.
3. For the purposes of implementation of the paragraph 2 of this Article, the Parties shall consult and each make the necessary arrangements for the survey and demarcation of boundary and mapping of that part of the Border Area on their respective side of the Border, by a mutually agreed method through the work of the Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcation and Mapping of the Border Areas.

ARTICLE 2

JOINT BORDER COMMITTEE AND CONSULTATION

1. The established Joint Border Committee shall comprise of senior officials of the Parties.
2. The Committee shall formulate guidelines and procedures for the effective implementation of this Agreement.
3. Members of the Committee shall, as appropriate, advise and make recommendations to their respective Governments on all matters, procedures and arrangements relating to the implementation of this Agreement and to the development and review of the border cooperation. The Committee shall meet at least once a year, and additionally as and when necessary, upon request by either Party. The venue for such meetings shall be by rotation in each country.
4. Relevant Ministers of both Governments may provide appropriate directives at the meeting of the Committee.
5. The Parties may, if required, consult each other concerning the implementation and operation of this Article.

ARTICLE 3

LIAISON ARRANGEMENTS

1. To assist the Joint Border Committee the liaison meetings will discuss matters of mutual concern relating to the orderly administration of the Border. Arrangements shall be made for regulating functions and working procedures for such meetings.
2. The liaison meetings shall comprise officials from Jakarta and the Province of Papua in Indonesia and Officials from Port Moresby, Western and Sandaun Provinces in Papua New Guinea.

3. The main purpose of the liaison meetings shall be as follows :

- i) to exchange information on all developments in the Border Area which are of mutual interests to both Parties;
 - ii) to devise, amend or establish arrangements to facilitate the practical operations, particularly at local and district levels, of the provisions of this Agreement not inconsistent with the guidelines and procedures prescribed by the Joint Border Committee as provided in Article 2, paragraph 2 ; and
 - iii) to ensure that both Parties, through the Joint Border Committee, are kept informed of developments of significance relating to the Border Area and that their attention is drawn to any matters which may require consultations in accordance with this Agreement.
4. The liaison meetings shall take place once every year and additionally as and when necessary upon request by other Party. The venue of liaison meetings should be by rotation.
5. Apart from the Border Liaison Meetings, there shall be Border Liaison Officers' meetings which shall be held three times a year or as and when necessary to discuss and exchange information on border security, administration at the field level and provide its reports to the Border Liaison Meetings.

ARTICLE 4

BORDER CROSSINGS FOR TRADITIONAL AND CUSTOMARY PURPOSES

1. Each country shall continue to recognize and permit movement across the Border by the traditional inhabitants and border residents of the other country who by birth or marriage reside in the Border Area and are citizens of the country concerned for traditional activities within the Border Area such as social contacts and ceremonies including marriage, gardening, hunting, collecting, and other land usage, fishing, and other usage of waters, customary border trade, sports and cultural activities.
2. Such movements shall be in accordance with 1993 Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossings between the two Parties including the Joint Directives and Guidelines for the implementation of the Special Arrangements.

ARTICLE 5

EXERCISE OF TRADITIONAL RIGHTS TO LAND

AND WATERS IN THE BORDER AREA

1. Where the traditional inhabitants and border residents of one country who by birth or marriage reside in the Border Area and are citizens of the country concerned but enjoy traditional rights of access to and usage of areas of land or waters in the Border Area of the other country, that country shall permit the continued exercise of those rights subject to its existing laws and regulations on the same conditions as those applying to its own citizens.
2. The traditional rights to use land and waters referred to in paragraph 1 shall not constitute proprietary rights over the same.
3. The rights referred to in paragraph 1 shall be exercised by the person concerned without settling permanently on that side of the Border unless such persons obtain permission to enter the other country for residence in accordance with the immigration and other laws and or procedures of that country.

ARTICLE 6

BORDER CROSSING BY NON-TRADITIONAL INHABITANTS

1. Crossing of the Border by persons not falling under the provisions of Article 4 of this Agreement is to take place through designated points of entry and in accordance with the relevant existing laws and regulations relating to entry. Designated points of entry shall be as agreed from time to time by an exchange of letters after consultations.
2. Information shall be exchanged with respect to the migration laws and policies existing on each side of the Border in order to maintain more effective control of the Border Area.
3. Persons who cross the Border other than in accordance with Article 4 of this Agreement or the relevant laws and regulations relating to entry shall be treated as illegal immigrants. The preceding sentence does not apply to crossings for purposes as agreed upon by both Parties.
4. In administering its law and policies relating to entry of persons into its territory across the Border, each Party shall act in a spirit of friendship and good neighbourliness, bearing in mind relevant principles of international law and established international practices and the importance of discouraging the use of border-crossing for the purpose of evading justice and the use of its territory in manner inconsistent with any provision of this Agreement. Each Party shall also take into account, where appropriate, the desirability of exchanging information and holding consultations with the other.

5. Each Party Shall take necessary measure to prevent persons crossing the Border illegally. Upon request of either Party the competent authorities of both Parties shall immediately hold consultations to resolve cases of illegal border crossing.

ARTICLE 7

SECURITY

1. The Parties shall continue to actively co-operate with one another in order to prevent the use of their respective territories in or in the vicinity of the Border Area as sanctuary, staging areas, bases of routes for any kind of hostile or illegal activities against the other. To this end, each Party shall maintain its own procedures of notification and control.
2. The Parties shall keep each other informed and where appropriate consult as to developments in or in the vicinity of the Border Area, which area relevant to their security.
3. The Joint Sub-Committee on Security comprising of relevant Government officials shall meet if and when necessary to discuss and resolve matters affecting their national security.

ARTICLE 8

DISASTER AND ACCIDENTS

1. In the event of disasters or major accidents in the Border Area, the Parties shall establish close contacts with one another and shall render all possible assistance, particularly in search and rescue operations.
2. The Parties shall facilitate the establishment of a Joint Technical Sub-Committee on Search and Rescue which shall discuss and deal with matters relating to search and rescue operations along the Border Areas and to exchange information and updates on respective operation centers.

ARTICLE 9

CUSTOMARY BORDER TRADE

1. The Parties shall facilitate the continuation of customary cross-border trade in accordance with the 1993 Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossings between the Parties including the Joint Directives and Guidelines for the implementation of the Special Arrangements.

2. In making such arrangements, the Parties shall be mindful of the following limitations :
 - a) that such arrangements shall only apply to the traditional inhabitants and border residents who reside in the Border Area ;
 - b) that the cross-border trade be of a traditional nature and conducted in order to satisfy the needs of the people in the Border Area ; and
 - c) that the goods traded are not prohibited by either Government.

ARTICLE 10

TRANSPORT, COMMUNICATION AND INSURANCE

1. The Parties shall consider, in accordance with the normal procedures and practices:
 - a) the continuation of the operation of the existing direct trans-border telecommunication links for border-liaison purposes ;
 - b) aeronautical communication between the Air Traffic Service Units of the two countries relating to international flights ;
 - c) radio frequency co-ordination crossing trans-border areas ;
 - d) matters relating to the improvement of communication systems and direct trans-border transport ; and
 - e) the Parties shall, through their relevant agencies, establish guidelines to facilitate the lawful trans-border crossing of motor vehicles into each country, with a policy of insurance or security of third party risk in place to cover death or bodily injury to any person as a result of a motor vehicle accident..
2. The Parties shall facilitate the construction of international roads linking the border provinces of both countries and establish Border Posts at relevant points as agreed to by the Parties.

ARTICLE 11

CITIZENSHIP

The Parties shall exchange relevant information regarding laws and regulations on nationality and citizenship. They shall consult each other on any problem being encountered in relation thereto. Such consultations can take place if either Party so requests.

ARTICLE 12

IMMIGRATION, CUSTOMS AND QUARANTINE

1. The co-operation already existing in the field of health and quarantine, including mutual visits of officials and exchange of information and periodical reports, shall be continued and developed.
2. In the case of an outbreak or the detection of a pest or disease that may be of immediate or potential danger or spread of an epidemic in the Border Area, quarantine and health restrictions on movement across the border may be imposed.
3. The Parties shall facilitate through a relevant Memorandum of Understanding, co-operation and exchange of information on matters relating to Customs including keeping each other informed on Customs procedures, tariff and prohibitions imposed on goods traded or exchanged across the border. Relevant officials of the Parties may meet if and when necessary to discuss common problems related to Customs.
4. Both Parties shall establish Border Posts at the border as Ports of Entry to facilitate the movement of people, goods, vehicles and vessels.

ARTICLE 13

NAVIGATION AND THE PROVISION OF NAVIGATIONAL FACILITIES

1. Nationals of either country or vessels registered in either country may navigate freely throughout the boundary waters of the Fly River Bulge and the Parties shall make arrangements for the provision of navigational facilities in the said waters.
2. Where for the purpose of a national development project, either Parties requires a right of transit navigation between two points in its territory, through a river in the territory of the other country, then the Parties recognize that such a right may be exercised in accordance with terms and conditions to be determined by them, according to the individual requirements of that project.

ARTICLE 14

EXCHANGE OF INFORMATION ON MAJOR CONSTRUCTION

The Parties shall keep each other informed of any proposed major construction such as roads, dams, bridges and aerodromes within a 5 kilometer zone on either side of the Border, provided such construction could effect the movement of the people from one side of the Border to the other.

ARTICLE 15

MAJOR DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES

1. The Parties shall, either by consultation or through their respective representatives of the Joint Border Committee, keep each other informed as to relevant particulars of such developments or proposed developments of any natural resources occurring in the area adjacent to or in close proximity to the Border.
2. The Parties may from time to time co-operate with each other in order to adopt mutually satisfactory arrangements which will assist in facilitating the establishment and continued operation of such development in either country, in a manner consistent with the provisions of this Agreement.
3. If any single accumulation of liquid hydrocarbons or natural gas, or if any other mineral deposit on land, seabed or subsoil thereof, extends across the Border, and the parts of such accumulation or deposit that is situated on one side of the Border, is recoverable wholly or in part from the other side of the Border, the Parties will seek to reach agreement on the manner in which the accumulation or deposit shall be most effectively exploited and on the equitable sharing of the benefits derived from such exploitation.
4. Subject to the provisions of this article, the Parties shall consult each other as appropriate, at the request of either Party on any matter of concern relating to the OK Tedi Mining Project

ARTICLE 16

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

1. When mining, industrial, forestry, agricultural, and other development project are carried out in areas adjacent to, or in close proximity to the Border, the Party responsible for such development shall ensure that all necessary precautionary measures are taken to prevent or control pollution of the environment across the border.

2. The Parties shall provide through a relevant Memorandum of Understanding their obligation to protect the environment in the Border Area.
3. Both Parties shall establish a Joint - Sub Committee on Environment which shall implement and monitor the MOU and report to the parties through the consultative process provided under Article 2 of this Agreement.

ARTICLE 17

UTILISATION AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

The Party shall, as appropriate and at the request of either Party, consult each other on matters regarding the utilization and conservation of such natural resources as fresh water and forest resources (including wildlife) in areas adjacent to, or in close proximity to the Border, with a view to preventing the adverse effects which might arise from the exploitation of such resources.

ARTICLE 18

FAUNA AND FLORA

Each Party shall further promote mutual co-operation to protect species of indigenous fauna and flora that are or may become threatened with extinction, in and in the vicinity of the Border Area.

ARTICLE 19

COMPENSATION

1. Each Party shall pay due compensation for damages caused intentionally or otherwise to the other Party for acts and related activities within its responsibility in the Border Area.
2. The Liaison Meetings shall jointly investigate such claims and make recommendations to Joint Border Committee (JBC) for its consideration.
3. Damages in the Border Area caused by acts of each other's citizens, except, by elements hostile to each other's country may be compensated in accordance with traditional and customary practice, under the supervision of both Parties, without limiting the right of each Party to consult directly.

ARTICLE 20

PROMOTION OF THE AGREEMENT

The Parties shall promote amongst their people, particularly those in the Border Area, an understanding of the Agreement in order to develop a stable and harmonious border regime, reflecting the good - neighbourly relations between the two countries.

ARTICLE 21

CONSULTATION AND REVIEW

1. The Parties shall, if so required, consult each other on the implementation, operation and scope of this Agreement.
2. This Agreement may be amended at any time provided both Parties agree to such amendments. Consultations to discuss such amendments can be held at any time at the request of either Party.
3. This Agreement shall be reviewed upon the expiration of a ten-year period, or earlier with the approval of both Parties beginning from the date of the exchange of instruments of ratification.
4. The members of the Joint Border Committee may take recommendations to their respective Governments on any matters concerning border arrangements not specifically regulated by this Agreement.
5. Upon receiving of information that an influx of border crossing of other border crossings under Articles 4, 5 and 7 the Parties shall consult immediately at liaison level. The Parties shall agree to meet at higher levels if the need arises.

ARTICLE 22

SIGNATURE AND RATIFICATION


1. This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of each country.
2. This Agreement shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification.

3. On the day this Agreement enters into force, it replaces the Basic Agreements between the Government of Papua New Guinea and the Government of the Republic of Indonesia on Border Arrangements dated the eleventh day of April one thousand nine hundred and ninety.
4. Memorandums of Understanding and Arrangements concluded before this Basic Agreement shall continue to be in force in so far as they are not incompatible with this Basic Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE IN DUPLICATE at Port Moresby on 18th day of March two thousand and three in English and Bahasa Indonesia, both texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



HARI SABARNO
Minister for Home Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
THE INDEPENDENT STATE
OF PAPUA NEW GUINEA



Sir PETER BARTER, Kt OBE, MP
Minister for Inter-Government Relations

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1973
TENTANG
PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
MENGENAI GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA
INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1973 telah ditandatangani Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea;
- b. bahwa Perjanjian ini perlu disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, mengenai Wawasan Nusantara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
MENGENAI GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NEW
GUINEA.

Pasal 1

Menyetujui Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea tertanggal 12 Pebruari 1973, yang salinan-salinannya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1973
TENTANG
PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
MENGENAI GARIS-GARIS BATAS TERTENTU
ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA

I. UMUM.

Semenjak Irian Barat masuk kembali dengan resmi kedalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, maka dirasakan sangat perlu untuk segera menentukan batas-batas wilayah dengan Papua New Guinea yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Australia.

Untuk maksud tersebut, telah diadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Australia, yang kemudian telah menghasilkan suatu Joint-Survey Indonesia-Australia (misi Cenderawasih) 1965 - 1967, dan kemudian menghasilkan Persetujuan tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu tertanggal 18 Mei 1971, dengan Persetujuan tambahannya tanggal 9 Oktober 1972.

Walaupun sudah tercapai kesepakatan mengenai beberapa titik-titik perbatasan kedua negara, tetapi masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan, sehingga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Memorandum of Understanding 1972 tersebut, di Canberra dari tanggal 22 sampai dengan 26 Januari 1973 telah diadakan lagi perundingan² yang akhirnya berhasil menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan dalam Persetujuan-persetujuan yang lalu, yang meliputi penetapan Garis Batas Darat, Garis Batas Laut Wilayah serta Garis Batas Dasar Laut diselatan Papua.

Adapun isi daripada Perjanjian ini, yang merupakan hasil daripada perundingan Canberra tersebut, dalam beberapa hal adalah merupakan pengukuhan atau penyesuaian dengan Persetujuan-persetujuan yang telah dicapai terlebih dahulu, yaitu dalam masalah-masalah Penetapan Garis Batas Darat disebelah Utara dan Selatan Sungai Fly, Penetapan Garis Batas Laut Wilayah serta Garis

Batas Dasar Laut di Selatan Irian.

Mengenai Penetapan Garis Batas Darat di Belokan Sungai Fly mula-mula Indonesia berpegang pada prinsip pemakaian koordinat-koordinat, untuk lebih terjaminnya penetapan tersebut bilamana terjadi perubahan aliran Sungai Fly, tetapi setelah pihak Australia memberikan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa perubahan tersebut hanya dapat terjadi dalam waktu yang sangat lama, maka Indonesia akhirnya dapat menyetujui usul Australia untuk menggunakan prinsip alur pelayaran (Thalweg) Sungai Fly sebagai garis batas alam.

Mengenai Penetapan Garis Batas Darat dibagian Selatan Irian, hasilnya adalah sesuai dengan keinginan pihak Indonesia, karena dengan itu berarti bahwa muara Sungai Bensbach menjadi termasuk wilayah Indonesia, dengan jaminan hak akses bagi Australia.

Dengan tercapainya persetujuan ini, maka menjadi jelaslah batas-batas yurisdiksi Indonesia atas wilayah perbatasan itu, sehingga dapat menjamin kepastian hukum untuk keperluan eksplorasi atas kekayaan alam, didaerah itu.

Pengesahan Perjanjian ini oleh Presiden dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Amanat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1973/58; TLN NO. 3017